



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya, diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana UB yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
8. *Outcome Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
9. Model Interaksi Sinkron adalah interaksi pembelajaran dosen dan mahasiswa dalam waktu yang sama.
10. Model Interaksi Asinkron adalah interaksi pembelajaran dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan tidak dalam waktu yang sama.
11. Pembelajaran dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya tanpa tatap muka secara langsung dengan menggunakan dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasar waktu proses pembelajaran, yaitu Model Interaksi Sinkron dan Model Interaksi Asinkron.
12. Merdeka Belajar adalah hak belajar mahasiswa di luar program studi paling singkat dilaksanakan selama 1 (satu) semester dan paling lama 3 (tiga) semester.

13. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
16. Unit Pelaksana Akademik adalah seluruh pihak yang memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan akademik baik di tingkat UB maupun tingkat Fakultas.
17. Kalender Kegiatan Akademik adalah dasar pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik di UB selama 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan UB Tahun Akademik 2023/2024 dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bagian I Kalender Kegiatan Akademik UB Tahun Akademik 2023/2024; dan
 - b. Bagian II Pedoman Pendidikan UB.

Pasal 3

Kalender Kegiatan Akademik UB Tahun Akademik 2023/2024 berlaku bagi semua mahasiswa UB dan Unit Pelaksana Akademik di UB.

Pasal 4

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2023/2024.
- (2) Produk hukum UB yang mengatur Penyelenggaraan Pendidikan UB yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa sesuai dengan tahun akademik mahasiswa terdaftar di UB.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
07 Agustus 2023 13:42
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Agustus 2023

KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
07 Agustus 2023 13:50
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
07 Agustus 2023 13:42
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2023



PEDOMAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TAHUN AKADEMIK 2023/2024



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp. (0341) 551611, 575777 psw 117 dan 118

Email: akademik.center@ub.ac.id Website: www.ub.ac.id





KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan dengan standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Brawijaya, maka diterbitkan Pedoman Pendidikan untuk Tahun 2023/2024.

Pedoman Pendidikan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peraturan yang terbit awal tahun 2020, yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pedoman Pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara jelas kepada pimpinan, mahasiswa, dosen serta seluruh pemangku kepentingan mengenai dasar-dasar ketentuan proses belajar mengajar di Universitas Brawijaya. Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang, maka pedoman pendidikan diberlakukan per tahun akademik, sehingga penyesuaian dan pembaharuan pedoman pendidikan akan selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Demikian, kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di Universitas Brawijaya.

Universitas Brawijaya

Rektor,

ttd.

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.

NIP. 197308112000031002



KALENDER KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Tahun Akademik 2023/2024

I	SEMESTER GANJIL	TANGGAL
1	Registrasi Administrasi bagi mahasiswa lama (pembayaran UKT/SPP)	31 Juli - 11 Agustus 2023
2	Registrasi Akademik (pengisian KRS) mahasiswa lama	1 - 12 Agustus 2023
3	Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah	Kebijakan Penentuan tanggal diserahkan Fakultas masing-masing
4	Kuliah + Ujian Tengah Semester (UTS) + Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil	21 Agustus - 22 Desember 2023
5	Rekonsiliasi Data Mahasiswa	18 – 29 September 2023
6	Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2022.2 dan 2023.1 (maba)	Penentuan Tanggal sesuai dengan Ketentuan PD-DIKTI
7	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS	5 Januari 2024
8	Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa	8 Januari 2024
9	Batas akhir pelaksanaan Yudisium *)	9 Januari 2024
10	Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa	11 Januari 2024
11	Batas akhir Semester Ganjil	12 Januari 2024
II	SEMESTER GENAP	TANGGAL
1	Registrasi Administrasi (pembayaran SPP online)	22 Januari - 2 Februari 2024
2	Registrasi Akademik (Pengisian KRS)	23 Januari - 3 Februari 2024
3	Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah	Kebijakan Penentuan tanggal diserahkan Fakultas masing-masing
4	Kuliah + Ujian Tengah Semester (UTS) + Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap	12 Februari - 21 Juni 2024
5	Rekonsiliasi Data Mahasiswa	19 Februari - 9 Maret 2024
6	Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2022.1 dan 2023.2 (maba pascasarjana)	Penentuan Tanggal sesuai dengan Ketentuan PD-DIKTI
7	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS	29 Juni 2024
8	Pelaksanaan Semester Antara	24 Juni – 20 Juli 2024
9	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS Semester Antara	26 Juli 2024
10	Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa	27 Juli 2024
11	Batas akhir pelaksanaan Yudisium *)	26 Juli 2024
12	Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa	29 Juli 2024
13	Batas akhir Semester Genap	31 Juli 2024
III	KEGIATAN UNIVERSITAS	TANGGAL
1.	Upacara Dies Natalis UB ke 61 (Pidato Ilmiah)	05 Januari 2024

*) Yudisium melebihi batas waktu tersebut tidak diperbolehkan



DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>KALENDER KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 / 2024</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>xiii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>xiv</i>
<i>PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA</i>	<i>xv</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
KALENDER KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA	ii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 SEJARAH.....	1
1.2 PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK.....	3
1.3 VISI, MISI, DAN DASAR PENDIDIKAN	10
1.3.1 Visi	10
1.3.2 Misi.....	10
1.3.3 Dasar Pendidikan.....	10
1.4 DASAR, ASAS DAN PRINSIP PENDIDIKAN.....	11
1.4.1 Dasar dan Asas.....	11
1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan.....	12
1.4.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan	12
1.5 SIVITAS AKADEMIKA	13
BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI	15
2.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	15
2.1.1 Program Pendidikan Vokasi dan Akademik.....	15
2.1.2 Program Pendidikan Profesi	16
2.1.3 Program Pendidikan Spesialis	16
2.1.4 Program Pendidikan Akademik Magister	21



2.1.5	Program Pendidikan Akademik Doktor	22
2.2	DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DAN MINAT.....	22
2.2.1	Program Pendidikan Vokasi.....	23
2.2.2	Program Pendidikan Akademik Sarjana.....	23
2.2.3	Program Pendidikan Profesi dan Spesialis.....	28
2.2.4	Program Pendidikan Akademik Magister	29
2.2.5	Program Pendidikan Akademik Doktor	34
BAB III SISTEM PEMBELAJARAN		37
3.1	PENDAHULUAN	37
3.1.1	Tujuan Umum	37
3.1.2	Tujuan Khusus.....	37
3.2	PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS).....	38
3.2.1	Sistem Kredit Semester (SKS)	38
3.2.2	Sistem Semester.....	38
3.2.3	Penempuhan SKS.....	39
3.3	NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI	39
3.3.1	Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial	39
3.3.2	Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis	39
3.3.3	Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya.....	39
3.3.4	Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain ..	40
3.3.5	Beban Studi dalam Semester.....	40
3.4	REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR.....	41
3.4.1	Rekognisi Prestasi Mahasiswa.....	41
3.4.2	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).....	42
3.5	PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK.....	43
3.5.1	Ketentuan Umum	43
3.5.2	Nilai Akhir.....	44
3.5.3	Ujian Perbaikan (Remidi) dan Ujian Khusus.....	45
3.5.4	Ujian Susulan	46
3.6	NOMOR IJAZAH NASIONAL (NINA)	46
3.7	PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (<i>GRADE APPEAL</i>)	46
3.8	SANKSI AKADEMIK	47
BAB IV PEDOMAN PENERAPAN <i>OUTCOME BASED EDUCATION</i> (OBE)....		48



4.1	PENDAHULUAN	48
4.2	LANDASAN HUKUM	49
4.3	TUJUAN.....	49
4.4	KONSEP PENDIDIKAN OBE.....	50
4.5	KURIKULUM OBE	52
4.6	KARAKTERISTIK DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN OBE.....	55
4.7	PELAKSANAAN PEMBELAJARAN OBE	56
4.8	ASESMEN OBE.....	58
4.9	DOKUMEN PORTOFOLIO OBE	61
4.10	INOVASI PEMBELAJARAN DALAM OBE	62
4.11	PENJAMINAN MUTU OBE	62
BAB V MERDEKA BELAJAR.....		68
5.1	PENDAHULUAN	68
5.2	LANDASAN HUKUM	69
5.2.1	Tujuan.....	70
5.3	FOKUS KEBIJAKAN.....	70
5.3.1	Fokus Kebijakan	70
5.3.2	Outcome Based Education dalam Merdeka Belajar.....	74
5.4	PILIHAN PROSES MERDEKA BELAJAR	75
5.4.1	Standar UB dalam Merdeka Belajar	75
5.4.2	Pendistribusian sks dalam Kurikulum	76
5.5	JALUR PENDIDIKAN	79
5.5.1	Jalur Pendidikan Reguler	79
5.5.2	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di dalam UB	80
5.5.3	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di luar UB	83
5.5.4	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB)	84
5.5.5	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di luar UB	86
5.5.6	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 3 Semester (1 semester di dalamUB dan 2 semester di luar UB)	88
5.6	PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR.....	90
5.6.1	Kegiatan Magang/Praktik Kerja	92
5.6.2	Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	93
5.6.3	Kegiatan Penelitian.....	93



5.6.4	Kegiatan Proyek Kemanusiaan.....	94
5.6.5	Kegiatan Wirausaha.....	94
5.6.6	Kegiatan Studi/Proyek Independen.....	95
5.6.7	Kegiatan Membangun Desa.....	95
5.6.8	Kegiatan Pertukaran Pelajar.....	96
5.7	PENETAPAN SKS MERDEKA BELAJAR.....	97
5.7.1	Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Belajar dari PS lain.....	98
5.8	PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR.....	99
5.8.1	Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	99
5.8.2	Penetapan Mutu.....	99
5.8.3	Karakteristik Proses Pembelajaran.....	101
5.8.4	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi.....	101
BAB VI PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING, HYBRID DAN BAURAN.....		104
6.1	PEMBELAJARAN DARING UB.....	104
6.1.1	Fasilitas Pembelajaran Daring.....	105
6.1.2	Mekanisme Pembelajaran Sinkron.....	105
6.1.3	Mekanisme Pembelajaran Asinkron.....	106
6.1.4	Durasi Pembelajaran Daring.....	106
6.2	PEMBELAJARAN HYBRID UB.....	107
6.3	PEMBELAJARAN BAURAN UB.....	107
6.3.1	Mekanisme Pembelajaran Bauran.....	108
6.3.2	Standar Modul Pembelajaran Bauran Berbasis LMS.....	111
6.4	MEKANISME PRESENSI DARING.....	112
6.5	ETIKA DALAM PEMBELAJARAN DARING.....	113
6.5.1	Etika Komunikasi Pembelajaran Daring.....	113
6.5.2	Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring.....	114
6.6	PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN SECARA DARING.....	115
BAB VII SISTEM PENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI AHLI MADYA/DIPLOMA III DAN SARJANA TERAPAN/DIPLOMA IV.....		117
7.1	CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	117
7.1.1	Program Pendidikan Ahli Madya/Diploma Tiga.....	117
7.1.2	Program Pendidikan Sarjana Terapan/Diploma Empat.....	117
7.2	BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN.....	117
7.2.1	Program Ahli Madya/Diploma Tiga.....	117



7.2.2	Program Sarjana Terapan/Diploma Empat	117
7.3	MUATAN KURIKULUM.....	118
7.3.1	Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)	118
7.3.2	Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas.....	118
7.3.3	Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi	118
7.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	119
7.5	TUGAS AKHIR FAKULTAS VOKASI	120
7.6	YUDISIUM FAKULTAS VOKASI.....	124
7.7	PREDIKAT KELUSUSAN VOKASI.....	124
BAB VIII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA.....		125
8.1	CAPAIAN PEMBELAJARAN	125
8.1.1	Rumusan Sikap.....	125
8.1.2	Ketrampilan Umum	125
8.2	BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN.....	126
8.3	MUATAN KURIKULUM.....	127
8.3.1	Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum.....	127
8.3.2	Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas.....	127
8.3.3	Kelompok Mata Kuliah Muatan Fakultas/Program Studi.....	127
8.3.4	Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lintas Fakultas	127
8.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	128
8.4.1	Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester	128
8.4.2	Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama	128
8.4.3	Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua	129
8.4.4	Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga	129
8.4.5	Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat.....	129
8.4.6	Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana	130
8.5	TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA.....	130
8.6	YUDISIUM PROGRAM SARJANA.....	134
8.7	PREDIKAT KELULUSAN SARJANA.....	134
8.8	PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA.....	135
BAB IX SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI DAN SPESIALIS		137
9.1	KOMPETENSI LULUSAN	137
9.1.1	Program Pendidikan Profesi	137
9.1.2	Program Pendidikan Spesialis	138



9.1.3	Program Pendidikan Subspesialis.....	139
9.2	BEBAN BELAJAR.....	141
9.3	MUATAN KURIKULUM.....	141
9.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	142
9.5	TUGAS AKHIR PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS.....	142
9.6	YUDISIUM PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS.....	144
9.7	PREDIKAT KELULUSAN PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS.	145
BAB X SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER.....		146
10.1	CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	146
10.2	BEBAN BELAJAR.....	147
10.3	MUATAN KURIKULUM.....	147
10.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	148
10.4.1	Evaluasi Studi.....	148
10.4.2	Gagal Studi.....	148
10.5	TUGAS AKHIR ATAU TESIS.....	148
10.5.1	Pengertian.....	148
10.5.2	Beban Belajar Tesis.....	149
10.5.3	Ujian Proposal Penelitian Tesis.....	150
10.5.4	Penelitian/Studi Kepustakaan dan Penulisan Tesis.....	151
10.5.5	Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP Tesis).....	151
10.5.6	Ujian Akhir Tesis.....	152
10.5.7	Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing.....	153
10.5.8	Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu.....	153
10.6	YUDISIUM PROGRAM MAGISTER.....	154
10.7	PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER.....	154
BAB XI SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR.....		156
11.1	CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	156
11.2	BEBAN BELAJAR.....	157
11.3	MUATAN KURIKULUM.....	157
11.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	158
11.4.1	Evaluasi Studi.....	158
11.5	GAGAL STUDI.....	158
11.6	UJIAN KUALIFIKASI.....	158



11.7	DISERTASI	159
11.7.1	Pengertian	159
11.7.2	Proposal Penelitian Disertasi	160
11.7.3	Pelaksanaan Penelitian Disertasi.....	162
11.7.4	Supervisi Pelaksanaan Penelitian.....	164
11.7.5	Seminar Hasil Penelitian Disertasi	164
11.7.6	Ujian Disertasi.....	165
11.7.7	Ujian Disertasi: Terbuka (Opsional).....	167
11.7.8	Sistem Penilaian Disertasi.....	167
11.8	YUDISIUM PROGRAM DOKTOR.....	168
11.9	PREDIKAT KELULUSAN DOKTOR	169
BAB XII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL, <i>DUAL DEGREE, DOUBLE DEGREE, DAN JOINT DEGREE</i>		170
12.1	PROGRAM KELAS INTERNASIONAL	170
12.1.1	Pengertian	170
12.1.2	Peserta Didik	170
12.1.3	Persyaratan.....	170
12.1.4	Kurikulum.....	170
12.1.5	Yudisium	171
12.1.6	Ijazah dan Gelar	171
12.2	PROGRAM PENDIDIKAN <i>DUAL DEGREE</i>	171
12.2.1	Pengertian	171
12.2.2	Peserta Didik	171
12.2.3	Persyaratan.....	172
12.2.4	Kurikulum.....	172
12.2.5	Yudisium	172
12.2.6	Ijazah dan Gelar	172
12.3	PROGRAM <i>DOUBLE DEGREE</i>	172
12.3.1	Pengertian	172
12.3.2	Peserta Didik	173
12.3.3	Persyaratan.....	173
12.3.4	Kurikulum.....	173
12.3.5	Yudisium	174
12.3.6	Ijazah dan Gelar	174



12.4	PROGRAM JOINT DEGREE.....	174
12.4.1	Pengertian	174
12.4.2	Peserta Didik	174
12.4.3	Persyaratan	175
12.4.4	Kurikulum.....	175
12.4.5	Yudisium	175
12.4.6	Ijazah dan Gelar	176
BAB XIII PROGRAM FAST TRACK, PPDU-UB, DAN PMDSU		177
13.1	PROGRAM FAST-TRACK.....	177
13.1.1	Pendaftaran, Seleksi, dan Penerimaan Pendaftaran program <i>Fast-Track</i>	177
13.1.2	Seleksi	178
13.1.3	Penerimaan	178
13.1.4	Beban Belajar.....	178
13.1.5	Muatan Kurikulum	178
13.1.6	Perkuliahahan dan Pembimbingan Perkuliahahan.....	178
13.1.7	Pembimbing dan Pembimbingan.....	179
13.1.8	Tugas Akhir dan Publikasi Tugas Akhir.....	179
13.1.9	Publikasi	179
13.1.10	Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Studi.....	180
13.1.11	Cuti Akademik, Gagal Studi dan Sanksi Akademik Cuti Akademik	180
13.1.12	Gagal Studi dan Sanksi Akademik.....	181
13.2	Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU- UB) dan PMDSU (Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul)	181
13.2.1	Peserta Didik	182
13.2.2	Kriteria dan ketentuan Promotor dan Mahasiswa.....	182
13.2.3	Kurikulum.....	183
13.2.4	Beban dan Masa Studi.....	183
13.2.5	Mekanisme penyelenggaraan PPDU-UB	184
13.2.6	Registrasi Administrasi dan Akademik.....	185
13.2.7	Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik, dan Sanksi PPDU UB dan PMDSU	185
13.2.8	Tahapan Perkuliahahan PPDU-UB dan PMDSU	186
BAB XIV ADMINISTRASI AKADEMIK.....		188
14.1	STATUS AKADEMIK.....	188
14.2	REGISTRASI MAHASISWA.....	190



14.2.1	Tujuan.....	190
14.2.2	Jenis Registrasi Mahasiswa	190
14.3	KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN	191
14.4	KARTU TANDA MAHASISWA.....	192
14.5	PERPINDAHAN MAHASISWA.....	192
14.5.1	Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya	192
14.5.2	Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Universitas Brawijaya.....	193
14.6	ADMINISTRASI SISTEM KREDIT	195
14.6.1	Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit	195
14.6.2	Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit.....	196
14.7	SYARAT WISUDA FAKULTAS VOKASI, SARJANA, PROFESI, SPELIALIS DAN PASCASARJANA	199
BAB XV TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA.....		200
15.1	DASAR HUKUM.....	200
15.2	TATA TERTIB	200
15.2.1	Hak Mahasiswa.....	200
15.2.2	Kewajiban Mahasiswa	200
15.2.3	Larangan kepada Mahasiswa.....	201
15.3	KODE ETIK MAHASISWA UB.....	202
15.3.1	Definisi	202
15.3.2	Tujuan.....	202
15.3.3	Ruang Lingkup Kode Etik	202
15.3.3.1	Kode Etik mahasiswa dengan dosen;.....	203
15.3.5.2	Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan;	204
15.3.5.3	Kode Etik antara sesama mahasiswa;.....	204
15.3.5.4	Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat.	205
15.4	PENEGAKAN KODE ETIK.....	206
15.5	SANKSI	206
15.6	KETENTUAN LAIN-LAIN	206
BAB XVI PENASEHAT AKADEMIK (PA) SERTA BIMBINGAN DAN KONSELING (BK).....		208
16.1	PENASEHAT AKADEMIK	208
16.2	BIMBINGAN DAN KONSELING	209
16.2.1	Tugas.....	209



16.2.2	Fungsi	210
16.2.3	Program Layanan	210
16.2.4	Lain-Lain	211
BAB XVII UNIT PELAKSANA TEKNIS.....		212
17.1	UPT PERPUSTAKAAN	212
17.2	UPT PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN MAHASISWA	214
17.2.1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN.....	214
17.2.2	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI	214
17.3	UPT LABORATORIUM RISET TERPADU.....	216
17.3.1	UPT LABORATORIUM SENTRAL ILMU-ILMU HAYATI.....	216
17.3.2	UPT LABORATORIUM SENTRAL SAINS DAN REKAYASA	216



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya	41
Tabel 2. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan angka mutu (AM).....	43
Tabel 3. Konversi Kisaran Nilai ke Huruf Mutu	44
Tabel 4. Level implementasi OBE	51
Tabel 5. Contoh bentuk penilaian dan pembelajaran.....	60
Tabel 6. Sebaran sks jalur pendidikan reguler.....	80
Tabel 7. Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar PS di dalam UB.....	82
Tabel 8. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB.....	84
Tabel 9. Sebaran sks jalur merdeka pendidikan belajar 2 semester (1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester di luar UB).....	86
Tabel 10. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB.....	87
Tabel 11. Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester	89
Tabel 12. Penyelesaian dan syarat bentuk kegiatan merdeka belajar di luar UB	91
Tabel 13. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus.....	99
Tabel 14. Pedoman beban studi dalam semester mahasiswa pada ketentuan berdasarkan IP yang diperoleh pada semester sebelumnya.	104
Tabel 15. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB.....	126
Tabel 16. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB.....	154
Tabel 17. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB.....	168
Tabel 18. Tahapan Perkuliahan, beban studi dan evaluasi Hasil Belajar PPDU-UB	187
Tabel 19. Nomenklatur Nomor Induk Mahasiswa	196



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Proses Penyusunan Kurikulum	54
Gambar 2. Implementasi siklus SPMI UB sebelum tahun 2016 (OSDAT)	63
Gambar 3. Implementasi siklus SPMI UB mulai tahun 2016 (PPEPP)	64
Gambar 4. Implementasi siklus penjaminan mutu pada kurikulum OBE	65
Gambar 5. Implementasi model penjaminan mutu pada mata kuliah	66
Gambar 6. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi.....	66
Gambar 7. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi untuk keperluan akreditasi.....	67
Gambar 8. Pendidikan di Era Industri 4.0	68
Gambar 9. Pendistribusian beban sks setiap semester dengan pilihan jalur merdeka belajar.....	78
Gambar 10. Pendidikan Jalur Reguler.....	80
Gambar 11. Jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB	82
Gambar 12. Jalur pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB	84
Gambar 13. Jalur Pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB	86
Gambar 14. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB	88
Gambar 15. Jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester.....	90
Gambar 16. Bentuk kegiatan Merdeka Belajar UB	90
Gambar 17. Alur Rujukan.....	108



PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Pimpinan Universitas

Rektor	:	Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
Wakil Rektor I	:	Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P
Wakil Rektor II	:	Prof. Dr. M. Ali Safaat, S.H, M.H
Wakil Rektor III	:	Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H
Wakil Rektor IV	:	Andi Kurniawan, S.Pi, M.Eng, D.Sc
Wakil Rektor V	:	Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E, M.Si, Ak
Sekretaris Universitas	:	Dr. Tri Wahyu Nugroho, S.P, M.Si

2. Fakultas Hukum

Dekan	:	Dr. Aan Eko Widiarto, S.H, M.Hum
Wakil Dekan I	:	Milda Istiqomah, S.H, MTCP, Ph.D
Wakil Dekan II	:	Dr. Nurini Aprilianda, S.H, M.Hum
Wakil Dekan III	:	Dr. Muktiono, S.H, M.Phil

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan	:	Abdul Ghofar, S.E., M.Si., M.Acc. DBA., Ak., CA.
Wakil Dekan I	:	Ainur Rofiq, S.Kom., S.E., M.M., Ph.D., CFA.
Wakil Dekan II	:	Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.
Wakil Dekan III	:	Dr. Aulia Fuad Rahman, S.E., M.Si., Ak.

4. Fakultas Ilmu Administrasi

Dekan	:	Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D.
Wakil Dekan I	:	Arik Prasetya, M.Si, Ph.D
Wakil Dekan II	:	Dr. Muhammad Faisal Riza, M.Si.
Wakil Dekan III	:	Dr. Mochammad Rozikin, M.AP

5. Fakultas Pertanian

Dekan	:	Prof. M. Purnomo, S.P, M.Si, Ph.D
Wakil Dekan I	:	Dr. Afifuddin Latif Adiredjo, S.P, M.Sc
Wakil Dekan II	:	Dr. Fahriyah, S.P, M.Si
Wakil Dekan III	:	Dr. Noer Rahmi Ardiarini, S.P, M.Si

6. Fakultas Peternakan

Dekan	:	Prof. Dr. Ir. Muhammad Halim Natsir, S.Pt., M.P., IPM. Asean Eng.
Wakil Dekan I	:	Ir. Rizki Prafitri, S.Pt, M.A, Ph.D
Wakil Dekan II	:	Dr. Ir. Agus Susilo, S.Pt., M.P., IPM. Asean Eng
Wakil Dekan III	:	Dr. Ir. Eko Widodo, M.Agr. Sc



7. Fakultas Teknik

Dekan	:	Prof. Ir. Hadi Suyono ST., MT., Ph.D., IPU., Asean Eng.
Wakil Dekan I	:	Dr. Eng. Ir. Indradi Wijatmiko, ST., M.Eng.(Prac)
Wakil Dekan II	:	Ir. Ismu Rini Dwi Ari, M.T., Ph.D.
Wakil Dekan III	:	Dr. Eng. Ir. Herry Santosa, S.T, M.T, IPM

8. Fakultas Kedokteran

Dekan	:	Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med., Sp.A.(K).
Wakil Dekan I	:	Prof. dr. Mohammad Saifur Rohman, Sp.JP (K), Ph.D., FSCAI.
Wakil Dekan II	:	Dr. Husnul Khotimah, S.Si, M.Kes.
Wakil Dekan III	:	Dr. dr. Shahdevi Nandar Kurniawan, Sp.S (K)

9. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dekan	:	Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si
Wakil Dekan I	:	Prof. Dr. Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi, M.P
Wakil Dekan II	:	Dr. Ir. Muhamad Firdaus, M.P
Wakil Dekan III	:	Dr.Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, M.T

10. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dekan	:	Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si, M.Si, Ph.D
Wakil Dekan I	:	Nurjannah, S.Si, M.Phil, Ph.D.
Wakil Dekan II	:	Masruri, S.Si., M.Si., Ph.D.
Wakil Dekan III	:	Chomsin Sulistya Widodo, S.Si, M.Si, Ph.D

11. Fakultas Teknologi Pertanian

Dekan	:	Prof. Yusuf Hendrawan, S,TP, M.App.Life.Sc, Ph.D
Wakil Dekan I	:	Endrika Widyastuti, S.Pt, M.Sc, M.P, Ph.D
Wakil Dekan II	:	Dr. Dodyk Pranowo, S.TP, M.Si.
Wakil Dekan III	:	Dr. Ir. Mochamad Bagus Harmanto, S.TP, M.Sc

12. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan	:	Anang Sujoko, S.Sos, M.Si, D.COMM
Wakil Dekan I	:	Dr.rer.pol. M. Faishal Aminuddin, S.S, M.Si
Wakil Dekan II	:	Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E, M.Si.
Wakil Dekan III	:	Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos, M.Si

13. Fakultas Ilmu Budaya

Dekan	:	Hamamah, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
Wakil Dekan I	:	Sahiruddin, M.A, Ph.D
Wakil Dekan II	:	Nanang Endrayanto, M.Sc
Wakil Dekan III	:	Dr. Aji Setyanto, S.S, M.LIT



14. Fakultas Kedokteran Hewan

Dekan	:	drh. Dyah Ayu Oktavianie A.P., M. Biotech.
Wakil Dekan I	:	drh. Fajar Shodiq Permata, M. Biotech
Wakil Dekan II	:	drh. Herlina Pratiwi, M. Si
Wakil Dekan III	:	drh. Analis Wisnu Wardhana, M. Biomed

15. Fakultas Ilmu Komputer

Dekan	:	Prof. Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D.
Wakil Dekan I	:	Dr. Eng. Herman Tolle, S.T, M.T
Wakil Dekan II	:	Agus Wahyu Widodo, S.T, M.Cs.
Wakil Dekan III	:	Drs. Muh. Arif Rahman, M. Kom.

16. Fakultas Kedokteran Gigi

Dekan	:	Dr. Nur Permatasari, drg.,M.S.
Wakil Dekan I	:	Yuliana Ratna Kumala, drg. Sp.KG
Wakil Dekan II	:	Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK.
Wakil Dekan III	:	Kartika Andari Wulan, drg., Sp.Pros

17. Fakultas Vokasi

Dekan	:	Mukhammad Kholid Mawardi, S.Sos., M.AB., Ph.D
Wakil Direktur I	:	Dr. Ulfa Andayani, S.Si., M.Si.
Wakil Direktur II	:	Hery Toiba, S.P, M.P, Ph.D
Wakil Direktur III	:	Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP

18. Fakultas Ilmu Kesehatan

Dekan	:	Prof. Dian Handayani, S.KM., M.Kes., Ph.D.
Wakil Dekan I	:	Prof. Dr. Titin Andri Wihastuti S.Kp., M.Kes.
Wakil Dekan II	:	Dr. Asti Melani Astari, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
Wakil Dekan III	:	Inggita Kusumastuty, S.Gz., M.Biomed.

19. Pascasarjana

Direktur	:	Prof. Dr. Moh. Khusaini, S.E., M.Si., M.A.
Wakil Direktur I	:	Dr. Nurul Badriyah, S.E, M.E
Wakil Direktur II	:	Dr.Ir. Anthon Efani, M.P

20. UB Kampus Kediri

Direktur	:	Prof. Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, M.S.
Wakil Direktur I	:	Prof. Dr. Ir. Anik Martinah Hariati, M.Sc
Wakil Direktur II	:	Dr. Fadli Mulyadi, S.P., M.P.
Wakil Direktur III	:	Dr. Ir. Irfan H.D., M.Sc., IPM., ASEAN Eng.

21. UB Kampus Jakarta

Direktur	:	Prof. Gugus Irianto, S.E, M.SA, Ph.D, Ak., CA
Wakil Direktur	:	Dr. Abdul Madjid, S.H, M.Hum



Pimpinan Universitas Brawijaya



- 1. Rektor**
Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D. Med.Sc.
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik**
Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P.
- 3. Wakil Rektor Bidang Keuangan & Sumber Daya**
Dr. Muchamad Ali Sefaati, S.H., M.H.
- 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni & Kewirausahaan Mahasiswa**
Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
- 5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama & Internasionalisasi**
Andi Kurniawan, S.Pl., M.Eng.D.Sc.
- 6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi**
Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH

Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 1 Tahun 1963, dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 bertanggal 23 September 1963.

Universitas ini semula berstatus swasta, dengan embrio sejak tahun 1957, yaitu berupa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makassar. Kedua fakultas itu perkembangannya nampak kurang menggembirakan, sehingga di kalangan mahasiswa timbul keresahan. Beberapa orang dan tokoh mahasiswa yang menyadari hal ini kemudian mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para pemuka masyarakat. Akhirnya, pada suatu pertemuan yang mereka lakukan di Balai Kota Malang pada tanggal 10 Mei 1957, tercetus gagasan untuk mendirikan sebuah Universitas kotapraja (*Gemeentelijke Universiteit*) yang diharapkan lebih dapat menjamin masa depan para mahasiswa.

Sebagai langkah pertama ke arah itu, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Malang pada tanggal 28 Mei 1957, yayasan ini kemudian membuka Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) pada tanggal 1 Juli 1957. Mahasiswa dan dosen PTHPM terdiri dari bekas mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading. Hampir bersamaan dengan itu, pada tanggal 15 Agustus 1957 sebuah yayasan lain, yakni Yayasan Tinggi Ekonomi Malang mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTTEM). Pada perkembangan berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang dengan sebuah keputusan bertanggal 19 Juli 1958 mengakui PTHPM sebagai milik Kotapraja Malang. Pada peringatan Dies Natalis III PTHPM tanggal 1 Juli 1960, diresmikan pemakaian nama Universitas Kotapraja Malang. Universitas itu kemudian mendirikan Fakultas Administrasi Niaga (FAN) pada tanggal 10 November 1960.

Pada acara Peringatan Dies Natalis IV Universitas Kotapraja Malang, nama universitas ini diganti menjadi Universitas Brawijaya. Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat nomor: 258/K/1961 tanggal 11 Juli 1961. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1961 diadakan penggabungan antara Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang yang mengasuh PTTEM ke dalam sebuah yayasan baru yang bernama Yayasan Universitas Malang.

Atas dasar penggabungan ini Universitas Brawijaya memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) yang semula PTHPM, Fakultas Ekonomi (FE) yang semula bernama PTTEM, Fakultas

Administrasi Niaga (FAN) dan Fakultas Pertanian (FP). Penggabungan tersebut adalah salah satu usaha yang harus ditempuh untuk memperoleh status negeri bagi Universitas Brawijaya, karena sebelum itu walaupun diakui sebagai milik Kotapraja Malang, semua pembiayaan universitas masih menjadi tanggung jawab yayasan. Guna memenuhi syarat menjadi perguruan tinggi negeri, maka pada tanggal 26 Oktober 1961 Universitas Brawijaya mendirikan sebuah fakultas baru yakni Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP).

Dalam sebuah pertemuan antara Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya, Presiden Universitas Brawijaya, Presiden Universitas Tawangalun (Jember) serta Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 7 Juli 1962, akhirnya usaha yang dirintis selama beberapa tahun tersebut menemui titik terang dengan disetujuinya perubahan Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi negeri oleh Menteri PTIP secara bertahap dimulai dari fakultas-fakultas ilmu eksakta, sedangkan Fakultas Ilmu Sosial masih dalam pertimbangan. Melalui Surat keputusan Menteri PTIP Nomor 92 bertanggal 1 Agustus 1962 Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan memperoleh status negeri, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1962 dan berada di bawah naungan Universitas Airlangga.

Sambil menunggu proses selanjutnya, pada tanggal 30 September 1962, Fakultas Administrasi Niaga diubah namanya menjadi Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK), untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan dinamika keilmuan dan regulasi di bidang Pendidikan Tinggi, pada tahun 1982 FKK secara resmi berubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) berdasarkan PP No. 27 Tahun 1982 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri.

Sementara itu di Probolinggo pada tanggal 28 Oktober 1961 dibuka sebuah Perguruan Tinggi Jurusan Perikanan Laut oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Probolinggo. Jurusan ini kemudian menjadi salah satu jurusan dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, yakni berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 163 Tahun 1963 Tanggal 25 Mei 1963.

Pada tanggal 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya dengan seluruh fakultasnya dinegerikan dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1963. Fakultas Pertanian serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang semula berada di bawah naungan Universitas Airlangga dikembalikan ke Universitas Brawijaya. Selain itu diresmikan pula cabang-cabang Universitas Brawijaya di Jember, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. Cabang di Jember ini semula adalah fakultas-fakultas dari Universitas Tawangalun. Dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 97 Tahun 1963 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan di Kediri, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 1963 ditetapkan sebagai cabang Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas Brawijaya.

Surat Keputusan Menteri PTIP tentang penergian itu telah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas Brawijaya.

Sesuai dengan keinginan UB untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas, UB mengajukan diri menjadi Perguruan tinggi berbadan hukum dan akhirnya mendapatkan persetujuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021, Universitas Brawijaya telah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan telah di implementasi mulai tanggal 3 Januari 2022.

1.2 PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK

Pada awal berdirinya tahun 1963 Universitas Brawijaya membuka lagi satu fakultas, yakni Fakultas Teknik berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 167 Tahun 1963 tanggal 3 Oktober 1963. Pada tahun 1964 cabang-cabang di Jember memisahkan diri untuk kemudian membentuk Universitas Jember. Sedangkan Fakultas Kedokteran dibubarkan dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 54 tahun 1964 tanggal 23 Mei 1964. Dengan demikian Universitas Brawijaya pada saat itu memiliki 6 (enam) fakultas dengan dua cabang di Probolinggo dan Kediri.

Universitas ini terus berkembang, sementara situasi nasional semakin memburuk dan mencapai klimaksnya pada tanggal 30 September 1965 dengan meletusnya Pemberontakan G30S/PKI. Seluruh Perguruan Tinggi bergolak, termasuk Universitas Brawijaya sehingga aktivitasnya terhenti secara total sejak April 1966. Untuk mengatasi keadaan ini, PU Pepelrada/Komandan Korem 083 dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 012/IV/66 menetapkan pimpinan Universitas Brawijaya yang berupa sebuah Presidium, di samping juga menetapkan para Caretaker Dekan untuk memimpin fakultas-fakultas. Keputusan ini kemudian disahkan oleh Deputy Menteri PTIP dengan Surat Keputusan Nomor 4358 Tahun 1966. Presidium itu mulai bekerja pada tanggal 7 April 1966 dan membuka kembali Universitas Brawijaya pada tanggal 12 April 1966.

Setelah mengalami proses penggantian Ketua Presidium dan kemudian dipimpin oleh Pejabat Rektor selama 3 tahun, akhirnya secara berangsur-angsur keadaan menjadi normal kembali. Universitas Brawijaya kembali dipimpin oleh seorang rektor definitif melalui proses penggantian yang wajar pada tahun 1966. Seterusnya proses itu berlangsung secara periodik setiap 4 tahun.

Perkembangan sarana fisik, penambahan dan pembinaan staf pengajar maupun administratif serta usaha-usaha peningkatan mutu ilmiah, sejak jaman orde baru terus dilaksanakan secara intensif. Guna memudahkan manajemen dan pengembangannya, yang berada di Probolinggo dan Kediri secara berangsur-angsur dipindahkan ke Malang.



Adapun Jurusan Kedokteran Hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang didirikan pada akhir tahun 1970 di Surabaya, sejak bulan Agustus 1973 bergabung dengan Universitas Airlangga. Sementara itu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 220/1973 tanggal 3 Desember 1973, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1973 namanya diubah menjadi Fakultas Peternakan. Fakultas ini kemudian disempurnakan lagi menjadi Fakultas Peternakan dan Perikanan (FPP) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51/Surat Keputusan Menteri PTIP/77 tanggal 5 Juli 1977. Selanjutnya pada tahun 1982 Fakultas Peternakan dan Perikanan ini dipecah menjadi 2 yakni Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan dengan PP No. 27 tahun 1981.

Jumlah fakultas bertambah terhitung mulai tanggal 1 Januari 1974, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/0/1974, Sekolah Tinggi Kedokteran Malang (STKM) yang didirikan pada tanggal 14 September 1963 diresmikan menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 045/DIKTI/Kep/1991 tanggal 29 Juli 1991 dengan resmi Fakultas Kedokteran telah membuka Program Studi Ilmu Bedah yang merupakan program pendidikan Dokter Spesialis I. Dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993, diakuinya Sarjana Kedokteran (S.Ked), maka program pendidikan Fakultas Kedokteran menjadi Program Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dan program pendidikan profesi (dokter). Selain Program Spesialis Bedah, sejak tahun 2000 Fakultas Kedokteran telah membuka program spesialis: Ilmu Penyakit Paru, Ilmu Penyakit Dalam, Patologi Klinik dan Obstetri & Ginekologi, dan pada tahun 2003 bertambah Program Spesialis Ilmu Penyakit Mata dan Telinga Hidung Tenggorokan (THT).

Dalam perkembangan lebih lanjut, Universitas Brawijaya memiliki fakultas-fakultas yang masing-masing adalah Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Perikanan, dan Politeknik. Sedangkan untuk Program Diploma III (DIII) meliputi Akuntansi, Koperasi, Kesekretariatan, Perkebunan dan Pertanian, Bahasa Inggris.

Pada tahun akademik 1984/1985 telah dibuka Program Studi Teknologi Pertanian pada Fakultas Pertanian. Program studi ini pada akhirnya menjadi Fakultas Teknologi Pertanian. Pada tahun 1981, Universitas Brawijaya merintis penyelenggaraan Program Pascasarjana dengan cara bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada dan dikenal dengan nama Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) UGM-UNIBRAW. Selanjutnya Program Pascasarjana tersebut disahkan oleh Menteri Pendidikan Nomor 325/DIII/1982 (Program Studi Ilmu Tanaman) dan nomor 1872/DK/1985 (Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air).

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 104/DIKTI/Kep/1993, 105/DIKTI/Kep/1993 dan 105/DIKTI/Kep/1993 tanggal 27 Februari 1993



Universitas Brawijaya telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana dengan Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air, Ekonomi Pertanian, dan Ilmu Tanaman secara Mandiri.

Pada tanggal 11 September 1993 bertempat di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Rektor UGM menyerahkan pengelolaan Program Pascasarjana KPK UGM-UNIBRAW kepada Rektor Universitas Brawijaya, maka nama Program Pascasarjana KPK UGM UNIBRAW diubah menjadi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, yang mengelola 3 Program Studi seperti tersebut di atas.

Pada tahun 1995 Program Pascasarjana membuka lagi 7 program studi Magister yaitu Teknologi Pasca Panen, Ilmu Ternak, Manajemen, Ilmu Administrasi, Biomedik, Biologi Molekuler, dan Teknik Sumber Daya Air. Pada bulan Oktober 1995, Program Studi Ilmu Administrasi Niaga mendapat Surat Keputusan penyelenggaraannya dari Dirjen Dikti dengan Nomor 479/DIKTI/Kep/95. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun akademik 1997/ 1998 telah dibuka Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 208/DIKTI/Kep/1997 tanggal 21 Juli 1997 diselenggarakan Program Doktor untuk Ilmu Ekonomi dan Program Biomedik, sedangkan Program Doktor Ilmu Administrasi dan Program Doktor Ilmu Hukum dibuka tahun 2001.

Pada tahun akademik 1995/1996 Universitas Brawijaya membuka beberapa program, yaitu program Magister Administrasi Publik (Negara), Program Magister Administrasi Bisnis (Niaga), Program Diploma III Perpajakan, Peternakan, Agribisnis Perikanan, Manajemen Informatika, dan Teknik Komputer dengan minat Manajemen Informatika dan Minat Teknik Komputer.

Pada tahun akademik 1997/1998, dengan telah dikukuhkannya 4 program studi, dengan keputusan Dirjen Dikti Nomor 21, 22, 23, dan 28 tahun 1989 yaitu Program Studi Biologi dan Kimia yang berada dibawah Fakultas Pertanian serta Program Studi Matematika dan Fisika yang berada dibawah Fakultas Teknik. Sesuai yang direncanakan, keempat Program Studi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0371/0/ 1993 tanggal 21 Oktober 1993 diresmikan menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pada tahun 1997 melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 78/DIKTI/ Kep/1997 dibuka program studi baru di Fakultas Pertanian yaitu Program Studi Pemuliaan Tanaman. Pada tahun akademik 1997/1998 Universitas Brawijaya membuka Program Diploma Keuangan dan Perbankan, Pariwisata, Agribisnis Pertanian, Arsitektur Pertamanan, Teknologi Industri Pertanian dan Analis Kimia. Program Diploma III ini berkembang terus dengan bertambahnya Program Studi Bahasa Jepang, Perancis, dan Bahasa Arab pada tahun 2003.



Dalam perkembangan selanjutnya, Universitas Brawijaya pada tahun akademik 1998/ 1999 menambah fakultas dan program studi baru yaitu Fakultas Teknologi Pertanian yang merupakan pemisahan dari Fakultas Pertanian dengan Program Studi Teknik Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian dan Teknologi Industri Pertanian dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 012a/0/1998 tanggal 6 Januari 1998, sedangkan Program Studi baru adalah Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik serta Program Studi Statistika pada Jurusan Matematika Fakultas MIPA, masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 69/Dikti/Kep/1998 tanggal 2 Maret 1998 dan Nomor 54/Dikti/ Kep/ 1998 tanggal 23 Februari 1998. Pada tahun akademik 2000/2001 telah dibuka Program Studi baru S1 Sastra Inggris dengan Surat Keputusan Nomor 448/DIKTI/Kep/1999 tanggal 17 Desember 1999. Pada tahun 2001 dibuka Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 265/D/T/2001. Pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Nomor 1594/D/T/2002 dibuka Program Studi Ilmu Komputer, sedangkan pada tahun 2004 dibuka Program Studi Sosiologi dan Ilmu Komunikasi dengan SK Nomor 3545/D/T/2003, serta Ilmu Gizi dengan SK Nomor 1031/D/T/2004 tanggal 27 Februari 2004.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 2004/D/T/2005 tanggal 24 Juni 2005 Program Studi Teknik Industri sudah mendapat ijin penyelenggaraan dan pada awal tahun ajaran 2005/2006 sudah menerima mahasiswa baru dan dengan Surat Keputusan Nomor 109/ Dikti/Kep/2005 tanggal 15 Agustus 2005 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota telah menjadi Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Sedangkan dengan Surat Keputusan nomor 226/D/0/2006 tanggal 2 Oktober 2006 terjadi pembentukan Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan pada Fakultas Perikanan.

Pada tahun 2007 dengan Ijin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 1504/D/T/2005 tanggal 22 Juni 2007 telah dibuka Program Sarjana (S1) untuk Program Studi Sastra Jepang dan Program Studi Psikologi; Program Magister (S2) untuk Program Studi Teknologi Industri Pertanian dan Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan; serta Program Doktor (S3) untuk Program Studi Ilmu Ekonomi. Hal ini berkembang lagi dengan terbitnya Ijin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 1575/D/T/2007 tanggal 29 Juni 2007 telah dibuka Program Studi Ilmu Akuntansi untuk jenjang Doktor. Program Studi Elektro untuk jenjang magister dan Program Studi Teknik Perangkat Lunak untuk jenjang sarjana dan dengan Ijin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 1621/D/T/2007 tanggal 6 Juli 2007 telah dibuka Program Studi Hubungan Internasional untuk jenjang sarjana.

Pada tahun akademik 2008/2009 dengan Ijin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 4017/D/ T/2007 tanggal 29 November 2007 telah dibuka program studi

Bahasa dan Sastra Perancis untuk jenjang sarjana dan Ijin Penyelenggaraan Dirjen Dikti 1614/D/T/2008 tanggal 15 Mei 2008 telah dibuka Program Studi Kenotariatan untuk jenjang magister serta Ijin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 550/D/T/2008 tanggal 5 Maret 2008 telah dibuka Program Studi Ilmu Ternak untuk jenjang Program Doktor. Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 163/DIKTI/ Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi maka di Fakultas Pertanian hanya ada 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Agribisnis dan Program Studi Agroekoteknologi dan di Fakultas Peternakan hanya ada 1 (satu) Program Studi yaitu Program Studi Peternakan. Pada tahun akademik ini pula Universitas Brawijaya menerima mahasiswa baru program sarjana untuk Program Studi Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Ilmu Kelautan, dan Ilmu Politik. Sedangkan di Fakultas Teknik dibuka Program Doktor Ilmu Sipil dan Program Doktor Ilmu Teknik Mesin.

Dalam perkembangannya dengan Surat persetujuan dari Dirjen Dikti No. 536/D/T/2008 tentang ijin pembukaan Fakultas Ilmu Sosial, maka dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 090/SK/2008 dengan resmi berdiri Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Brawijaya. Sedangkan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 0279A/SK/ 2009. Pendirian fakultas ini merupakan jawaban terhadap tuntutan untuk mengimbangi perkembangan ilmu budaya, bahasa dan sastra dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Pada tahun akademik 2009/2010 di Program Magister Fakultas Teknik dibuka Program Studi Teknik Pengairan dan Program Studi Arsitektur Lingkungan Binaan.

Selain program S1 reguler di atas, sejak tahun akademik 1995/1996 telah dibuka program S1 non reguler pada Fakultas Hukum dan untuk tahun akademik berikutnya dibuka pada Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Maka mulai tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 28/DIKTI/Kep/2002 tidak ada lagi status mahasiswa non reguler. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 246A/SK/2009 Penyelenggaraan Program Diploma I, II, III, dan IV, diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di universitas yang pengelolaannya dilakukan oleh Program Pendidikan Vokasi.

Pada Fakultas Ilmu Administrasi di tahun akademik 2010/2011 telah dibuka beberapa Program Studi (Prodi) baru untuk program sarjana (S1) berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya No. 245/SK/2010. Pada Jurusan Administrasi Publik telah dibuka Prodi S1 Administrasi Pemerintahan dan Prodi S1 Perencanaan Pembangunan; sedangkan di Jurusan Administrasi Bisnis telah dibuka Prodi S1 Perpajakan dan Prodi S1 Bisnis Internasional. Dalam tahun akademik 2011/2012 juga telah dibuka beberapa Prodi S1, S2, dan S3 berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya No 233-237/SK/2011. Pada Jurusan Administrasi Publik telah dibuka Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Prodi S2 Manajemen Pendidikan Tinggi, sedangkan di Jurusan

Administrasi Bisnis telah dibuka Prodi S1 Hospitality dan Kepariwisata, dan Prodi S3 Ilmu Administrasi Bisnis.

Pada tahun 2011 dibuka Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Kediri dengan sebelas (11) program studi S1 yaitu: Ilmu Hukum, Manajemen, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis, Agroekoteknologi, Agrobisnis, Teknik Informatika, Teknologi Industri Pertanian, Ilmu Keperawatan, dan Agrobisnis Perikanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 516/SK/2011 tanggal 27 Oktober 2011 telah dibentuk Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan 4 Program Studi S1 yaitu Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Komputer dan Program Studi Sistem Informasi. Dimana sebelumnya Program studi Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Sistem informasi merupakan Program Studi yang berada di bawah Fakultas Teknik, sedangkan Program Studi Ilmu Komputer berada di bawah Fakultas MIPA.

Pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 595/E/O/2014, Tanggal 17 Oktober 2014 Universitas Brawijaya mendapatkan ijin Penyelenggaraan Program Studi untuk 14 program studi sarjana yaitu Ilmu Perpustakaan, Pariwisata, Teknik Kimia, Teknik Geofisika, Teknik Lingkungan, Bioteknologi, Seni Rupa Murni, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Jepang, Pendidikan Bahasa Inggris, Antropologi, Administrasi Pendidikan, Sastra Cina, Pendidikan Teknologi Informasi dan 3 Program Studi Magister yaitu Agribisnis, Ilmu Komputer dan Ilmu Linguistik.

Pada kurun waktu 2015-2016 telah diberikan ijin oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi berdasarkan SK Pendirian No. 35/KPT/I/2015 yaitu Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota serta Program Studi Sarjana Instrumentasi. Berdasarkan SK No. 53/KPT/ I/2016 adalah Program Studi Sarjana Kewirausahaan, Sarjana Teknologi Informasi, dan Sarjana Terapan (D4) Manajemen Perhotelan. Pada Tahun 2016 juga terdapat beberapa program studi baru antara lain Sarjana Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, Sarjana Teknologi Bioproses dan Sarjana Teknik Komputer (SK No. 63/KPT/I/2016); dan dengan yaitu: Program Studi Spesialis 1 Patologi Anatomi, Doktor Kimia, Doktor Fisika, dan Doktor Matematika (SK No. 69/KPT/I/2016); Sarjana Kewirausahaan, Sarjana Teknologi Informasi, D-4 Manajemen Perhotelan (SK No. 53/KPT/ I/2016); Profesi Apoteker (SK No. 243/KPT/I/2016); D-4 Desain Grafis (SK No. 397/KPT/ I/2016) Profesi Dietisien (SK No. 407/KPT/I/2016); Profesi Dokter Hewan (SK No. 444/ KPT/I/2016).

Pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menristekdikti No 4 Tahun 2016 tentang OTK Universitas Brawijaya menetapkan ada tiga program studi menjadi fakultas yaitu Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Kedokteran Gigi (FKG), dan Ilmu Komputer (FILKOM). Berdasarkan Permen No 4 Tahun

2016 ini pula, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Brawijaya disingkat LP3 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UB No. 020/SK/1998 tanggal 12 Maret 1998 telah digabung (*merger*) dengan Pusat Penjaminan Mutu (PJM) menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) mempunyai tugas pokok yakni melakukan upaya-upaya meningkatkan kinerja dan kendali mutu UB serta untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu staf pengajar dalam proses belajar mengajar, mengkaji dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji penataan fakultas, jurusan, program studi, pascasarjana, dan diploma dalam kerangka pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pembangunan nasional, serta mengkaji dan mengembangkan cara-cara pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional yang efisien. Lembaga ini diharapkan akan menghasilkan gagasan, konsep-konsep inovasi dan pandangan baru dalam bidang keilmuan kependidikan yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan salah satu visi Universitas Brawijaya, yaitu Universitas Brawijaya sebagai **“Centre of Ideas”**.

Selain lembaga tersebut di atas, guna menunjang pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Brawijaya telah dibentuk unit-unit pelaksana teknis (UPT), yaitu: Perpustakaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelayanan Karir dan Kewirausahaan, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dan Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa. Saat ini arah pengembangan Universitas Brawijaya adalah menuju *World Class Entrepreneurial University*.

Pada tahun 2017 telah diturunkan kembali beberapa ijin program studi baru antara lain: Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2018/2019 Doktor Ilmu Manajemen Luar Domisili di Jakarta, Doktor Ilmu Hukum Luar Domisili di Jakarta (SK No. 7/KPT/I/2017); Doktor Teknik Sumber Daya Air (SK No. 448/KPT/I/2017); Doktor Ilmu Pangan (SK No. 448/KPT/ I/2017); Doktor Ilmu Lingkungan (SK No. 341/KPT/I/2018); Magister Patologi Tumbuhan (SK No. 322/KPT/I/2017); Magister Entomologi Pertanian (SK No. 383/KPT/ I/2017); Spesialis I Mikrobiologi Klinik (SK No. 380/KPT/I/2017); Spesialis I Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (SK No.112/KPT/I/2018); Profesi Bidan Profesi (SK No. 599/KPT/I/2017); Profesi Insinyur (SK No. 595/KPT/ I/2017)

Pada tahun 2018, berdasarkan SK MENRISTEKDIKTI No. 944/KPT/ I/2018 tanggal 30 Oktober 2018, Universitas Brawijaya mendapat izin membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kota Kediri. Terdapat 5 (lima) program studi S1, yaitu Program Sarjana Agroekoteknologi, Agribisnis, Peternakan, Akuakultur dan Sosial Ekonomi Perikanan.

Pada tahun 2020 di Fakultas Pertanian telah disetujui pendirian PS sarjana

Kehutanan berdasarkan Kepmendikbud No. 9/M/2020. Pada tahun yang sama PS S1 Ilmu Aktuaria telah disetujui berdasarkan Kepmendikbud No. 70/M/2020 tentang ijin pembukaan PS Ilmu Aktuaria pada program sarjana.

Dalam menghadapi persaingan global dan peningkatan reputasi Universitas di tingkat nasional dan internasional Universitas Brawijaya berusaha untuk memantapkan diri pengajuan menjadi perguruan tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) dengan otonomi pengelolaan lebih luas daripada PTN Badan Layanan Umum (BLU) dengan adanya persetujuan Presiden sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tertanggal 18 Oktober 2021. Dengan adanya PP Nomor 108 ini struktur Organisasi baik tingkat Universitas dan Fakultas menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP tersebut.

Sebagai implementasi PP No. 108 dengan adanya otonomi bidang Pendidikan pada akhir tahun 2021, UB telah membuka dua Fakultas baru yaitu Fakultas Vokasi dan Fakultas Ilmu Kesehatan juga Sekolah Pascasarjana berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di bawah Rektor Universitas Brawijaya.

1.3 VISI, MISI, DAN DASAR PENDIDIKAN

1.3.1 Visi

“UB mempunyai visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat”

1.3.2 Misi

Misi UB adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan akhlak yang luhur, mandiri, serta profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasar pada nilai kearifan lokal yang luhur; dan
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3.3 Dasar Pendidikan

Pendidikan Tinggi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pendidikan tinggi di UB terdiri atas:

- a. Pendidikan vokasi adalah program pendidikan diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program ini dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan. Untuk di UB saat ini masih diselenggarakan program diploma.
- b. Pendidikan profesi / spesialis merupakan pendidikan di UB setelah program sarjana yang diarahkan menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi diselenggarakan oleh UB dan bekerja sama dengan Kementerian, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- c. Pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor, adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

1.4 DASAR, ASAS DAN PRINSIP PENDIDIKAN

1.4.1 Dasar dan Asas

Pendidikan di UB berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun asas pendidikan di UB adalah:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggung jawab;
- h. Kebhinnekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan di UB berfungsi:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan Civitas Academica yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Pendidikan di UB bertujuan:

- a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menghasilkan IPTEK melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.4.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan di UB diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh civitas academica;
- b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas academica;
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;

- g. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
- h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- j. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan di UB;
- k. Menyediakan fasilitas pilihan untuk mengambil SKS di luar program studi meliputi kegiatan-kegiatan: magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEK berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan oleh civitas academica melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UB merupakan tanggung jawab pribadi civitas academica yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UB. Kebebasan akademik merupakan kebebasan civitas academica dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan IPTEK secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Guru Besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi civitas academica pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

1.5 SIVITAS AKADEMIKA

Sivitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari IPTEK sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya

akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan IPTEK serta pengembangan UB sebagai lembaga ilmiah. Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan IPTEK sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasi-kan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui Kurikulum Perguruan Tinggi dengan *learning outcome* mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kekinian melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh UB atau Perguruan Tinggi/ penerbit lain dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika .

Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di UB untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UB. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam statuta UB.



BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI

2.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Beberapa sistem penerimaan mahasiswa baru di UB adalah sebagai berikut:

2.1.1 Program Pendidikan Vokasi dan Akademik

Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, UB melakukan beberapa jalur sebagai berikut:

- **Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)**

Seleksi dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa. Seleksi ini dilakukan melalui non ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama/serentak seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dimaksudkan untuk menjangkau calon mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman <https://selma.ub.ac.id>.

- **Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)**

Seleksi dilakukan pada calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) yang diselenggarakan secara nasional, bersama-sama/serentak seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman <https://selma.ub.ac.id>.

- **Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya (SMUB)**

Seleksi dilakukan melalui Nilai/Skor UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) dan Nilai Rapor yang dapat dikombinasi dengan kriteria lain sesuai dengan prestasi khusus, adapun mekanisme seleksi mengikuti ketentuan Peraturan Rektor.

Seleksi Mandiri UB terdiri atas:

- Seleksi Mandiri Melalui Nilai/SKOR UTBK dan Nilai Rapor;
- Seleksi Mandiri Luar Negeri, merupakan penerimaan untuk warga negara asing (WNA) ke program studi kelas reguler (Bahasa Indonesia) atau kelas internasional (Bahasa Inggris) di Universitas Brawijaya (UB); dan
- Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas (SMPD), dilakukan melalui seleksi administratif dan tes wawancara yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) bekerja sama dengan program studi terkait.
- Seleksi Mandiri VOKASI, dilakukan melalui jalur Prestasi dan Portofolio juga Jalur Nilai Rapor dan Prestasi lainnya.
- Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman UB <https://selma.ub.ac.id>.

- **Seleksi Alih Program (SAP)/ RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)**

Seleksi ini dilakukan melalui ujian tulis bagi lulusan program diploma III dari Perguruan Tinggi Negeri dan dilakukan oleh beberapa fakultas penyelenggara. Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman <https://selma.ub.ac.id>

- **Mahasiswa Tugas Belajar**

Universitas Brawijaya menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi pemerintah/Swasta dalam negeri dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- memenuhi syarat-syarat akademik dan administratif yang ditentukan oleh fakultas terkait
- berasal dari fakultas atau program studi yang sesuai.
- penerimaan mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dan dilakukan berdasarkan daya tampung yang memungkinkan pada program studi terkait. Mahasiswa tugas belajar diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana terkait, paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan tahun akademik baru dimulai.
- surat rekomendasi dari instansi/pemerintah yang bersangkutan.

2.1.2 Program Pendidikan Profesi

Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah menyelesaikan program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Khusus pada Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi mengacu pada UU RI No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, pasal 7 butir 6, pendidikan profesi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana, sehingga secara otomatis dari pendidikan akademik bisa mendaftar untuk program pendidikan profesi.

Pendidikan profesi Bidan, Dietisien dan Ners merupakan kelanjutan pendidikan akademik masing-masing di tingkat sarjana, sehingga tidak dilakukan penerimaan khusus untuk pendidikan profesi, sedangkan Pendidikan Profesi Insinyur mengacu pada UU No. 14 tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan PP No. 25 tahun 2019.

2.1.3 Program Pendidikan Spesialis

Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Pendidikan Spesialis dilakukan pada semester ganjil dan/atau semester genap yang dilaksanakan melalui laman <https://ppds.fk.ub.ac.id> yang terintegrasi dengan <https://admisi.ub.ac.id> di tingkat universitas.

Prinsip Penerimaan calon mahasiswa baru baru Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PS PDS)

Penerimaan calon mahasiswa baru PS PDS diselenggarakan dengan prinsip adil, akuntabel, dan transparan.

- (1) Adil bermakna bahwa dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru PS PDS tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa.
- (2) Akuntabel bermakna bahwa dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru PS PDS dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
- (3) Transparan bermakna bahwa dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru PS PDS dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Pendaftaran calon mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis terdiri dari 2 (dua) jalur meliputi penerimaan jalur reguler dan penerimaan jalur utusan khusus

2.1.3.1 Penerimaan Jalur Reguler

1. Persyaratan penerimaan calon mahasiswa PS PDS

- (1) Persyaratan penerimaan calon mahasiswa PS PDS meliputi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum meliputi:
 - a. melampirkan dokumen Surat Permohonan kepada Dekan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - b. melampirkan ijazah/sertifikat profesi dengan terakreditasi paling rendah B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat peserta lulus pendidikan dokter;
 - c. dalam hal akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak tercantum pada ijazah/sertifikat profesi, calon peserta harus menyerahkan fotokopi/scan sertifikat akreditasi;
 - d. calon peserta harus mempunyai nilai IPKG paling rendah 2.75 untuk Fakultas Kedokteran dengan akreditasi A dan paling rendah 3.00 untuk Fakultas Kedokteran dengan akreditasi B;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendidikan dimulai;
 - f. calon peserta tes seleksi yang berstatus pegawai negeri sipil/TNI/POLRI/instansi pemerintah lain wajib melampirkan surat izin belajar/tugas belajar dari pimpinan

- yang berwenang;
 - g. surat keterangan pertanggungjawaban sumber pembiayaan studi yang diberi materai;
 - h. surat pernyataan persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah atau orang tua bagi yang belum menikah;
 - i. surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia cabang setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran;
 - j. surat tanda registrasi dokter;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. sertifikat nilai uji kompetensi nasional calon dokter Indonesia atau dokumen lain yang setara; dan
 - m. menandatangani surat pernyataan tes seleksi PS PDS sesuai dengan format yang ditentukan.
- (3) Persyaratan khusus akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan FKUB.

2. Tata cara pendaftaran calon mahasiswa PS PDS

- (1) Pendaftaran dibuka pada bulan Juni sampai dengan akhir Juli untuk periode pendidikan Januari dan bulan Desember sampai dengan akhir Januari untuk periode pendidikan Juli.
- (2) Calon peserta seleksi PS PDS mendaftar pada sistem pendaftaran online UB.
- (3) Calon peserta mengisi biodata dan mengunggah seluruh berkas persyaratan baik umum dan khusus secara lengkap dan benar pada sistem pendaftaran online UB.
- (4) Panitia Seleksi memeriksa dan memverifikasi seluruh berkas pendaftar yang telah diunggah oleh calon peserta seleksi. Berkas calon peserta yang dinyatakan lengkap dan benar akan dilanjutkan pada rapat seleksi Tahap I.

3. Proses seleksi mahasiswa PS PDS

- (1) Proses seleksi penerimaan calon peserta PS PDS meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes potensi akademik, tes kesehatan mental dan fisik, dan tes kemampuan berbahasa Inggris; dan
 - c. tes tulis dan wawancara.
- (2) Seleksi administrasi meliputi:
 - a. verifikasi biodata dan kelengkapan berkas persyaratan umum dan khusus;
 - b. validasi keaslian berkas yang telah diupload.
- (3) Seleksi tes potensi akademik, tes kesehatan mental dan fisik, dan tes kemampuan berbahasa Inggris meliputi:
 - a. tes potensi akademik dari Unit Usaha Otonom (UOU)

- Bappenas yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi dengan standar nilai paling rendah 500 (lima ratus);
- b. tes kesehatan mental melalui tes psikologi-psikiatri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Physical Quotient (PQ) paling rendah 50 (lima puluh);
 - (2) Intelligence Quotient (IQ) paling rendah 100 (seratus); dan
 - (3) tidak boleh terdapat gambaran klinis berupa gangguan psikotik, gangguan bipolar, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan kepribadian antisosial.
 - c. tes kemampuan berbahasa Inggris/TOEFL yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi dengan nilai paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
 - d. tes kesehatan fisik dengan ketentuan seluruh calon peserta seleksi tidak boleh menderita penyakit kronis yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain serta dapat mengganggu proses pendidikan dan pelayanan.

4. Hasil seleksi mahasiswa PS PDS

- (1) Kuota penerimaan didasarkan pada kebutuhan Program Studi dengan memperhatikan rasio jumlah dosen dan peserta didik dan kebutuhan peserta untuk proses pelayanan.
- (2) Apabila calon mahasiswa yang lulus seleksi melebihi kuota, calon mahasiswa dapat dipertimbangkan untuk diterima pada periode penerimaan berikutnya dan paling lama 2 (dua) periode penerimaan berikutnya.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima untuk periode penerimaan berikutnya, diwajibkan melakukan proses pendaftaran kembali pada periode diterima sesuai waktu yang ditetapkan.
- (4) Penentuan penerimaan peserta dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Dekan, Direktur, Ketua Departemen Kedokteran Spesialis dan Subspesialis, Ketua Program Studi, dan Kepala Departemen Keilmuan yang terkait.
- (5) Peserta seleksi yang dinyatakan diterima disahkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Peserta seleksi yang dinyatakan tidak diterima dapat mengulang kembali mengikuti tes seleksi pada periode selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Peserta seleksi yang mengikuti seleksi ulang, diperbolehkan tidak mengikuti sebagian tes dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sertifikat TOEFL memenuhi syarat dan masih berlaku;
 - b. sertifikat TPA memenuhi syarat dan masih berlaku; dan
 - c. wajib mengikuti tes kesehatan fisik dan mental lagi sesuai dengan periode seleksinya.

5. Pelanggaran dan sanksi seleksi mahasiswa PS PDS

- (1) Pelanggaran dalam proses seleksi meliputi:
 - a. mengikuti proses seleksi di institusi pendidikan lain dalam waktu yang bersamaan pada saat mengikuti proses seleksi di UB;
 - b. masih berstatus sebagai peserta PS PDS aktif pada saat mengikuti proses tes seleksi di UB;
 - c. melakukan pemalsuan dokumen persyaratan penerimaan PS PDS FK;
 - d. melakukan kecurangan saat mengikuti proses seleksi PS PDS FK; dan
 - e. tidak mengikuti rangkaian kegiatan seleksi pada waktu yang ditetapkan tanpa seizin panitia.
- (2) Peserta seleksi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada point (1) dinyatakan gugur atau tidak diterima sebagai peserta didik PS PDS FK.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada point (1) diketahui setelah peserta diputuskan diterima menjadi peserta PS PDS FK, maka status penerimaan peserta dibatalkan.

Sumber Rujukan: PERTOR NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR REGULER PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

2.1.3.2 Penerimaan Utusan Khusus

Penerimaan Utusan khusus dilakukan melalui Program Penerimaan Utusan Khusus atau disingkat dengan PPUK. Utusan Khusus adalah peserta seleksi dari Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara, yang dibuktikan dengan surat permohonan dari Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara kepada Dekan FKUB, dibiayai oleh Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara, serta ada pernyataan akan mengabdikan Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara setelah menyelesaikan pendidikan

1. Persyaratan penerimaan calon mahasiswa PS PDS jalur PPUK
Persyaratan penerimaan jalur PPUK meliputi :
 - (1) calon peserta didik PPUK merupakan dokter Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMN dan/atau Pegawai Kontrak Instansi Pemerintah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai atau Perjanjian Kerja;
 - (2) usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendidikan dimulai per 1 (satu) Juli untuk periode Juli dan 1 (satu) Januari untuk periode Januari;
 - (3) memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah

- 2,50 untuk program studi dengan akreditasi A atau paling rendah 2,75 untuk program studi dengan akreditasi B;
- (4) akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berdasarkan pada Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) saat ijazah diterbitkan;
 - (5) calon peserta didik dibiayai oleh Instansi Pemerintah atau BUMN yang dibuktikan dengan perjanjian pembiayaan dari Kepala Daerah, pejabat yang berwenang membuat komitmen atau pejabat dari Instansi Pemerintah atau BUMN;
 - (6) perjanjian antara calon peserta didik dengan Instansi Pemerintah yang memuat pengabdian di Instansi Pemerintah atau BUMN pengirim dengan masa pengabdian paling sedikit satu kali masa studi;
 - (7) surat pernyataan persetujuan suami/istri bagi yang sudah menikah atau orang tua bagi yang belum menikah;
 - (8) diutamakan yang mendapat rekomendasi dari organisasi profesi tentang kebutuhan tenaga dokter spesialis dari perhimpunan/organisasi profesi spesialis masing-masing daerah;
 - (9) Surat rekomendasi dari IDI setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan Malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran;
 - (10) Foto copy STR / bukti telah mengurus STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (STR Dokter Umum bukan STR Internship);
 - (11) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - (12) Persyaratan khusus diatur dengan Peraturan Rektor No 67 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Utusan Khusus Pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (saat ini dlm proses revisi Pertor ttg PPUK sehingga akan nada Pertor baru revisi pertor ini)

Sumber Rujukan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK UTUSAN KHUSUS PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

2.1.4 Program Pendidikan Akademik Magister

Pendaftaran calon mahasiswa baru program pascasarjana (magister, spesialis dan doktor) dilakukan pada semester ganjil dan/atau semester genap yang dilaksanakan secara terpusat di tingkat

universitas, sedangkan seleksi dilakukan oleh masing-masing fakultas terkait Informasi terkait seleksi dan persyaratan diumumkan pada laman <https://selma.ub.ac.id>. Bagi mahasiswa asing (WNA) informasi terkait seleksi diumumkan pada laman <http://io.ub.ac.id>.

Syarat umum pendaftaran program pascasarjana:

1. Mempunyai ijazah dan transkrip akademik
 - a. Sarjana atau yang setara bagi calon mahasiswa magister
2. Indeks prestasi akademik
 - a. Minimal 3,00 untuk Program Magister
3. Nilai TOEFL ITP minimal 480 atau setara IELTS 5.
4. Nilai TPA minimal 480.
5. Ketentuan atau persyaratan terkait ditetapkan oleh masing-masing program studi pada laman <https://selma.ub.ac.id>.

2.1.4.1 Program Pendidikan Akademik Doktor

Pendaftaran calon mahasiswa baru program pascasarjana (magister, spesialis dan doktor) dilakukan pada semester ganjil dan/atau semester genap yang dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas, sedangkan seleksi dilakukan oleh masing-masing fakultas terkait Informasi terkait seleksi dan persyaratan diumumkan pada laman <https://selma.ub.ac.id>. Bagi mahasiswa asing (WNA) informasi terkait seleksi diumumkan pada laman <http://io.ub.ac.id>.

Syarat umum pendaftaran program pascasarjana:

1. Mempunyai ijazah dan transkrip akademik
 - a. Magister atau yang setara bagi calon mahasiswa doktor
2. Indeks prestasi akademik
 - a. Minimal 3,50 untuk Program Doktor
4. Nilai TOEFL minimal 500.
5. Nilai TPA minimal 500.
6. Telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah
7. Ketentuan atau persyaratan lain yang terkait ditetapkan oleh masing-masing fakultas dan dapat diakses pada laman <https://selma.ub.ac.id>.

2.2 DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DAN MINAT

Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

2.2.1 Program Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik memiliki kompetensi terapan pada bidang keahlian tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan program pendidikan vokasi di Fakultas Vokasi. Program studi dan bidang minat yang diselenggarakan di Fakultas Vokasi adalah:

(1) Departemen Bisnis dan Hospitality

- a. D-3 Administrasi Bisnis
- b. D-3 Keuangan dan Perbankan
Bidang Minat:
 - Perbankan
 - Perpajakan
 - Akuntansi Terapan
- c. D-4 Manajemen Perhotelan

(2) Departemen Industri Kreatif dan Digital

- a. D-3 Teknologi Informasi
- b. D-4 Desain Grafis

2.2.2 Program Pendidikan Akademik Sarjana

Pendidikan Akademik Sarjana merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Sarjana di Kampus Utama dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kediri sebagai berikut:

a. *Fakultas Hukum*

Departemen Ilmu Hukum.

- Program Studi Ilmu Hukum.
 - Minat Hukum Ekonomi Bisnis
 - Minat Hukum Keluarga
 - Minat Hukum Agraria
 - Minat Hukum Perburuhan
 - Minat Hukum Tata Negara
 - Minat Hukum Administrasi Negara
 - Minat Hukum Pidana
 - Minat Hukum Internasional
 - Minat Hukum Islam



b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Departemen Ilmu Ekonomi.

- Program Studi Ekonomi Pembangunan.
- Program Studi Ekonomi Islam.
- Program Studi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan.

Departemen Manajemen.

- Program Studi Manajemen.
- Program Studi Kewirausahaan.

Departemen Akuntansi.

- Program Studi Akuntansi.

c. Fakultas Ilmu Administrasi

Departemen Administrasi Bisnis.

- Program Studi Administrasi Bisnis.
- Program Studi Pariwisata.
- Program Studi Perpajakan.

Departemen Administrasi Publik.

- Program Studi Administrasi Publik.
- Program Studi Ilmu Perpustakaan.
- Program Studi Administrasi Pendidikan.

d. Fakultas Pertanian

Departemen Sosial Ekonomi Pertanian

- Program Studi Agribisnis.
- Program Studi Agribisnis. (PSDKU Kediri)

Departemen Budidaya Pertanian

- Program Studi Agroekoteknologi.
Minat Agronomi
Minat Manajemen Sumberdaya Lahan.
Minat Perlindungan Tanaman.
- Program Studi Agroekoteknologi. (PSDKU Kediri)
Minat Agronomi.

Departemen Tanah

- Program Studi Kehutanan.

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan

- Program Studi Agroekoteknologi
Minat Hama dan Penyakit Tumbuhan

c. Fakultas Peternakan

Departemen Peternakan

- Program Studi Peternakan.



- Minat Produksi Ternak.
- Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
- Minat Teknologi Hasil Ternak.
- Minat Sosial Ekonomi Peternakan.
- Minat Reproduksi dan Pemuliaan Ternak
- Program Studi Peternakan. (PSDKU Kediri)

d. Fakultas Teknik

Departemen Teknik Sipil.

- Program Studi Teknik Sipil.

Departemen Teknik Mesin.

- Program Studi Teknik Mesin.

Minat Teknik Konstruksi

Minat Teknik Manufaktur

Minat Teknik Konversi Energi

Minat Teknik Material

Departemen Teknik Elektro.

- Program Studi Teknik Elektro.
 - Kompartemen Dasar Teknik Elektro
 - Kompartemen Energi Elektrik
 - Kompartemen Sinyal Elektrik
 - Kompartemen Piranti Elektrik
 - Kompartemen Desain Teknik Elektro

Departemen Teknik Pengairan.

- Program Studi Teknik Pengairan.

Departemen Arsitektur.

- Program Studi Arsitektur.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota.

- Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

Departemen Teknik Industri.

- Program Studi Teknik Industri.

Departemen Teknik Kimia

- Program Studi Teknik Kimia.

e. Fakultas Kedokteran

Departemen Kedokteran.

- Program Studi Sarjana Kedokteran.

Departemen Farmasi.

- Program Studi Sarjana Farmasi.

Departemen Kebidanan.

- Program Studi Sarjana Kebidanan.



f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Manajemen Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

- Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan.
- Program Studi Teknologi Hasil Perikanan.
- Program Studi Budidaya Perairan.
- Program Studi Akuakultur (PSDKU Kediri)

Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.

- Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
- Program Studi Ilmu Kelautan.

Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan.

- Program Studi Agrobisnis Perikanan.
- Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri)

g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Departemen Biologi.

- Program Studi Biologi.

Departemen Kimia.

- Program Studi Kimia.

Departemen Fisika.

- Program Studi Fisika.
- Program Studi Instrumentasi.
- Program Studi Teknik Geofisika.

Departemen Matematika.

- Program Studi Matematika.
- Program Studi Ilmu Aktuaria

Departemen Statistika

- Program Studi Statistika.
- Program Studi Sains Data.

h. Fakultas Teknologi Pertanian

Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi.

- Program Studi Teknologi Pangan.
- Program Studi Bioteknologi.

Departemen Teknik Biosistem.

- Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem.
- Program Studi Teknik Bioproses.



- Program Studi Teknik Lingkungan.

Departemen Teknologi Industri Pertanian.

- Program Studi Teknologi Industri Pertanian.

i. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Departemen Sosiologi.

- Program Studi Sosiologi.

Departemen Ilmu Komunikasi.

- Program Studi Ilmu Komunikasi.

Departemen Psikologi

- Program Studi Psikologi.

Departemen Ilmu Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional.

- Program Studi Hubungan Internasional.
- Program Studi Ilmu Politik.
- Program Studi Ilmu Pemerintahan.

j. Fakultas Ilmu Budaya

Departemen Bahasa dan Sastra.

- Program Studi Sastra Inggris.
- Program Studi Sastra Jepang.
- Program Studi Bahasa dan Sastra Perancis.
- Program Studi Sastra Cina.

Departemen Pendidikan Bahasa.

- Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
- Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang.

Departemen Seni dan Antropologi Budaya.

- Program Studi Seni Rupa Murni.
- Program Studi Antropologi.

k. Fakultas Kedokteran Hewan

- Program Studi Pendidikan Dokter Hewan.

l. Fakultas Ilmu Komputer

Departemen Teknik Informatika.

- Program Studi Teknik Informatika.
- Program Studi Teknik Komputer.

Departemen Sistem Informasi.

- Program Studi Sistem Informasi.
- Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
- Program Studi Teknologi Informasi.



m. Fakultas Kedokteran Gigi

Departemen Kedokteran Gigi

- Program Studi Kedokteran Gigi.

n. Fakultas Ilmu Kesehatan

Departemen Keperawatan.

- Program Studi Sarjana Keperawatan.

Departemen Gizi.

- Program Studi Sarjana Ilmu Gizi.

2.2.3 Program Pendidikan Profesi dan Spesialis

a. Fakultas Kedokteran

Program Pendidikan Profesi.

- Program Studi Profesi Dokter.
- Program Studi Profesi Bidan.
- Program Studi Profesi Apoteker.

Program Pendidikan Dokter Spesialis.

- Penyakit Dalam
- Orthopaedi dan Traumatologi
- Neurologi
- Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
- Radiologi
- Ilmu Kesehatan Mata
- Ilmu Kesehatan Anak
- Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
- Obstetri dan Ginekologi
- Patologi Klinik
- Ilmu Bedah
- Anestesiologi dan Terapi Intensif
- Dermatologi dan Venereologi
- Jantung dan Pembuluh Darah
- Urologi
- Patologi Anatomik
- Mikrobiologi Klinik
- Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi.

c. Fakultas Kedokteran Gigi

- Program Studi Profesi Dokter Gigi.



d. Fakultas Kedokteran Hewan

- Program Studi Profesi Dokter Hewan.

e. Fakultas Teknik

Departemen Profesi Keinsinyuran

- Program Studi Program Profesi Insinyur.

Departemen Arsitektur

- Program Studi Program Profesi Arsitek.

f. Fakultas Ilmu Kesehatan

Program Pendidikan Profesi

- Program Studi Profesi Ners.
- Program Studi Profesi Dietisien.

2.2.4 Program Pendidikan Akademik Magister

Pendidikan Akademik Magister merupakan pendidikan tinggi program Magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Magister sebagai berikut:

a. Fakultas Hukum

Departemen Ilmu Hukum

- Program Studi Magister Ilmu Hukum.
 - Minat Hukum Ekonomi.
 - Minat Hukum Agraria.
 - Minat Hukum Pidana.
 - Minat Hukum Penyelenggaraan Negara (HPN).
 - Minat Hukum Internasional.
- Program Studi Kenotariatan
- Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSDKU Jakarta)
 - Minat Hukum Ekonomi.
 - Minat Hukum Agraria.
 - Minat Hukum Pidana.
 - Minat Hukum Penyelenggaraan Negara (HPN)
 - Minat Hukum Internasional.
- Program Studi Magister Kenotariatan (PSDKU Jakarta)

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Program Studi Ilmu Ekonomi.
 - Minat Ekonomi Pembangunan



- Minat Ekonomi Keuangan dan Perbankan
- Minat Ekonomi Syariah
- Minat Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Program Studi Manajemen.
 - Minat Manajemen Pemasaran.
 - Minat Manajemen Keuangan.
 - Minat Manajemen Sumber Daya Manusia.
 - Minat Manajemen Strategik.
 - Minat Manajemen Operasional.
- Program Studi Akuntansi.
 - Minat Akuntansi Keuangan
 - Minat Akuntansi Sektor Publik.
 - Minat Akuntansi Keuangan Syariah.
 - Minat Akuntansi Perpajakan.
 - Minat Akuntansi Manajemen.
 - Minat Sistem Informasi Akuntansi.
- Program Studi Manajemen (PSDKU Jakarta).
- Program Studi Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan (PSDKU Jakarta).

c. *Fakultas Ilmu Administrasi*

- Program Studi Administrasi Bisnis.
- Program Studi Administrasi Publik.
 - Minat Kebijakan Publik.
 - Minat Manajemen Publik.
 - Minat Administrasi Pemerintah Daerah.
 - Minat Administrasi Keuangan Daerah.
 - Minat Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Minat Pemberdayaan Masyarakat.
 - Minat Kebijakan dan Manajemen Bencana
- Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi (*Master of Art in Higher Education/MAHE*).
 - Minat Manajemen Pendidikan Tinggi.
 - Minat Administrasi Pendidikan.

d. *Fakultas Pertanian*

Departemen Budidaya Pertanian

- Program Studi Agronomi.
 - Minat Manajemen Produksi Tanaman.
 - Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman.



Departemen Tanah

- Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air

Departemen Sosial Ekonomi Pertanian

- Program Studi Ekonomi Pertanian.
Minat Ekonomi Sumber Daya.
Minat Ekonomi Pembangunan Pertanian.
- Program Studi Sosiologi.
- Program Studi Agribisnis.

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan

- Program Studi Patologi Tumbuhan
- Program Studi Entomologi Pertanian

e. Fakultas Peternakan

- Program Studi Ilmu Ternak.
Minat Reproduksi Ternak dan Pemuliaan Ternak.
Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
Minat Produksi Ternak.
Minat Agribisnis Peternakan.
Minat Teknologi Hasil Ternak.

f. Fakultas Teknik

- Program Studi Teknik Sipil.
Minat Rekayasa Transportasi.
Minat Rekayasa Struktur.
Minat Manajemen Konstruksi.
Minat Rekayasa Geoteknik
Minat Rekayasa Infrastruktur dan Mitigasi Bencana Keairan
- Program Studi Teknik Mesin.
Minat Teknik Konversi Energi.
Minat Teknik Industri Manufaktur.
Minat Teknik Material dan Manufaktur.
- Program Studi Teknik Elektro.
Minat Teknik Energi Elektrik Maju.
Minat Sistem Komunikasi dan Informatika.
Minat Sistem Elektronik dan Kendali Cerdas.
- Program Studi Teknik Pengairan
- Program Studi Arsitektur Lingkungan Binaan.
- Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Program Studi Teknik Industri



g. Fakultas Kedokteran

- Program Studi Ilmu Biomedik.
Minat Anatomi dan Histologi.
Minat Farmakologi, Toksikologi, dan Fisiologi.
Minat Imunologi, Mikrobiologi, dan Parasitologi.
Minat Kedokteran Pencegahan dan Kedokteran Klinik.
- Program Studi Manajemen Rumah Sakit.
- Program Studi Kebidanan.

h. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

- Program Studi Budidaya Perairan.
Minat Rekayasa Benih dan Reproduksi.
Minat Penyakit Ikan.
Minat Pakan Ikan.
Minat Lingkungan.

i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Departemen Biologi

- Program Studi Biologi.
Minat Bioengineering.
Minat Biokonservasi.

Departemen Kimia

- Program Studi Kimia.
Minat Kimia Analitik.
Minat Kimia Material.
Minat Kimia Lingkungan.
Minat Kimia Organik.
Minat Kimia Anorganik.
Minat Kimia Fisik
Minat Biokimia.

Departemen Fisika

- Program Studi Fisika.
Minat Fisika Material.
Minat Geofisika.
Minat Instrumentasi.
Minat Fisika Medis dan Biofisika.
Lintas Minat Penelitian Sumber Energi Alternatif.

Departemen Matematika

- Program Studi Matematika.
Minat Matematika Biologi.



- Minat Sains Komputasi.
- Minat Matematika Industri.
- Minat Analisis dan Aljabar.
- Minat Matematika Fisika
- Minat Pengajaran Matematika

Departemen Statistika

- Program Studi Statistika.
 - Minat Statistika Industri dan Bisnis
 - Minat Statistika Spasial
 - Minat Statistika Komputasi dan Sains Data

j. Fakultas Teknologi Pertanian

- Program Studi Teknologi Hasil Pertanian.
- Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem.
- Program Studi Teknologi Industri Pertanian.

k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Program Studi Ilmu Sosial. Ada empat (4) Bidang Kajian Utama (BKU):
 - BKU Sosiologi Pembangunan.
 - BKU Kajian Kemiskinan.
 - BKU Politik dan Pemerintahan.
 - BKU Kewirausahaan Sosial Politik.
- Program Studi Ilmu Komunikasi.

l. Fakultas Ilmu Budaya

- Program Studi Ilmu Linguistik.
 - Minat Linguistik Deskriptif
 - Minat Penerjemahan dan kejurubahasaan
 - Minat Linguistik Edukasional

m. Fakultas Ilmu Komputer

Departemen Teknik Informatika

- Program Studi Ilmu Komputer.
 - Minat Jaringan Berbasis Informasi.
 - Minat Sistem Cerdas.
 - Minat Teknologi Media, Games dan Piranti Bergerak.
 - Minat Rekayasa Perangkat Lunak.

n. Fakultas Ilmu Kesehatan

- Program Studi Keperawatan.
 - Minat Keperawatan Gawat Darurat.
 - Minat Keperawatan Jiwa.



- Minat Keperawatan Komunitas
- Minat Manajemen dan Kepemimpinan Keperawatan
- Minat Keperawatan Maternitas
- Minat Keperawatan Medikal Bedah
- Program Studi Ilmu Gizi
 - o. Sekolah Pascasarjana***
 - Program Studi Kajian Wanita.
 - Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan.
 - Program Studi Wawasan Pertahanan Nasional.

2.2.5 Program Pendidikan Akademik Doktor

Pendidikan Akademik Doktor merupakan pendidikan tinggi program Doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Doktor sebagai berikut:

a. Fakultas Hukum

Departemen Ilmu Hukum

- Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
 - Minat Hukum Agraria
 - Minat Hukum Pidana
 - Minat Hukum Ekonomi dan Bisnis
 - Minat Hukum Tata Negara.
 - Minat Hukum Perdata.
 - Minat Hukum Internasional
 - Minat Hukum Islam
 - Minat Studi Ketahanan.
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PSDKU Jakarta)
 - Minat Hukum Agraria
 - Minat Hukum Pidana
 - Minat Hukum Ekonomi dan Bisnis
 - Minat Hukum Tata Negara.
 - Minat Hukum Administrasi Negara.
 - Minat Hukum Perdata.
 - Minat Hukum Internasional
 - Minat Hukum Islam

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Program Studi Ilmu Ekonomi.
- Program Studi Ilmu Manajemen.
- Program Studi Ilmu Akuntansi.



- Program Studi Manajemen. (PSDKU Jakarta)
- Program Studi Akuntansi. (PSDKU Jakarta)

c. Fakultas Ilmu Administrasi

- Program Studi Ilmu Administrasi.
Minat Administrasi Publik.
Minat Administrasi Bisnis.
- Program Studi Administrasi. (PSDKU Jakarta)
Minat Administrasi Publik.
- Minat Administrasi Bisnis

d. Fakultas Pertanian

- Program Studi Ilmu Pertanian.
Minat Agronomi dan Hortikultura.
Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman.
Minat Perlindungan Tanaman.
Minat Sumberdaya Lahan dan Lingkungan.
Minat Ekonomi Pertanian.
Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian.

e. Fakultas Peternakan

- Program Studi Ilmu Ternak.
Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
Minat Produksi Ternak.
Minat Agribisnis Peternakan.
Minat Teknologi Hasil Ternak.
Minat Reproduksi dan Pemuliaan Ternak.

f. Fakultas Teknik

- Program Studi Ilmu Teknik Mesin
Minat Konversi Energi.
Minat Teknik Industri Manufaktur.
Minat Material Manufaktur.
- Program Studi Ilmu Teknik Sipil
Minat Rekayasa Struktur
Minat Rekayasa Transportasi
Minat Manajemen Konstruksi
Minat Rekayasa Geoteknik
Minat Rekayasa Infrastruktur dan Mitigasi Bencana
Keairan
- Program Studi Teknik Sumberdaya Air.
- Program Studi Teknik Elektro.

g. Fakultas Kedokteran

- Program Studi Ilmu Kedokteran.
Minat Biomedik.
Minat Biologi Reproduksi.
Minat Teknologi Kedokteran.



h. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

- Program Studi Ilmu Perikanan dan Kelautan.
Minat Budidaya Perairan Tropis.
Minat Pengelolaan Pesisir dan Kelautan.
Minat Teknologi Hasil Perikanan dan Kelautan.
Minat Manajemen Sumberdaya Perairan.
Minat Ekonomi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
Minat Manajemen dan Teknologi Perikanan Tangkap.

i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

- Program Studi Biologi.
Minat Bioengineering.
Minat Biokonservasi.
- Program Studi Kimia.
Minat Eksplorasi Bahan Alam.
Minat Rekayasa Bahan Alam.
- Program Studi Fisika.
Minat Energi Baru-Terbarukan.
Minat Sistem dan *Smart Material*.
Minat Biofisika dan Fisika Medis.
Minat Geofisika, Mitigasi Lingkungan
Minat Sains dan Teknologi Instrumentasi.
- Program Studi Matematika.
Minat Matematika Fisik.
Minat Matematika Biologi.
Minat Statistika/Optimasi.
Minat Matematika Analisis.
Minat Sains Komputasi.
Minat Matematika Aljabar/Kombinatorik

j. Fakultas Teknologi Pertanian

- Program Studi Teknologi Industri Pertanian.
- Program Studi Ilmu Pangan.

k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

- Program Studi Sosiologi.

l. Sekolah Pascasarjana

- Program Studi Ilmu Lingkungan.

BAB III SISTEM PEMBELAJARAN

3.1 PENDAHULUAN

Sistem pembelajaran di UB merupakan penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dalam pembelajaran Universitas Brawijaya memberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS). SKS memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Umum

Agar perguruan tinggi lebih berpartisipasi dalam pembangunan nasional, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel dalam mengikuti dinamika teknologi dan inovasi. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar sesuai dengan kurikulum yang diikuti agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

3.1.2 Tujuan Khusus

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- c. Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini.
- e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.
- h. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses



pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- i. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai satuan kredit semester (sks) yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

3.2 PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

3.2.1 Sistem Kredit Semester (SKS)

- a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
- c. Ciri-ciri sistem kredit ialah:
 - Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
 - Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
 - Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

3.2.2 Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.
- b. Satu semester reguler setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
- c. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.
- d. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri

dari kegiatan-perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.

- e. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.

3.2.3 Penempuhan SKS

Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi dilaksanakan di dalam dan/atau luar Perguruan Tinggi (PT) sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa.

3.3 NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

3.3.1 Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

3.3.2 Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3.3.3 Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya

- a. Nilai satuan kredit semester untuk praktikum/keterampilan klinis di laboratorium/bengkel/studio di dalam kampus: satu kredit semester adalah beban tugas di laboratorium/bengkel/studio

- setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- b. Nilai satuan kredit semester untuk Studi Lapangan/*field trip*: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
 - c. Nilai satuan kredit semester untuk Magang/Kewirausahaan/ Penelitian Mandiri/Asistensi Mengajar/ Proyek Independen/ Pengabdian Kepada Masyarakat/Proyek Kemanusiaan: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
 - d. Skripsi adalah kegiatan penelitian pada program Sarjana yang setara dengan minimal 6 sks (6 x 170 menit) per minggu, per semester.
 - e. Tesis adalah kegiatan penelitian pada program Magister yang setara dengan minimal 9 sks (9 x 170 menit) per minggu, per semester.
 - f. Disertasi adalah kegiatan penelitian pada program Doktor yang setara dengan minimal 28 sks (28 x 170 menit) per minggu, per semester.

3.3.4 Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan masing-masing fakultas yang menerapkan sistem ini.

3.3.5 Beban Studi dalam Semester

Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n Ki NAi}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

- dimana: IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif.
K : adalah jumlah sks masing-masing mata kuliah.
NA : adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah.
n : adalah banyaknya mata kuliah yang diambil.

Besarnya beban studi pada semester pertama dan kedua ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian semester selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil sejumlah sks dengan berpedoman pada Tabel 1.

Sesuai ketentuan pada SN DIKTI No 3 Tahun 2020, beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.

Tabel 1. Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya

(IP)	Beban studi (sks)
$\geq 3,00$	22 – 24
2,50 - 2,99	19 – 21
2,00 - 2,49	16 – 18
1,50 - 1,99	12 – 15
$< 1,50$	≤ 12

3.4 REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR

3.3.1. Rekognisi Prestasi Mahasiswa

Untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program Merdeka Belajar, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks.

Adapun kredit yang diakui tersebut dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan program studi. Mekanisme rekognisi dapat diatur oleh masing-masing Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fakultas menentukan jenis kegiatan pengalaman belajar apa saja yang dapat diakui atau disetarakan dengan sks perkuliahan. Adapun jenis kegiatan yang dapat diakui adalah:

- a. prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non-ilmiah tingkat nasional ataupun internasional;
 - b. mahasiswa menulis buku;
 - c. mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta atau bagian dari tim yang mendapatkan.
 - d. mahasiswa mendapatkan sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional;
 - e. mahasiswa sebagai juri atau reviewer dalam suatu kegiatan tingkat nasional
 - f. dan lain sebagainya;
2. Fakultas menetapkan aturan konversi dari kegiatan yang diakui menjadi setara mata kuliah dengan jumlah kredit yang diakui.
 3. Proses pengkonversian dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan, dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi kredit, melalui penilaian majelis penilai yang ditetapkan oleh Program Studi atau Departemen dan keseluruhan proses harus terdokumentasi dengan baik.
 4. Nilai dan kredit yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan memprogram pada KRS di awal semester berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan kredit

3.3.2. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

RPL adalah pengakuan pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau mengatur pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Terdapat dua jenis RPL yaitu :

Tipe A, untuk melanjutkan pendidikan formal, dan

Tipe B, untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon d

Saat ini UB menyelenggarakan RPL Tipe A Sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di beberapa program studisebutagister dar RPL memberi kesempatan peserta dengan melanjutkan embelajaran secara parsial.

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam pelaksanaan program RPL adalah sebagai berikut:

- a) Aksesibilitas
Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi melalui RPL.
- b) Kesetaraan pengakuan (*equivalence*)
Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diakui setara dengan capaian pembelajaran formal.
- c) Transparan
Informasi mengenai RPL diumumkan secara luas dan terbuka bagi semua pemangku kepentingan.
- d) Penjaminan mutu
Perguruan tinggi penyelenggara harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL.

pengakuan capaian pembelajaran dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari a) program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, b) pendidikan non formal atau informal, dan/atau c) pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan sarjana. Program studi pelaksana RPL berkoordinasi dengan tim RPL universitas dalam hal melaksanakan prosedur RPL sesuai dengan standar penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.

Aturan umum pengakuan RPL dan penyetaraan telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2023 39 ahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Secara detil mekanisme penyelenggaraan program RPL telah dimuat pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Program RPL Tipe A Universitas Brawijaya tahun 2023 dan untuk pelaksanaannya diserahkan pada fakultas masing-masing.

3.5 PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK

3.5.1 Ketentuan Umum

- a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.

- b. Mata kuliah dengan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif wajib memberikan penilaian minimal 50% pada komponen partisipatif, penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif dan atau hasil proyek serta penilaian kognitif (tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester)
- c. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- d. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah, semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 komponen penilaian.
- e. Penilaian dalam pelaksanaan Merdeka Belajar diatur tersendiri dalam Bab V Sistem Merdeka Belajar.

3.5.2 Nilai Akhir

- a. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
- b. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 2 berikut

Tabel 2. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan angka mutu (AM)

Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
A	4	Sangat Baik
B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
B	3	Baik
C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
C	2	Cukup
D+	1,5	Antara Cukup dan Kurang
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

- c. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).
- d. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester.

- e. Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus

$$NA = \frac{\sum_i^n Bti.Nti + Bqi.Nqi + Bm.Nm + Ba.Na + Bp.Np}{\sum_{i=1}^n Bti + Bqi + Bm + Ba + Bp}$$

dengan:

- Bti* : adalah bobot nilai tugas terstruktur ke-*i*
Bqi : adalah bobot nilai kuis ke-*i*
Bm : adalah bobot nilai ujian tengah semester
Ba : adalah bobot nilai ujian akhir semester
Bp : adalah bobot nilai praktikum
Nti, Nqi, Nm, Na, Np : adalah nilai setiap kegiatan akademik

- f. Dari hasil perhitungan rumus pada butir (e), apabila diperlukan konversi ke Huruf Mutu, dapat digunakan acuan Tabel 3.

Tabel 3. Konversi Kisaran Nilai ke Huruf Mutu

Kisaran Nilai	Huruf Mutu
> 80 – 100	A
> 75 – 80	B+
> 69 – 75	B
> 60 – 69	C+
> 55 – 60	C
> 50 – 55	D+
> 44 – 50	D
0 – 44	E

3.5.3 Ujian Perbaikan (Remidi) dan Ujian Khusus

Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu mata kuliah yang pernah ditempuh dengan:

- Untuk dapat mengikuti ujian perbaikan (remidi), mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditempuh. Ujian perbaikan diperuntukkan bagi mata kuliah dengan nilai paling tinggi C+, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik dan maksimum B+. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing fakultas.
- Ujian khusus dengan tugas khusus bagi mahasiswa semester akhir yang telah mengumpulkan kredit 144-160 sks dan telah menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK



yang diperoleh kurang dari 2,00 atau nilai $D/D+ > 10\%$, dibatasi sebanyak-banyaknya 9 sks dan hanya 1 kali selama masa studi. Hasil akhir ujian khusus nilai maksimum adalah C. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing fakultas.

3.5.4 Ujian Susulan

Ujian susulan diadakan dengan alasan khusus disertai bukti formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa.

3.6 NOMOR IJAZAH NASIONAL (NINA)

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/HK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 209/B/HK/2019 tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik menjelaskan pengertian Nomor Ijazah Nasional (NINA) sebagai berikut: Nomor Ijazah Nasional (NINA) merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional.

Pemasangan NINA oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dan/atau program studi terakreditasi setelah Perguruan Tinggi telah melakukan pemesanan NINA. Pemesanan NINA dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, **tanpa terputus**, sampai saat pemesanan NINA.

3.7 PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (*GRADE APPEAL*)

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh:

- a. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan;

- b. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara memuaskan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan oleh Ketua Program Studi paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan nilai.

3.8 SANKSI AKADEMIK

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, Spesialis dan Pascasarjana yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka (14 kali), maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
- c. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut.
- e. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- f. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- g. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- h. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
- i. Mahasiswa yang melakukan *plagiarism* dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan.
- j. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin a – i) apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Brawijaya.

BAB IV PEDOMAN PENERAPAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

4.1 PENDAHULUAN

Asal muasal kesadaran kualitas pendidikan yang tidak mencukupi dirasakan dari peran sumber daya manusia Indonesia yang tidak terlalu banyak berperan dalam kehidupan global bahkan di negaranya sendiri. Kemampuan menghasilkan produk, kemampuan inovasi, kemampuan berkarya lebih sering kalah bersaing dengan negara-negara lain, bahkan di lingkungan ASEAN. SDM kita lebih banyak berinovasi untuk mengikuti perkembangan yang dibuat dari negara-negara maju agar tidak semakin tertinggal. Hal tersebut membuat kita tidak pernah berada di depan bangsa-bangsa lain, paling tinggi berada di tengah kalau tidak di belakang, sehingga sulit untuk menjadi rujukan dalam berbagai bidang kehidupan. Menyadari ini pemerintah memunculkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tahun 2012, dengan tujuan untuk menyetarakan kemampuan SDM Indonesia dengan Negara-negara lain dari berbagai sektor profesi dan keahlian dengan standar minimal capaian pembelajaran. Upaya yang dilakukan hingga saat ini adalah mencapai standar capaian pembelajaran tersebut, yang tentu saja membutuhkan usaha yang sangat besar dari seluruh *stakeholder*, khususnya pendidikan tinggi.

Paradigma yang dipilih oleh Universitas Brawijaya dalam mencapai kemampuan sumber daya dengan melampaui standar yang ada (KKNI dan SNPT) adalah dengan menerapkan *Outcome Based Education* (OBE) atau dikenal dengan istilah Pendidikan Berbasis Luaran. OBE menitikberatkan kepada apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL) hingga kemampuan pembelajaran seumur hidup di dunia nyata bisa tercapai untuk menyejahterakan diri sendiri, lingkungannya dan dunia. Pendidikan Berbasis Luaran (OBE) akan mudah dikonsepsikan, tetapi sulit untuk didefinisikan. OBE pertama-tama dapat dibedakan dari metode pendidikan tradisional dengan cara menggabungkan tiga elemen: teori pendidikan, struktur yang sistematis untuk pendidikan, dan pendekatan khusus dalam praktik pembelajarannya.

Pendidikan Berbasis Capaian (OBE) dengan jelas memfokuskan dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan di sekitar apa yang penting bagi semua mahasiswa untuk dapat berhasil di akhir pengalaman belajar mereka. Hal ini berarti dimulai dari gambaran yang jelas apa yang penting bagi mahasiswa agar mampu mencapai kemampuan tertentu, kemudian mengorganisasikan kurikulum, instruksi-instruksinya, dan merancang penilaian untuk meyakinkan

telah terjadi proses pembelajaran dan mampu diukur serta dibuktikan di akhir proses belajar. Universitas Brawijaya dalam hal ini mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar bidang pendidikan, yaitu:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Pemenuhan paradigma OBE dilaksanakan dengan melampaui standar-standar tersebut agar mendapatkan akreditasi unggul, dan bahkan akreditasi internasional.

4.2 LANDASAN HUKUM

Dalam pelaksanaan paradigma OBE di dalam kurikulum, UB mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Universitas Brawijaya nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya;
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019;
- g. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020;
- h. ASEAN *Qualifications Reference Framework* 2014.

4.3 TUJUAN

Dikeluarkannya undang-undang tentang pendidikan tinggi salah satu pertimbangannya adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau

profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karenanya Universitas Brawijaya harus berperan dalam memenuhi harapan dengan ditetapkannya undang-undang tersebut.

Undang-undang Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa adanya pendidikan tinggi bertujuan untuk:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan (a) dan (b) maka SNPT menetapkan standar pendidikan dengan memenuhi 8 standar yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka paradigma OBE digunakan sehingga keberhasilannya diharapkan dapat terpenuhi. Saat ini UB telah memiliki Standar Mutu yang lebih tinggi dari SNPT sebagai pelaksanaan amanah undang-undang.

Pada bidang pendidikan, UB mempunyai tujuan: menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berbudi pekerti luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, serta unggul di tingkat nasional dan internasional. Dengan tujuan ini maka paradigma OBE dipilih sehingga semua arah dari proses pembelajaran adalah untuk jangkauan masa depan. Dengan tujuan yang berorientasi pada masa depan maka seluruh civitas academica UB harus mampu menyiapkan segala sesuatunya juga untuk menghadapi permasalahan yang terjadi jauh di masa mendatang.

4.4 KONSEP PENDIDIKAN OBE

Konsep OBE menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri.

Ada tiga hal utama dalam pencapaian OBE, yakni:

- a. Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP) adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karier dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran;
- c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Konsekuensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini dibahas harus dipersiapkan untuk tujuan OBE tersebut. Dosen dan seluruh sivitas akademika harus menyadari hal itu. Bila dosen menyadari perannya, maka jangkauan ilmu yang dibahas harus mampu dan harus bisa mempersiapkan mahasiswa untuk belajar pada tinjauan keilmuan di masa depan setidaknya 5 tahun setelah mahasiswa lulus, atau otomatis sekitar sepuluh tahun terus-menerus dari saat mahasiswa mulai kuliah. Untuk kondisi UB saat ini, sebagian besar dosen telah memahami prinsip OBE, namun masih diperlukan peningkatan tindak lanjut dalam praktik keseharian beserta evaluasinya. Adapun program studi di UB tentunya diharapkan agar segera mampu memenuhi level tertinggi implementasi OBE sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4. Pemenuhan di level 4 atau 5 adalah kebutuhan untuk terakreditasi unggul atau akreditasi internasional.

Tabel 4. Level implementasi OBE

OBE	Luaran	Kurikulum	Perencanaan Asesmen	Outcomes Asesmen	Peningkatan Penjaminan Mutu Berkesinambungan
Level 1	√				
Level 2	√	√			
Level 3	√	√	√		
Level 4	√	√	√	√	



Level 5	√	√	√	√	√
---------	---	---	---	---	---

4.5 KURIKULUM OBE

Pada era globalisasi saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan agar menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berperan secara global. Dampak pengaruh globalisasi dicirikan oleh adanya aliran manusia, informasi, teknologi, modal dan gagasan serta pencitraan. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai kehidupan masyarakat dan perubahan tuntutan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Upaya yang diperlukan lulusan dalam menghadapi dampak globalisasi adalah lulusan diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, teknologi dan seni, dunia kerja, profesi, dan pengembangan kepribadian dengan ciri khas kebudayaan.

Menurut perkembangannya, pada sekitar awal tahun 1990an terjadi perubahan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yaitu dari yang semula menitikberatkan pada pemecahan masalah internal perguruan tinggi dengan target penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (SK Mendiknas No. 056/U/1994), kemudian beralih pada kurikulum yang menekankan pada proses pendidikan yang mengacu pada konteks kebudayaan dan pengembangan manusia secara komprehensif dan universal. Kurikulum ini memiliki target agar menghasilkan lulusan yang berkebudayaan dan mampu berperan di dunia internasional. Rambu-rambu kurikulum baru yang lebih adaptif dengan kondisi di atas, kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik yang kemudian dilengkapi dalam SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menggantikan SK Mendiknas No. 056/U/1994. Kurikulum Pendidikan Tinggi yang pada awalnya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi (KBI), kemudian beralih menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tujuan SK Mendiknas No. 232/U/2000 adalah memberikan keleluasaan dan kebebasan berkreasi bagi setiap perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum sesuai minat dan potensi masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar lulusan perguruan tinggi nasional dapat bersaing dengan baik dan memenangkan persaingan tersebut di era kompetisi global saat ini.

Perguruan tinggi yang merupakan salah satu komponen negara dalam menghasilkan lulusan semakin dituntut untuk mengembangkan kualitas pendidikan tinggi dengan pengembangan

sistem KBK dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), melalui kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012, yang lebih menekankan lulusan pada eksplorasi potensi lulusan sebagai individu yang mampu bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Lebih lanjut Peraturan Presiden RI ini diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan-peraturan ini selaras dengan kurikulum OBE. Perbedaan antara perancangan kurikulum berbasis Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dengan kurikulum OBE adalah proses penetapan Capaian Pembelajaran (CP) program studi, dimana awalnya didasarkan atas prinsip KKNI, yang CP program studinya ditetapkan atas (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keahlian umum, dan (4) keahlian khusus, menjadi tidak hanya atas pertimbangan KKNI, namun juga ditambah atas pertimbangan capaian pembelajaran program studi yang umumnya ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional dengan tujuan untuk mencapai program studi yang terukur dan profil lulusan program studi (*graduate attribute*) yang ditetapkan masing-masing program studi. Untuk itu seluruh program studi di lingkungan UB wajib menyesuaikan kurikulumnya dengan pendekatan ini.

Kurikulum di Universitas Brawijaya merupakan landasan utama penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, spesialis dan vokasi menuju pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar lulusan Universitas Brawijaya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi atau bahan kajian dan materi pembelajaran, serta cara penyampaian maupun cara penilaian untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan. Oleh karenanya keberadaan kurikulum dijadikan sebagai acuan pokok bagi setiap program studi dalam merencanakan dan mengendalikan proses belajar mengajar. Sedangkan departemen memiliki peran sebagai pengelola sumber daya agar program studi dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap dalam koridor mutu, baik dalam proses maupun luaran yang diharapkan. Untuk itu kurikulum wajib disahkan oleh Rektor atas hasil berita acara Rapat Senat Fakultas, Setelah dokumen kurikulum diverifikasi oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Brawijaya. Kurikulum program studi di UB, hendaknya disusun berdasarkan visi dan misi UB guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Tahapan penyusunan kurikulum Prodi dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Proses Penyusunan Kurikulum (Dimodifikasi dari Sumber Endrotomo, Tim Kurikulum DIKTI)

Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan beban sks (satuan kredit semester) tertentu, serta memiliki portofolio proses pembelajaran. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan. Proses penyusunan kurikulum program studi di UB diharuskan mengikuti langkah-langkah yang tersaji pada Gambar 4.1. Ruang lingkup kurikulum program studi diharuskan mengikuti *template* yang disusun oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya.

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pola pikir ilmiah, keahlian, dan kepribadian mahasiswa. Oleh karena itu

kurikulum harus mendorong pemenuhan capaian pembelajaran program studi yang dibutuhkan berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk keahlian praktis atau profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk pekerjaan dan atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian.

4.6 KARAKTERISTIK DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN OBE

Sesuai dengan Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Brawijaya wajib menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran; (b) perencanaan proses pembelajaran; (c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. **Interaktif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. **Holistik** dimaknai bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. **Integratif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisipliner. **Saintifik** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. **Kontekstual** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. **Tematik** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. **Efektif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. **Kolaboratif** dimaknai

bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. **Berpusat pada mahasiswa** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS di UB minimal memuat: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, dan nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) bentuk dan metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar referensi yang digunakan.

Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian pada Standar Mutu UB. Demikian juga dengan perencanaan pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ada pada Standar Mutu UB. Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan karakteristik keilmuannya.

4.7 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN OBE

Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis OBE pada umumnya berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar. Demikian juga dengan proses pembelajaran berbasis OBE di setiap mata kuliah juga harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur,

dan yang menjadi khas untuk OBE adalah proses asesmen oleh dosen atas kemampuan mahasiswanya. Seperti halnya proses pembelajaran biasa, maka proses pembelajaran berbasis OBE juga melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran berbasis OBE ada cukup banyak yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah, yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Oleh karenanya bentuk pembelajaran dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berbeda dengan pembelajaran penelitian, maka bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat hanya wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. Namun sama dengan pembelajaran penelitian, maka pembelajaran pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan

kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Adapun bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

Namun saat ini, proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan saja, sesuai dengan kebijakan merdeka belajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4.8 ASESMEN OBE

Asesmen atau penilaian adalah satu atau lebih proses untuk melakukan identifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi ketercapaian *learning outcome* mahasiswa. Asesmen yang efektif biasanya menggunakan pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung, pengukuran kuantitatif dan pengukuran kualitatif yang relevan sesuai dengan *outcome* yang akan diukur. Metode pengambilan sampel yang tepat mungkin pula digunakan sebagai bagian dari proses asesmen. Asesmen juga merupakan pengumpulan, tinjauan, dan penggunaan informasi yang sistematis tentang program pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan mahasiswa.

Sesuai dengan Permendikbud nomor 03 tahun 2020, maka Universitas Brawijaya wajib menjalankan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini meliputi: (a) prinsip penilaian; (b) teknik dan instrumen penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; (d) pelaksanaan penilaian; (e) pelaporan penilaian; dan (f) kelulusan mahasiswa.

Dosen UB wajib menjalankan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran

lulusan. **Prinsip autentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian yang dilakukan dosen dilakukan melalui penilaian tradisional dan autentik. Penilaian autentik diwajibkan lebih 50% dari keseluruhan penilaian proses belajar. Kedua penilaian tersebut dapat dilakukan melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen yang diterapkan dosen. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian sekurang-kurangnya terdiri atas kegiatan: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian dosen mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yang merupakan agregasi dari Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;

dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Bentuk-bentuk penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Contoh bentuk penilaian dan pembelajaran

Bentuk Penilaian	Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai
Bentuk Esai	
Ujian esai	Jawaban pertanyaan, dan ketepatan membentuk struktur jawaban
<i>Open book</i>	Seperti halnya ujian esai, tetapi dengan memori mahasiswa yang terbatas, dan juga berdasar cakupan/keluasan jawaban
Tugas <i>take-home</i>	Membaca dalam cakupan yang luas, menghubungkan, mengorganisasikan, dan melihat penerapannya
Test obyektif	
Pilihan Ganda	Pengenalan (rekognisi), strategi, daya pemahaman
Hasil yang diarahkan	Hirarki pemahaman
Penilaian Kinerja	
Praktikum	Keterampilan dalam kerja nyata
Seminar, presentasi	Kemampuan berkomunikasi
Poster	Konsentrasi pada relevansi dan penerapan
Wawancara	Tanggapan/respon secara interaktif
Wawancara atas kejadian kritis	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Proyek	Aplikasi, keterampilan dalam penelitian
Jurnal review	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Studi kasus	Aplikasi, keterampilan profesional
Portofolio	Refleksi, kreativitas, hasil yang diinginkan
Penilaian cepat (kelompok besar)	
Peta konsep	Cakupan, hubungan
Diagram Venn	Hubungan
Jawaban dalam satu atau tiga menit di kertas	Tingkat pemahaman, pemilihan relevansi
Jawaban singkat	Mengingat kembali informasi, cakupan
Catatan kepada teman	Pemahaman holistik, aplikasi, refleksi

Masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah kemudian diintegrasikan oleh program studi untuk digunakan mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dilaporkan kepada Dekan setiap tahun. Namun dalam hal pelaksanaan penilaian untuk program sub-spesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan dosen penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Bentuk asesmen yang tepat harus didasarkan pada indikator ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Dosen dan mahasiswa diharapkan mempunyai pandangan yang sama terhadap model asesmen yang dilakukan. Dengan demikian proses penyamaan persepsi terhadap CPMK yang hendak dicapai harus dilakukan sejak awal dengan harapan jika mahasiswa sudah mengetahuinya, maka mahasiswa dapat melakukan pengaturan model pembelajaran mandiri yang sesuai dengan cara belajar mereka.

Penyusunan soal, tugas, dan ujian yang dilakukan oleh dosen, hendaknya memperhatikan karakteristik berikut:

- a. Valid: teruji kebenaran soal
- b. Relevan: sesuai dengan kompetensi outcome
- c. Spesifik: tidak bias
- d. Representatif: mewakili elemen kompetensi
- e. Seimbang: sesuai dengan kompleksitas materi belajar
- f. Terbuka: Sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa

4.9 DOKUMEN PORTOFOLIO OBE

Guna mencapai peningkatan berkelanjutan dalam hal pelaksanaan OBE, mekanisme penyampaian umpan balik secara regular perlu dilakukan. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam pembuatan portofolio mata kuliah.

Portofolio mata kuliah ini dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah pada setiap akhir semester yang berjalan. Portofolio ini menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPMK terjadi pada mahasiswa di kelas, yang nantinya juga diintegrasikan di tingkat program studi untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPL program studi. Penilaian ketercapaian ini menjadi bahan evaluasi program studi untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

Format portofolio perkuliahan berupa uraian yang terdiri atas:

1. Pendahuluan dan tujuan perkuliahan
2. Deskripsi tentang mata kuliah
3. Metode pembelajaran yang digunakan

4. Media pembelajaran
5. Evaluasi pembelajaran dengan perangkat asesmennya
6. Statistik yang menjelaskan kondisi kelas
7. Umpan balik mahasiswa
8. Refleksi dan solusi atas masalah yang dihadapi
9. Lampiran yang diperlukan.

Pada bagian evaluasi pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang waktu pembelajaran dalam satu semester ini diperlukan untuk mengetahui (1) tingkat kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS, (2) tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa, (3) persentase sebaran nilai, (4) pencapaian sasaran mutu tingkat kelulusan perkuliahan, dan (5) evaluasi per kajian bila diperlukan untuk menjelaskan Mekanisme pembelajaran yang terjadi.

4.10 INOVASI PEMBELAJARAN DALAM OBE

Karakteristik proses Pembelajaran yang diciptakan oleh dosen harus mampu memenuhi sifat-sifat yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam hal ini dosen harus mempersiapkan diri dan materi untuk mampu memunculkan sifat-sifat tersebut dalam proses pembelajarannya.

Dosen UB dipersilakan menggunakan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah seperti yang telah diuraikan pada Sub Bab 4.8. Inovasi pembelajaran dalam metode pembelajaran yang dilaksanakan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Untuk keperluan inovasi pembelajaran oleh dosen ini, pihak fakultas dan departemen perlu menyiapkan sarana pendukung yang memadai.

Selain itu, karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan hendaknya bersifat dinamis dan tercermin dalam portofolio mata kuliah setelah dilaksanakan, dengan demikian tidak bisa ditetapkan secara statis karena memang harus mengikuti perkembangan yang terjadi saat pembelajaran, oleh karenanya maka inovasi harus dikembangkan secara terus menerus.

4.11 PENJAMINAN MUTU OBE

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta

untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. SPMI menjadi faktor penting dalam menuju ke perguruan tinggi yang bermutu. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

UB telah menerapkan penjaminan mutu sejak dibentuknya Pusat Jaminan Mutu pada tahun 2005, dan sejak awal telah menerapkan siklus penjaminan mutu yang dikenal sebagai OSDAT (Gambar 2). Untuk menjalankan SPMI, UB menerapkan langkah-langkah yang disebut “siklus penjaminan mutu”, yaitu OSDAT, singkatan dari:

1. Menyusun **Organisasi** penjaminan mutu (O)
2. Menyusun **Sistem** (kebijakan, dokumen berupa standar SPMI, manual SPMI, manual SPMI, Formulir SPMI) (S)
3. Sistem dijalankan/**Do** (sosialisasi dan menjadi acuan kerja) (D)
4. Melakukan **Audit** internal mutu (A)
5. **Tindak lanjut** (T)



Gambar 2. Implementasi siklus SPMI UB sebelum tahun 2016 (OSDAT)
(Sumber : website PJM UB, <http://pjm.ub.ac.id>)

Namun dengan adanya Permenristekdikti no 62 tahun 2016


tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka UB merubah siklus penjaminan mutu dan mengikuti siklus yang terdiri atas 5 tahap (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar) atau yang lebih sering disebut dengan nama Siklus PPEPP (Gambar 3). Berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti maka siklus PPEPP terdiri atas:

1. Penetapan adalah kegiatan penetapan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar.
3. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
5. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.



Gambar 3. Implementasi siklus SPMI UB mulai tahun 2016 (PPEPP)
(Sumber: Paparan Berjudul “Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI dan SPME)” oleh Prof. Dr. Mansyur Ramly di Univ Wiraraja Sumenep (2015))

Penjaminan mutu pada kurikulum OBE ini sebenarnya lebih bertujuan untuk melakukan monitoring perbaikan mutu secara berkelanjutan atau *Continuous Quality Improvement (CQI)*, yang seperti bisa dilihat pada Gambar 4. Setiap program studi dibentuk dengan menetapkan misi dan visinya, yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan Tujuan Pendidikan Program studi (TPP), yang kemudian menjadi landasan bagi penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan selanjutnya akan diimplementasikan secara detil pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Oleh karena itu setiap program studi di UB harus menetapkan Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK) setiap semester, lalu dinilai, dan dianalisis, kemudian dilakukan perbaikan sehingga menyempurnakan CPMK. Berikutnya program studi juga melakukan hal yang sama dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasar atas hasil survei pelacakan lulusan, kemudian dilakukan penilaian, analisis dan perbaikan sehingga menyempurnakan CPL. Kemudian setiap program studi juga sedikitnya sekali dalam 4 tahun melakukan penilaian, analisis dan perbaikan untuk menyempurnakan Tujuan Pendidikan Prodi (TPP). Biasanya setelah dilakukan studi pelacakan lulusan setelah 5-10 tahun lulus dari program studi tersebut.



Gambar 4. Implementasi siklus penjaminan mutu pada kurikulum OBE

Sumber: Haris Wahyudi dan Ignatius Agung Wibowo (2018), Inovasi dan Implementasi Model Pembelajaran Berorientasi Lulusan (Outcome-Based Education, OBE) dan Washington Accord di Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, Jurnal Teknik Mesin Vol. 07, No. 2, Juni 2018.

Selanjutnya tindakan perbaikan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat detailnya untuk penyempurnaan mata kuliah, sampai

dengan akreditasi program studi dengan langkah-langkah yang bisa dilihat pada Gambar 5 – 7.

MODEL PENJAMINAN MUTU MATAKULIAH



Gambar 5. Implementasi model penjaminan mutu pada mata kuliah (Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018)

MODEL PENJAMINAN MUTU PRODI



Gambar 6. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi (Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018.)

MODEL PENJAMINAN MUTU PRODI → AKREDITASI




Gambar 7. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi untuk keperluan akreditasi

(Sumber: Paparan berjudul "Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*" oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018)

BAB V MERDEKA BELAJAR

5.1 PENDAHULUAN

Kebutuhan pendidikan tinggi oleh masyarakat saat ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan kehidupan di dunia karir. Karena berbagai jalan menuju kesuksesan yang ada saat ini, mahasiswa yang berbeda memerlukan hasil belajar yang berbeda dari pengalaman mereka dalam sistem pendidikan. Pendidikan tinggi tidak sekedar mengupayakan ketercapaian capaian pembelajaran, pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dengan tata nilai kehidupan dan memilih peluang yang mereka butuhkan agar berhasil dalam jalur yang mereka pilih. Untuk itu proses belajar dapat beragam mulai dari belajar dengan pendekatan “dimanapun dan kapanpun”, pendekatan personal, penyajian pembelajaran yang fleksibel, “peer and mentor”, aplikasi tepat guna, modul dan *project-based learning*.



Gambar 8. Pendidikan di Era Industri 4.0

Guna menjawab kebutuhan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di

dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya. Kebijakan ini memberikan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Untuk menjawab kebijakan ini, UB melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya.

Sistem merdeka belajar mahasiswa ini diperuntukkan untuk pendidikan akademik Sarjana dan Vokasi D4. Sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka sistem merdeka belajar ini tidak diwajibkan untuk pendidikan akademik, profesi dan spesialis di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Ilmu Kesehatan di UB.

5.2 LANDASAN HUKUM

Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Permendikbud nomor 3 Tahun 2020. Dalam Kebijakan ini mahasiswa diberi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum

- Pendampingan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 11. Permenristekdikti Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester untuk Magang Kuliah.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 14. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.
 15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020, Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
 17. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Brawijaya 2021.

5.2.1 Tujuan

Tujuan ditetapkannya pedoman Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa ini adalah untuk memenuhi kewajiban UB dalam memberikan hak belajar mahasiswa dalam tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberi pilihan untuk menentukan strategi proses belajarnya sesuai dengan karakter dan strategi belajarnya dengan didampingi dosen agar Capaian Pembelajaran Program Studi dapat diraih dengan lebih efektif dan efisien, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

5.3 FOKUS KEBIJAKAN

5.3.1 Fokus Kebijakan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Dalam **Pasal 4**, menyatakan

bahwa “Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran”. Bila dibandingkan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebelumnya adalah perubahan pada standar proses pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam **Pasal 9**: “Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam”; dan Pasal 10 “Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan”. Ini menunjukkan bahwa CPL berperan sebagai fokus ketercapaian capaian pembelajaran program studi, dan hal ini selaras dengan konsep *Outcome Based Education*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, **Pasal 11** menekankan bahwa program studi perlu melakukan perubahan rancangan pembelajaran guna lebih efektifnya dalam pemenuhan capaian pembelajaran program studi, mengingat bahwa pasal ini menekankan “Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan”. Di Pasal 14 (3) lebih ditekankan perlunya adanya inovasi metode pembelajaran dimana dinyatakan: “Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan”. Demikian pula bentuk pembelajaran juga ditantang untuk lebih inovatif yang dituangkan dalam Pasal 14 (5) bahwa “Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e)

penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f) pelatihan militer; (g) pertukaran pelajar; (g) magang; (h) wirausaha; dan/atau, (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (6) menekankan bahwa tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa tidak hanya dalam bentuk penelitian namun dimungkinkan berupa perancangan atau pengembangan, ini diatur sebagai berikut “*Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan*”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 (7): “*Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa*”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (8) menekankan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk dilakukan mahasiswa, dimana dinyatakan: “*Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis*”. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dibimbing oleh dosen seperti dinyatakan di Pasal 14 (9): “*Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mengatur merdeka belajar mahasiswa di Pasal 15, sebagai berikut:

1. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran

yang terdiri atas:

- a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).
 4. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.
 5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 6. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan”

Pasal 18:

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a) Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b) Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan

- pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

5.3.2 Outcome Based Education dalam Merdeka Belajar

Untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang sempurna sesuai paradigma OBE, maka sangat diperlukan fleksibilitas dan kreatifitas yang tinggi yang tidak dikekang oleh regulasi yang ketat, yang memang harus dikerjakan dan dilatihkan selama proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran itu dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut diperlukan karena Capaian Pembelajaran sangat ditentukan oleh capaian masing-masing individu yang akan mengembangkan kemampuan dirinya yang sesuai dengan bakat yang telah ada dalam proses belajarnya.

Merdeka belajar yang telah muncul dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKNI dan SN Dikti. Merdeka belajar dimunculkan dalam standar proses pembelajaran yang menyediakan paling sedikit 4 (semester) dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: (1) Pembelajaran pada Program Studi

yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan hal tersebut memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada. UB berupaya mengikuti Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang pasti disesuaikan dengan kondisi nyata di UB, sehingga pilihan proses merdeka belajar benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai CPL yang telah disusun selama ini dalam kurikulum masing-masing program studi.

5.4 PILIHAN PROSES MERDEKA BELAJAR

Aktualisasi pelaksanaan Merdeka Belajar sangat tergantung kondisi PS dilingkungan UB dan semua yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Perencanaan harus dilakukan sangat hati-hati sehingga CPL dapat terukur dalam asesmen yang sesuai. Fakultas, departemen, dan program studi harus bersinergi menawarkan CPL yang memang dapat dicapai dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

5.4.1 Standar UB dalam Merdeka Belajar

Standar UB dalam Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

1. Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana minimal 144 sks dan maksimal 160 sks
2. Mata kuliah umum sebanyak 8 sks, terdiri dari:
 - a. Agama (2 sks).
 - b. Pancasila (2 sks).
 - c. Kewarganegaraan (2 sks).
 - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
3. Mata kuliah muatan universitas sebanyak 14 sks, terdiri dari:
 - a. Tugas Akhir/Skripsi (6 sks).
 - b. Pengabdian Kepada Masyarakat (4 sks).
 - c. Kewirausahaan (2 sks).
 - d. Bahasa Inggris (2 sks).
4. Mata kuliah pilihan muatan universitas sebanyak 4 sks, terdiri dari:
 - a. Pengantar Artificial Intelligence (2 sks).
 - b. Perspektif Global (2 sks).
5. Komposisi MK Wajib dan Pilihan diatur di masing-masing

Program Studi

6. Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + Praktik Kerja Lapangan (PKL) 4 sks wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar di luar PT
7. PKL boleh dijadikan MK pilihan bukan MK wajib oleh PS, sehingga 4 sks diganti menjadi MK pilihan
8. Paket pilihan merdeka belajar 1 semester, 2 semester dan 3 semester
 - a. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS

5.4.2 Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Pendistribusian sks dalam Kurikulum

Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 18 dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 UB memfasilitasi 6 pilihan jalur bentuk merdeka belajar. UB memfasilitasi mahasiswa mengambil merdeka belajar dengan menetapkan enam (6) pilihan jalur pendidikan yaitu:

1. Pendidikan reguler
2. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar Program Studi di dalam UB.
3. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar Program Studi, di luar UB.
4. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar Program Studi, 1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB.
5. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar Program Studi, di luar UB.
6. Pendidikan merdeka belajar 3 semester di luar Program Studi, 1 semester di dalam UB dan 2 semester di luar UB.
- 7.

Penetapannya didasarkan pada pemenuhan masa studi dan beban kerja dalam proses pembelajaran. Rincian bobot sks yang menyertai penetapan pilihan mengacu pada standar UB dalam merdeka belajar sebagaimana disampaikan dalam Sub Bab 5.5.2 dan pilihan jalur Pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Jalur Reguler


- a. minimal 32 sks MK Pilihan PS atau
- b. minimal 28 sks MK Pilihan PS + 4 sks PKL selama 1 – 1,5 bulan



- 2. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 1 semester di dalam UB (20 sks)**
 - a. 12 sks terdiri dari 8 sks Mata Kuliah Wajib Umum, 2 sks kewirausahaan dan 2 sks Bahasa Inggris
 - b. 8 sks Matakuliah Pilihan yang diambil pada Program Studi lain
 - c. minimal 24 sks di luar merdeka belajar atau terdiri dari minimal 20 sks MK pilihan PS + PKL 4 sks
- 3. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 1 semester di luar UB (20 sks)**
 - a. 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
 - b. 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
 - c. minimal 18 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 18 sks MK pilihan PS
- 4. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 2 semester di dalam dan luar UB (40 sks)**
 - a. 20 sks Merdeka Belajar 1 semester di luar PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + 8 sks MK lain diluar PS
 - b. 20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PT terdiri dari 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
 - c. minimal 10 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 10 sks MK pilihan PS
- 5. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 2 semester di luar UB**
 - a. 34 sks dua pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
 - b. 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
- 6. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 3 semester**
 - a. 15-20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + minimal 3 sks MK lain di luar PS
 - b. 40 sks Merdeka Belajar 2 semester diluar PT terdiri dari 34 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
 - c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di semester antara semester 4 ke semester 5
 - d. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester

- e. Pelaksanaan merdeka belajar 1 atau 2 semester di luar PT dapat dilaksanakan setelah semester 5.
- f. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester yang terdiri dari 1 semester di luar PS di dalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau menciil di beberapa semester) dan 1 semester di luar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 5)
- g. Pelaksanaan merdeka belajar 3 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS di dalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau menciil di beberapa semester) dan 2 semester di luar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 5)

Keterkaitan antara rincian beban sks setiap semester dengan delapan pilihan jalur merdeka belajar disajikan pada Gambar 99.



Gambar 9. Pendistribusian beban sks setiap semester dengan pilihan jalur merdeka belajar

5.5 JALUR PENDIDIKAN

5.5.1 Jalur Pendidikan Reguler

Pilihan jalur pendidikan reguler adalah proses pendidikan yang dilaksanakan di PS, kecuali PKM, PKL dan tugas akhir yang dilaksanakan di luar UB. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks, dan maksimum 160 sks;
- b. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan pada semester 1 sampai semester 5
- c. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan pada semester 1 sampai 5.
- d. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
- e. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5
- f. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM, 4 sks) dilaksanakan pada semester antara
- g. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 32 sks atau total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + PKL/Magang 4 sks dilaksanakan pada semester 5 sampai semester 7
- h. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Tugas Akhir atau Skripsi (6 sks) dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8.

Sebaran sks pada jalur pendidikan reguler dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 10.

Tabel 6. Sebaran sks jalur pendidikan reguler

Sem	MKWU	MKWUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	PKM	PKL	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19	2						21
6				21						21
7				5			4			15
8									6	6
Total	8	4	90	28	0	4	4	0	6	144

Keterangan: 1. MKWU: Mata Kuliah Wajib Umum, 2. MKWUB: Mata Kuliah Wajib UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, 6. PKL: Praktik Kerja Lapang, 7. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB.



Gambar 10. Pendidikan jalur reguler

5.5.2 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di dalam UB

Jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS dan terdapat pula 20 sks diambil dari PS lain di lingkungan UB. PKM, PKL dan tugas akhir dilaksanakan di luar UB. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.

- b. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
- c. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5
- d. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5
- e. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
- f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5
- g. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) (4 sks) dilaksanakan pada semester antara
- h. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UB sebanyak 8 sks dan dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 6
- i. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 24 sks atau total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 20 sks + PKL/Magang 4 sks dilaksanakan semester 5 sampai semester 7
- j. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Tugas Akhir atau Skripsi (6 sks) dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8.

Sebaran sks pada jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar PS di dalam UB dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 11.

Tabel 7. Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar PS di dalam UB

Sem	MKWU	MKWUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	PKM	PKL	MBLU B	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19	2						21
6				13	8					21
7				5			4			15
8									6	6
Total	8	4	90	20	8	4	4	0	6	144

Keterangan: 1. MKWU: Mata Kuliah Wajib Umum, 2. MKWUB: Mata Kuliah Wajib UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, 7. PKL: Praktik Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB, PKL dapat diganti MK pilihan PS. 20 sks diambil di luar PS dalam PT dan dapat tersebar di beberapa semester



Gambar 11. Jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB

5.5.3 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di luar UB

Pilihan Jalur pendidikan 1 semester merdeka belajar di luar UB adalah proses pendidikan yang dilaksanakan di dalam PS dan dilaksanakan di luar UB (20 SKS) ditambah dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.
- b. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.
- c. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.
- d. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat peminatan/konsentrasi, total beban sks terdiri atas maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.
- e. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5.
- f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara.
- g. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 18 sks dan dilaksanakan pada semester 5 sampai semester 6
- h. Beban 20 sks berupa pilihan salah satu opsi bentuk merdeka belajar yang terintegasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 7 atau 8 diluar UB (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 20 sks, maka sisanya diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

Sebaran sks pendidikan jalur 1 semester merdeka belajar di luar UB dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 12.

Tabel 8. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB

Sem	MKWU	MKWUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	PKM	PKL	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19	2						21
6				16						16
7							4	10	6	20
8										6
Total	8	4	90	18	0	4	4	10	6	144

Keterangan: 1. MKWU: Mata Kuliah Wajib Umum, 2. MKWUB: Mata Kuliah Wajib UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, 7. PKL: Praktik Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB. 20 sks diambil di luar UB



Gambar 12. Jalur pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB

5.5.4 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB)

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester diluar UB) adalah proses pendidikan dengan 20 sks dilaksanakan/diambil dari PS lain di lingkungan UB dan 20 sks dilaksanakan di luar UB serta

dilengkapi dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks
- b. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau menciil di beberapa semester
- c. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5
- d. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5
- e. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
- f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks dilaksanakan pada semester 4 atau 5
- g. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara
- h. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 10 sks dilaksanakan pada semester 5 dan atau semester 6
- i. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UB sebanyak 8 sks dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 6
- j. Beban 20 sks berupa pilihan salah satu opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasikan dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 7 atau 8 di luar UB (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 20 sks, maka sisanya diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester di luar UB) dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 13.

Tabel 9. Sebaran sks jalur merdeka pendidikan belajar 2 semester (1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester di luar UB)

Sem	MKWU	MKWUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	PKM	PKL	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19	2						21
6				8	8					16
7							4	10		20
8									6	6
Total	8	4	90	10	8	4	4	10	6	144

Keterangan: 1. MKU: Mata Kuliah Umum, 2. MKUB: Mata Kuliah UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, 7. PKL: Praktik Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB. 20 sks diambil di luar PS dalam PT dicicil dari beberapa semester 20 sks diambil di luar UB terintegrasi Skripsi



Gambar 13. Jalur Pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB)

5.5.5 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di luar UB

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UB adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 40 sks yang dilaksanakan di luar UB dan dilengkapi dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.

- b. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.
- c. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai semester 5.
- d. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.
- e. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5
- f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara
- g. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS tidak wajib diambil
- h. Beban 40 sks selama 2 semester berupa pilihan dua opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasikan dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 6 dan 7 atau semester 7 dan 8 diluar UB (jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 40 sks, maka sisanya diganti dengan mengambil MK pilihan PS) Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UB dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 14.

Tabel 10. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB

Sem	MKWU	MKWUB	MKWPS	MKPP S	MKPLPS	PKM	PK L	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19							19
6							4	16		20
7								14		20
8									6	6
Total	8	4	90	0	0	4	4	30	6	146

Keterangan: 1. MKWU: Mata Kuliah Wajib Umum, 2. MKWUB: Mata Kuliah Wajib UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, 7. PKL: Praktik Kerja Lapangan, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB. 40 sks diambil di luar UB



Gambar 14. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB

5.5.6 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 3 Semester (1 semester di dalam UB dan 2 semester di luar UB)

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 20 sks yang dilaksanakan/diambil dari PS lain di lingkungan UB, dan 40 sks dilaksanakan diluar UB, ditambah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks, dan maksimum 160 sks.
- Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester.
- Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dan dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.
- Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.
- Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks, Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.
- Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5.
- Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa

Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara

- h. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UB minimal sebanyak 3 sks maksimal 8 sks dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 5
- i. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS tidak wajib diambil
- j. Beban 40 sks selama 2 semester berupa pilihan dua opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasikan dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 6 dan 7 atau semester 7 dan 8 diluar UB (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 40 sks, maka jika total sks kurang dari 144 diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester (1 semester di luar PS dalam UB dan 2 semester di luar UB) dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 15.

Tabel 11. Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester

Sem	MKWU	MKWUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	PKM	PKL	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19		3					24
Antar a						4				4
5			19		5					24
6							4	16		20
7								10	6	20
8										6
Total	8	4	90	0	8	4	4	10	6	154

Keterangan: 1. MKWU: Mata Kuliah Wajib Umum, 2. MKWUB: Mata Kuliah Wajib UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, 7. PKL: Praktik Kerja Lapangan, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB. 20 sks diambil di luar PS dalam PT dicicil dari beberapa semester 40 sks diambil di luar UB terintegrasi Skripsi



Gambar 15. Jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester

5.6 PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR

Terdapat delapan (8) pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dalam merdeka belajar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 (Gambar 16). UB menyiapkan kedelapan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dengan penjelasan dan syaratnya seperti tertera pada Tabel 11.



Gambar 16. Bentuk kegiatan Merdeka Belajar UB

Tabel 12. Penjelasan dan syarat bentuk kegiatan merdeka belajar di luar UB

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
1	Magang/ Praktek Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
3	Penelitian Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi diluar UB	dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
4	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain Dibimbing oleh seorang dosen
5	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Dibimbing oleh seorang dosen
6	Studi/ Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.	Dibimbing oleh seorang dosen

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
7	Membangun Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. Dibimbing oleh seorang dosen
8	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah.	Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

5.6.1 Kegiatan Magang/Praktik Kerja

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. UB menerapkan magang industri terintegrasi dengan tugas akhir. Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:

1. Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
3. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
4. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang termasuk karya tugas akhir

5.6.2 Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, UB akan bertanggungjawab untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud).
2. Menyediakan informasi tentang data sekolah sesuai yang ditetapkan oleh Kemendikbud
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks.

5.6.3 Kegiatan Penelitian

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pus.at studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalani kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium untuk dijadikan sks mahasiswa.

5.6.4 Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Tujuan dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di samping itu juga untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya)
2. Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan yang darurat
3. Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
4. Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
5. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
6. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks

5.6.5 Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
2. Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
3. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
4. Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
5. Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.



6. Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

5.6.6 Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa
2. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
3. Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
4. Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independen yang diajukan
5. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
6. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi sks.

5.6.7 Kegiatan Membangun Desa

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, menyupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalinkan kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung

dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.

2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di desa.
5. Memberangkatkan mahasiswa.
6. Melakukan penilaian (oleh Dosen pendamping bersama supervisor di desa) terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

5.6.8 Kegiatan Pertukaran Pelajar

Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga/asrama di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* (resiprokal).
3. Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

Fakultas bertanggung jawab untuk:

1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Program studi bertanggungjawab untuk:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

ujuan setiap kegiatan bentuk pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Kegiatan dan akan disetarakan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Karena bidang keilmuan yang sangat beraneka ragam pada program studi yang berbeda-beda, diperlukan tinjauan dengan cermat terhadap Capaian Pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2020. Untuk mendapatkan akreditasi unggul diharapkan setiap program studi mampu melampaui SNPT 2020 tersebut, dimana detailnya ada di dalam Standar Mutu UB.

5.7 PENETAPAN SKS MERDEKA BELAJAR

Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” adalah Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek didesa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh UB)

Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari: (a) program yang



ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar UB sebanyak maksimal 2 semester (setara dengan 40 sks) dan ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di UB maksimal sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Bentuk bebas (free form) berdasarkan pembagian Learning Outcome
2. Bentuk terstruktur (structured form) berdasarkan dengan penyetaraan mata kuliah
3. Bentuk campuran 1 dan 2

5.7.1 Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Belajar dari PS lain

Salah satu program utama dalam kampus merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar Program studi dengan rincian 1 semester mengambil mata kuliah di luar Prodi di dalam PT dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar PT. Menindaklanjuti hal tersebut, maka UB memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi dalam PT dengan menyediakan beberapa mata kuliah pilihan lintas Prodi. Kegiatan belajar lintas prodi dalam UB diharapkan akan dapat mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa seperti yang tertuang pada struktur kurikulum Prodi yang telah ditetapkan. Jumlah SKS mata kuliah lintas prodi yang dapat diambil adalah sebesar 20 SKS. Mekanisme pelaksanaan kuliah lintas prodi:

1. Prodi menyusun suatu kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di prodi yang lain.
2. Prodi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi lain
3. Prodi mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan
4. Mahasiswa mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik untuk mengikuti mata kuliah dari prodi lain
5. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di prodi lain sesuai dengan aturan yang diberlakukan pada prodi penyedia mata kuliah



5.8 PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR

5.8.1 Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

UB menyusun dokumen kebijakan SPMI dan manual SPMI untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku; Kebijakan SPMI dan manual SPMI Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan.

5.8.2 Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
- b. Mutu kompetensi mahasiswa;
- c. Mutu pelaksanaan;
- d. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
- f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- g. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan sekaligus pemenuhan kredit bisa dilihat pada Tabel 13

Tabel 13. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana atau sarjana terapan;2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim;3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait pencapaian kinerja setiap 2 bulan;4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	1. Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalkan meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
3.	Penelitian/ Riset	1. Jenis/topik penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; 2. Harus terlibat dalam penyusunan proposal dan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.
4.	Proyek Kemanusiaan	1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai, kurangnya energi di daerah); 2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana; 3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). ; 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal; 3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; 2. Topik studi independen tidak ditawarkan dalam kurikulum perguruan tinggi/program studi pada saat ini; 3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
7.	Membangun Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa 2. Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) 3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak, energi yang tercukupi)
8.	Pertukaran Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i>, dan lain-lain)

5.8.3 Karakteristik Proses Pembelajaran

Semua kegiatan tersebut diatas harus didampingi dosen pembimbing yang bertugas memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Namun, dosen pembimbing harus memastikan bahwa dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi karakteristik proses pembelajaran pada Standar Mutu UB yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) terpusat pada mahasiswa.

5.8.4 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran

lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek dan Teknik Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Adapun, instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain

3. Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian

dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di UB. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
- b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian

Selain komponen diatas, UB mewajibkan fakultas untuk membuat sistem berupa survey *online* dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UB dalam mengembangkan program berikutnya.



BAB VI PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING, HYBRID DAN BAURAN

6.1 PEMBELAJARAN DARING UB

Setelah melewati masa pandemik dimana proses pembelajaran hanya dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau *online*, maka saat ini proses perkuliahan telah kembali berjalan normal seperti sebelum pandemik. Meskipun demikian, mode pembelajaran daring dapat tetap dilaksanakan dalam bentuk dan situasi tertentu guna efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran. Untuk itu mekanisme perkuliahan daring tetap perlu diatur dalam agar menjadi panduan dalam pelaksanaan pembelajaran di UB.

Model pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu Pembelajaran Sinkron dan Pembelajaran Asinkron, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 14. Moda pembelajaran sinkron yang dimaksud adalah pembelajaran sinkron secara daring, meskipun demikian proses belajar tatap muka selama ini juga termasuk moda belajar sinkron. Sementara untuk moda belajar asinkron, terdiri dari pembelajaran mandiri dan pembelajaran kolaboratif atau partisipatif.

Pada pembelajaran sinkron, Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam interaksi secara langsung dan bersama-sama. Pada moda pembelajaran asinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang tidak bersamaan. Pembelajaran asinkron memberikan keuntungan seperti kenyamanan, fleksibilitas, lebih banyak interaksi dan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan pribadi dan profesional. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

Tabel 14. Jenis Kegiatan Pembelajaran berdasarkan Moda Sinkron dan Asinkron

Pembelajaran Moda Sinkron		Pembelajaran Moda Asinkron	
Sinkron Langsung (Luring)	Sinkron Virtual (Daring)	Pembelajaran Mandiri	Kolaborasi / Partisipatif

<ul style="list-style-type: none"> ● Ceramah ● Diksi ● Latihan ● <i>Workshop</i> ● Seminar ● Praktikum ● <i>Field trips</i> ● Dll 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Virtual Class</i> ● <i>Audio Conference</i> ● <i>Video Conference</i> ● <i>Webinar</i> ● <i>Text-based</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membaca ● Menonton Video ● Mendengarkan audio/<i>podcast</i> ● Simulasi ● Latihan ● Kuis, dll 	<ul style="list-style-type: none"> ● Forum Diskusi ● Tugas Kelompok ● Riset Kelompok ● Proyek kelompok ● Kolaborasi <i>online</i>
---	---	--	--

6.1.1 Fasilitas Pembelajaran Daring

Untuk memastikan proses pembelajaran daring dapat dilakukan secara lancar dan efektif, maka sejumlah fasilitas pembelajaran daring yang harus dipersiapkan adalah:

- a. Tersedianya Jaringan dan Koneksi Internet baik di kampus maupun di rumah dengan kapasitas *bandwidth* yang memadai.
- b. Perangkat komputer atau laptop atau *smartphone* yang memiliki kamera dan sistem audio.
- c. Adanya *Learning Management System* (LMS) sebagai sistem yang dapat diakses secara daring yang mengatur manajemen perkuliahan. Universitas Brawijaya telah menyediakan Portal *Virtual Learning Management* (VLM) yang berbasis pada *Moodle*. Fakultas dapat juga mengembangkan LMS sendiri, atau menggunakan aplikasi seperti *Google Classroom*, dan aplikasi sejenis lainnya.
- d. Aplikasi *Video Conference* seperti Zoom, Google Meet, Live YouTube atau aplikasi sejenis lainnya.
- e. Media interaksi daring antara dosen dengan mahasiswa, dapat berbasis LMS atau menggunakan aplikasi *messenger* seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan aplikasi sejenis lainnya.
- f. Aplikasi penunjang pembuatan video pembelajaran seperti OBS, Filmora, Camtasia dan aplikasi sejenis lainnya.

6.1.2 Mekanisme Pembelajaran Sinkron

Mekanisme pembelajaran daring sinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen menggunakan *Learning Management System* (LMS) untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar.





- b. Dosen memberikan perkuliahan secara *live* daring melalui aplikasi *video conference* seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Live Instagram, Live Youtube.
- c. Mahasiswa mengikuti kuliah secara langsung melalui aplikasi yang digunakan pada jam perkuliahan.
- d. Dosen dan Mahasiswa bisa berinteraksi, berdiskusi, atau tanya-jawab melalui aplikasi *video conference* atau berbasis pesan teks seperti WA dan Telegram.
- e. Dosen dapat memberikan tugas kuliah, kuis, ujian melalui LMS.

6.1.3 Mekanisme Pembelajaran Asinkron

Mekanisme pembelajaran daring asinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen menggunakan *Learning Management System* (LMS) untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar.
- b. Dosen mempersiapkan modul ajar perkuliahan dalam bentuk teks bahan bacaan, materi presentasi, ataupun video ajar yang disampaikan kepada mahasiswa melalui LMS.
- c. Mahasiswa mengikuti materi video atau bahan ajar yang telah di-*share* oleh dosen.
- d. Mahasiswa berinteraksi dengan dosen melalui LMS, email atau media komunikasi lainnya yang digunakan.
- e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS atau media interaksi lainnya

6.1.4 Durasi Pembelajaran Daring

Interaksi Pembelajaran sinkron dengan *vicon* (*Video Conference*) menggunakan Google Meet, Zoom atau sejenisnya sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain hal tersebut, *vicon* juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks (*diskusi online*, atau *chatting*).

Pada perkuliahan dengan *blended learning*, waktu untuk *live streaming* dianjurkan maksimal **60** menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran. Bentuk perkuliahan sinkron dapat dalam bentuk diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan lain-lain yang dilaksanakan pada jam perkuliahan dimana dosen berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk perkuliahan asinkron dapat berupa pemberian materi yang telah direkam atau disiapkan



sebelumnya dan dapat diakses mahasiswa pada saat jam perkuliahan atau diluar jam perkuliahan. Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. Penggunaan vicon dapat digunakan dalam kondisi terbatas, misalkan untuk kegiatan seminar hasil, ujian sarjana dan sejenisnya.

6.2 PEMBELAJARAN HYBRID UB

Pembelajaran Hybrid adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dan daring dalam waktu yang bersamaan atau sinkron. Pada pembelajaran hybrid, dosen mengajar secara luring di ruang kelas yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa peserta kelas, dan dalam waktu yang bersamaan terdapat sekelompok mahasiswa lain yang juga mengikuti perkuliahan tersebut secara daring dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi melalui jaringan internet. Model pembelajaran Hybrid dapat diterapkan pada situasi tertentu yang secara langsung ataupun tidak langsung mengharuskan pembelajaran tersebut dilakukan secara hybrid. Penetapan pelaksanaan pembelajaran model hybrid didasarkan pada kebijakan universitas atau fakultas berdasarkan situasi dan kondisi tertentu yang menjadi pertimbangan.

Pelaksanaan pembelajaran hybrid perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak fakultas atau departemen selaku penanggung jawab sumber daya pembelajaran, yaitu antara lain:

- 1 Koneksi internet kabel maupun non-kabel (*wireless*)
- 2 Perangkat kamera yang terhubung ke komputer untuk menangkap video dosen saat memberikan pembelajaran di kelas secara luring
- 3 Perangkat mikrofon untuk memastikan suara dosen dan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran luring terdengar oleh mahasiswa yang mengikuti secara daring.
- 4 Perangkat pengeras suara (*speaker*) untuk memastikan suara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring jika ada yang akan disampaikan ke dosen dapat terdengar di kelas luring.

6.3 PEMBELAJARAN BAURAN UB

Pembelajaran Bauran atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Blended Learning*, adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. *Blended learning* adalah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara mahasiswa dengan mahasiswa. Menurut Semler (2005) Pembelajaran Bauran mengkombinasikan pembelajaran tatap muka terstruktur dengan aspek terbaik dari pembelajaran daring. Kelebihan dari pembelajaran daring adalah



penyediaan modul pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan darimana saja tetapi memiliki kelemahan dalam hal interaktifitas dan kolaborasi antar pembelajar. Kelemahan dari pembelajaran daring ini diatasi dengan mengkombinasikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka secara sinkron, baik daring maupun luring untuk memberikan dampak yang optimal dari proses pembelajaran.

Secara sederhana ilustrasi dari Pembelajaran Bauran ditunjukkan dalam Gambar 17 dimana dalam gambar tersebut terlihat bahwa *Blended Learning* adalah irisan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran kelas. Pembelajaran Bauran ini berbeda dengan pembelajaran hybrid, dimana model pembelajaran hybrid adalah kombinasi belajar daring dan luring secara bersamaan dalam satu waktu, sedangkan *Blended Learning* bersifat saling melengkapi antara luring dan daring, dan bukan dilakukan secara bersamaan.



Gambar 17. Ilustrasi *Blended Learning* sebagai kombinasi antara Pembelajaran Tatap muka di Kelas dengan Pembelajaran Daring

6.3.1 Mekanisme Pembelajaran Bauran

Mekanisme pembelajaran Bauran di Universitas Brawijaya diatur dalam urutan proses yang mengacu pada 4 tahapan berdasarkan konsep Pedati (Chaeruman, 2019), yaitu: **P**elajari, **D**alami, **T**erapkan, dan **E**valuasi. Tahapan dalam pembelajaran Bauran Pedati dijelaskan dalam proses sebagai berikut:

A. Pelajari

Dosen telah menyiapkan bahan belajar yang dapat diakses mahasiswa secara daring melalui LMS, baik bahan bacaan berupa buku, modul, atau narasi teks; maupun video ajar





yang berupa rekaman ceramah dosen, *storytelling* ataupun video animasi. Dosen dapat mempersiapkan bahan ajar ini secara bertahap untuk menghasilkan hasil yang optimal. Bahan ajar ini perlu dibagikan pada mahasiswa melalui LMS secara bertahap sesuai pertemuan perkuliahan atau keseluruhan di awal semester. Mahasiswa harus dapat mengakses materi tersebut di luar jam perkuliahan, dan dapat mengulang mempelajari materi untuk dapat lebih memahami. Untuk dapat menyiapkan bahan belajar daring, ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan yaitu:

1. Menggunakan bahan yang didapatkan secara legal dari internet atau media lainnya;
2. Menggunakan rekaman video ajar sinkron yang direkam saat pemberian kuliah menggunakan aplikasi *video conference* seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet. Rekaman video dapat dibagikan di LMS setelah perkuliahan.
3. Membuat sendiri (atau menggunakan jasa profesional) bahan materi modul maupun video ajar dengan perangkat dan aplikasi yang sesuai seperti Rekaman PowerPoint, OBS ataupun lainnya.

B. Dalami

Untuk meningkatkan penyerapan pemahaman materi pada mahasiswa, maka setelah mahasiswa diinstruksikan untuk mempelajari bahan ajar yang sudah disediakan, maka perlu ada penugasan yang sifatnya interaksi ataupun diskusi antar mahasiswa. Dosen perlu terlibat untuk memberikan respon yang tepat pada diskusi tersebut atau mengarahkan diskusi. Proses interaksi ini dapat dilakukan secara sinkron maupun asinkron. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. Menggunakan model ***Flipped Classroom***, dimana bahan ajar materi kuliah telah diberikan sebelum jam perkuliahan, mahasiswa diminta untuk mempelajari terlebih dahulu, dan pada saat jam perkuliahan digunakan untuk interaksi dan diskusi, atau pembahasan studi kasus.
2. Menggunakan fitur Forum Diskusi atau Tanya Jawab





pada LMS untuk memfasilitasi diskusi atau tanya jawab antar mahasiswa.

3. Menggunakan Studi Kasus sebagai bahan diskusi atau Latihan soal.

C. Terapkan

Untuk memastikan bahwa mahasiswa paham apa yang telah dipelajari dari bahan ajar yang telah diberikan, maka mahasiswa perlu diberi penugasan yang berfungsi untuk melatih mahasiswa, dan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pemahaman mahasiswa akan lebih optimal pada situasi pembelajaran secara praktik langsung, sehingga model penugasan berupa proyek atau studi kasus dapat digunakan pada tahap ini. Dosen perlu memeriksa hasil kerja mahasiswa dan memberikan umpan balik atas hasil kerja mahasiswa. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. Pemberian tugas secara asinkron melalui LMS dengan masa pengerjaan 1 minggu, atau dikumpulkan sebelum masuk ke pertemuan kuliah berikutnya.
2. Penerapan studi kasus atau proyek yang dapat dikerjakan secara kolaborasi dalam kelompok. Penugasan proyek bersifat parsial atau tahapan dari keseluruhan proyek

D. Evaluasi

Pada tahap akhir dari pembelajaran Bauran, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pembelajaran yang dilakukan telah memberikan dampak pada mahasiswa. Dosen perlu mempersiapkan bahan evaluasi atau asesmen baik yang bersifat formatif maupun sumatif. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. Pemberian asesmen atau evaluasi yang bersifat formatif yaitu evaluasi per modul materi dalam bentuk kuis ataupun laporan proyek parsial. Pemberian kuis dapat dilakukan secara daring asinkron memanfaatkan fitur Kuis pada LMS,



- aplikasi Quizziz; ataupun kuis sinkron menggunakan Kahoot atau aplikasi sejenis lainnya.
2. Pemberian asesmen atau evaluasi yang bersifat sumatif atau keseluruhan pembelajaran. Evaluasi sumatif bisa dalam bentuk Kuis ataupun Laporan Proyek, atau bisa juga dalam bentuk presentasi, maupun demonstrasi hasil karya mahasiswa. Ujian Akhir Semester dapat juga digunakan sebagai evaluasi sumatif.

Rangkuman dari pembelajaran bauran terkait apa yang harus dipersiapkan dosen adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**, yang di dalamnya memuat strategi pembelajaran bauran (kombinasi daring dan luring)
2. **Rencana Lembar Kerja Mahasiswa** sesuai pertemuan perkuliahan, yang di dalamnya memuat instruksi interaksi, diskusi ataupun Penugasan mingguan pada mahasiswa
3. **Modul Pembelajaran Bauran** yang telah disiapkan sebelumnya, baik modul teks maupun video ajar yang disusun sedemikian agar mudah untuk diikuti mahasiswa melalui LMS.
4. **Bahan Evaluasi** berupa rencana Proyek, Studi Kasus, ataupun Bank Soal untuk Kuis dan Ujian.

6.3.2 Standar Modul Pembelajaran Bauran Berbasis LMS

Mode pembelajaran Bauran harus difasilitasi dengan *Learning Management Systems* (LMS) yang dapat saling terintegrasi antara universitas dan fakultas dengan LMS yang difasilitasi oleh Kementerian. Pada tingkat universitas, UB telah membangun Portal LMS BRONE (<http://brone.ub.ac.id>) sebagai LMS pembelajaran bauran di UB yang dapat dimanfaatkan semua fakultas dan program studi. Fakultas dan departemen perlu mendorong lebih banyak Mata Kuliah (MK) menerapkan pembelajaran bauran dengan menyusun berbagai modul ajar MK yang dapat diakses melalui LMS.

Guna menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien serta dapat memberikan hasil belajar yang optimal maka proses pembelajaran bauran dapat dilakukan dengan





memanfaatkan LMS untuk fungsi sebagai berikut:

- 1 Media interaksi dan komunikasi dosen dengan mahasiswa
- 2 Media berbagi materi kuliah dan modul pembelajaran lainnya (video, media interaktif, dll)
- 3 Media pemberian dan pengumpulan tugas (*Assignment*) sekaligus dengan asesmennya.
- 4 Media implementasi pembelajaran berbasis *outcome* atau OBE.

Modul Ajar Mata Kuliah dapat disusun secara komprehensif pada LMS agar dapat diikuti mahasiswa dengan baik dan menjadi acuan dalam proses perkuliahan semester dari MK tersebut. Guna menghasilkan modul ajar yang optimal, sesuai dengan mode pembelajaran bauran, dan menerapkan konsep *flipped classroom* serta bersesuaian dengan OBE, maka modul ajar MK pada LMS sebaiknya dosen telah mempersiapkan 4 hal sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 6.3.1 yaitu: RPS, Rencana Penugasan Mahasiswa, Modul Ajar, dan Modul Evaluasi. Adapun keempat hal tersebut kemudian dapat disusun pada Modul MK di LMS dengan berbasis pada format Materi Mingguan atau Modul.

Penyusunan modul ajar yang terstandar dan konsisten pada LMS dapat meningkatkan kemudahan dalam penggunaan sistem LMS sehingga diharapkan dapat menunjang efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran dimana mahasiswa dapat memahami perkuliahan dengan lebih baik.

6.4 MEKANISME PRESENSI DARING

Mekanisme pelaporan pelaksanaan perkuliahan daring dilakukan oleh masing-masing dosen melalui aplikasi Gapura UB (tersedia pada Android dan iOS) ataupun Sistem Informasi Dosen (SIADO) (<http://siado.ub.ac.id>). Dosen bisa memilih opsi presensi yaitu: presensi dilakukan oleh dosen, atau presensi dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Jika memilih presensi dilakukan mahasiswa, maka mahasiswa akan bisa mengisi presensi melalui aplikasi Gapura UB atau aplikasi SIAM UB. Dosen bisa mengatur waktu pengisian presensi tersebut untuk setiap minggu perkuliahan.

Dalam situasi khusus perkuliahan daring dengan adanya kemungkinan keterbatasan koneksi jaringan internet, maka presensi secara daring tidak hanya melihat kehadiran mahasiswa secara langsung dalam pembelajaran sinkron, tetapi dapat juga menggunakan bukti





keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran asinkron, misalnya jika mahasiswa telah mengerjakan penugasan kuliah pada minggu tersebut maka dapat dianggap telah hadir dalam perkuliahan.

6.5 ETIKA DALAM PEMBELAJARAN DARING

6.5.1 Etika Komunikasi Pembelajaran Daring

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran, sivitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah.
- b. Berintegritas, sivitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran dan tindakan.
- c. Menekankan objektivitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah.
- d. Kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati-hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain.
- e. Keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. Bersikap terbuka untuk kritik dan ide-ide baru.
- f. Menghargai Kekayaan Intelektual: menghargai paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. Memberikan pengakuan informasi ilmiah.
- g. Menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.
- h. Bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak bermanfaat dan duplikatif.
- i. Bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring): bantuan untuk mendidik, membimbing, dan memberikan saran kepada peserta didik. Mendorong peserta didik untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan mandiri.
- j. Menghormati sesama sivitas akademika, dan memperlakukan mereka dengan adil.
- k. Memberikan solusi saat ada masalah





- l. Bertanggungjawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam pendidikan.
- m. Tidak diskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.
- n. Professional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup; mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan.
- o. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.

6.5.2 Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa. Dosen mengisi presensi setelah melakukan pembelajaran daring baik melalui SIADO maupun form lainnya. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran daring dan pengerjaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. Dosen perlu memperhatikan beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas tersebut sehingga tidak *overload*.
- b. Saling memperkenalkan dan menyapa dengan sopan santun
- c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, sebaiknya menyapa dengan senyuman atau kata-kata yang membuat semangat.
- d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami.
- e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan.
- f. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok,





- tidak meninggalkan pertemuan tanpa ijin, daring disambal menelepon, dll.
- g. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya Google Meet atau Zoom. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.
 - h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.
 - i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib di ikuti dan di laksanakan saat berkomunikasi. Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.
 - j. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain.
 - k. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan.
 - l. Menghormati orang-orang yang lebih senior.
 - m. Menggunakan panggilan/sebutan orang yang baik.

6.6 PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN SECARA DARING

Secara umum, pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa dilakukan seperti yang telah biasa dilakukan di Fakultas atau Unit kerja. Yang menjadi pembeda adalah penggantian modus tatap muka penguji dan mahasiswa dengan modus daring. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa secara daring adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan administrasi dan atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan seminar dan atau ujian daring ditentukan oleh masing-masing Fakultas atau unit kerja. Disarankan semua proses administrasi dilaksanakan secara daring (*online*).
- b. Dokumen seminar dan atau ujian, misalnya laporan PKL, Proposal/Laporan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) harus sudah diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan seminar/ ujian.
- c. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: seminar Hasil PKL, seminar Proposal Tugas Akhir, seminar Hasil Tugas Akhir, Ujian Komprehensif, Ujian tertutup/terbuka dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *video conference* (Zoom,



Google Meet, Microsoft Teams atau sejenisnya).

- d. Saat kegiatan seminar atau ujian terbuka secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa atau undangan lainnya seperti yang selama ini telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, moderator bertugas mengkoordinir ketertiban seminar daring (misalnya meminta semua peserta untuk mematikan mic, mode-mute, kecuali yang ditunjuk oleh moderator)





BAB VII SISTEM PENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI AHLI MADYA/DIPLOMA III DAN SARJANA TERAPAN/DIPLOMA IV

7.1 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Secara umum capaian pembelajaran utama program Fakultas Vokasi dirumuskan sebagai berikut:

7.1.1 Program Pendidikan Ahli Madya/Diploma Tiga

Capaian pembelajaran utama yang dikembangkan melalui program pendidikan Ahli Madya/Diploma Tiga adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Serta mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, ilmu dan teknologi terkini, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.

7.1.2 Program Pendidikan Sarjana Terapan/Diploma Empat

Capaian pembelajaran utama yang dikembangkan melalui program Sarjana Terapan/Diploma Empat adalah mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

7.2 BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN

7.2.1 Program Ahli Madya/Diploma Tiga

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 108 sks.
- b. Komposisi mata kuliah.
 - Mata kuliah wajib umum: 8 sks
 - Mata kuliah wajib universitas: 8 sks
 - Mata kuliah keahlian: minimal 92 sks.
- c. Lama studi: 2,5 - 5 tahun.

7.2.2 Program Sarjana Terapan/Diploma Empat

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 144 sks.
- b. Komposisi mata kuliah.
 - Mata kuliah wajib umum: 8 sks.
 - Mata kuliah wajib universitas: 14 sks
 - Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks.
- c. Lama studi: 3,5 - 7 tahun





7.3 MUATAN KURIKULUM

Muatan kurikulum adalah sejumlah mata kuliah yang tersusun dalam kurikulum. Mata kuliah merupakan bahan kajian yang terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Kurikulum program studi memuat sejumlah mata kuliah umum dan sejumlah mata kuliah keahlian untuk mengembangkan kompetensi lulusan dalam Fakultas Vokasi. Mata kuliah dibagi menjadi dua kelompok yaitu Mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian. Mata kuliah umum terdiri dari dua bagian yaitu Kelompok Mata kuliah muatan Nasional dan Kelompok Mata kuliah muatan Universitas. Mata kuliah keahlian terdiri atas Kelompok Mata kuliah keahlian program studi dan kelompok mata kuliah keahlian minat.

7.3.1 Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)

- Agama 2 sks.
- Pancasila 2 sks.
- Kewarganegaraan 2 sks.
- Bahasa Indonesia 2 sks.

7.3.2 Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

- Tugas Akhir untuk program Ahli Madya/Diploma Tiga adalah 4 sks dan program Sarjana Terapan/Diploma Empat adalah 6 sks.
- Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 4 sks untuk program Sarjana Terapan/Diploma Empat.
- Kewirausahaan 2 sks.
- Bahasa Inggris 2 sks.

7.3.3 Kelompok Mata Kuliah Pilihan Universitas

- *Pengantar Artificial Intelligence* 2 sks
- Perspektif Global 2 sks

7.3.4 Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi

Mata kuliah keahlian program studi adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan program studi dan kompetensi yang merupakan ciri UB sesuai dengan visi dan misinya. Mata kuliah keahlian program studi diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi.





7.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Kebahagiaan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan studi pada Fakultas Vokasi diatur dalam Pedoman Pendidikan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Fakultas Vokasi.

Beban studi program Ahli Madya/Diploma Tiga sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester sistem semi paket dan dapat ditempuh kurang dari 6(enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester. Jika sampai dengan 10 semester, mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program Ahli Madya/Diploma Tiga.

Beban studi program Sarjana Terapan/Diploma Empat sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk lulus dalam 8 (delapan) semester dengan sistem semi paket, dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. Jika sampai dengan 14 (empat belas) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program Sarjana Terapan/Diploma Empat.

Pelaksanaan evaluasi mahasiswa untuk Fakultas Vokasi /Diploma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama**

Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester III dan IV apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Indek Prestasi Kumulatif pada semester I dan II $> 2,00$
- Tidak ada nilai E

b. **Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Kedua**

Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester V dan VI apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Indek Prestasi Kumulatif pada semester III dan IV $> 2,00$
- Nilai D Tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E

c. **Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga (untuk program Ahli Madya/Diploma Tiga)**

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program Ahli Madya/Diploma Tiga apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Indek Prestasi Kumulatif hingga semester VI $> 2,00$
- Nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E
- Telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan minimal nilai C dan





mempunyai sertifikat kompetensi yang bertaraf nasional/internasional.

d. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga (untuk program Sarjana Terapan/Diploma Empat)

Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester VII dan VIII apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Indek Prestasi Kumulatif hingga semester VI > 2,00

e. Nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E
Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Keempat (untuk program Sarjana Terapan/Diploma Empat)

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program Sarjana Terapan/Diploma Empat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Indek Prestasi Kumulatif pada semester VII dan VIII > 2,00

- Nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.

- Telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan minimal nilai C mendapatkan sertifikat kompetensi yang bertaraf nasional/internasional.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari Fakultas Vokasi bila telah memenuhi semua persyaratan dan tidak melampaui batas maksimum masa studi yang telah ditetapkan.

7.5 TUGAS AKHIR FAKULTAS VOKASI

Fakultas Vokasi menyelenggarakan Pendidikan dengan sistem semi paket dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

a. Tugas Akhir dan Ujian Tugas Akhir Fakultas Vokasi

- Program Ahli Madya/Diploma Tiga: seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah, yaitu berbentuk laporan dengan memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan desain sesuai dengan keahlian program studi dan dituliskan berdasarkan penyelesaian permasalahan sesuai dengan hasil kuliah keahlian atau tugas lain.

- Program Sarjana Terapan/Diploma Empat: Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana terapan, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah hasil penelitian/karya tulis yang berisi spesifikasi desain, atau esai seni dalam rangka menjelaskan hasil karya prototype, prosedur baku, desain, atau karya seni.

b. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

Program Ahli Madya/Diploma Tiga:

• Tugas Akhir program diploma tiga dapat berupa Laporan



Tugas Akhir yang dilengkapi dengan penjelasan secara tertulis.

- Tugas Akhir diambil setelah mahasiswa lulus paling sedikit 80 (delapan puluh) sks.
- Laporan Tugas Akhir wajib dipresentasikan dan dinilai melalui Ujian Tugas Akhir.
- Laporan Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama di Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi nasional SINTA 4 dinilai A dan menghapus kewajiban Ujian Tugas Akhir.

Program Sarjana Terapan/Diploma Empat:

- Tugas Akhir program diploma empat/Sarjana Terapan dapat berupa Skripsi atau Laporan Tugas Akhir yang dilengkapi dengan penjelasan secara tertulis;
- Tugas Akhir diambil setelah mahasiswa lulus paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks.
- Laporan Tugas Akhir wajib dipresentasikan dan dinilai melalui Ujian Tugas Akhir.
- Laporan Skripsi atau Laporan Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama di Jurnal Ilmiah minimal paling rendah terakreditasi nasional SINTA 3 dinilai A dan menghapus kewajiban Ujian Tugas Akhir.

c. Syarat-syarat Membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir Fakultas Vokasi bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Telah menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan pada buku Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Nilai D/D+ tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Dekan Fakultas Vokasi

d. Tata Cara dan Metode Pembuatan Tugas Akhir.

Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Tugas Akhir Sarjana Terapan dan Pedoman Tugas Akhir Diploma-III Fakultas Vokasi.

e. Nilai Kredit Tugas Akhir

Nilai Kredit Tugas Akhir 4 (empat) sks untuk Program Ahli Madya/Diploma Tiga dan 6 (enam) sks untuk Program Sarjana



Terapan/Diploma Empat.

f. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

- Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak SK Tugas Akhir di keluarkan oleh Dekan Fakultas Vokasi.
- Perpanjangan waktu, harus mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Vokasi.

g. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh satu orang pembimbing. Ketua Program Studi/KPS mengusulkan dosen pembimbing yang kemudian disahkan oleh Dekan Fakultas Vokasi. Syarat-syarat sebagai dosen pembimbing adalah sebagai berikut:

- Dosen yang berhak membimbing tugas akhir serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor).
- Penentuan Pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan Fakultas Vokasi.

Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing adalah:

- Membantu mahasiswa untuk mengevaluasi permasalahan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.
- Mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir.

h. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Fakultas Vokasi

- Ujian tugas akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) dan Sarjana Terapan (S.Tr) diikuti bidang ilmunya.
- Ujian tugas akhir bersifat komprehensif.
- Sidang Ujian tugas akhir dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.

i. Syarat-syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Fakultas Vokasi

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat:

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan program studi masing-masing.
- Telah menyelesaikan tugas akhir.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.



- Nilai D/D+ tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.
- Mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahliannya.
- Telah lulus sertifikasi IT.
- Telah mengikuti ujian TOEFL/TOEIC pada institusi yang ditunjuk dengan score minimal sesuai dengan Buku Pedoman Pendidikan Vokasi.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Fakultas Vokasi.

j. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir

- Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh Fakultas Vokasi dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik dan dilakukan secara online melalui SIVOKA.

k. Majelis Penguji

- Majelis Penguji disahkan oleh Dekan Fakultas Vokasi.
- Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 1 orang anggota penguji.
- Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan Pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan Fakultas Vokasi.
- Penguji bukan pembimbing yang dapat diangkat dari dosen Departemen/instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.

l. Waktu Ujian

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir selama 60 (enam puluh) menit.

m. Penilaian Ujian

Yang dinilai dalam ujian tugas akhir Fakultas vokasi meliputi:

- Kualitas naskah tugas akhir yang berasal dari hasil kerja lapang/praktek kerja nyata atau tugas lain.
- Kualitas naskah/kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dalam rangka menjelaskan hasil karya prototype, prosedur baku, desain, atau karya seni.
- Penampilan selama ujian dan penguasaan materi ujian
- Penentuan Nilai Akhir Ketua Majelis Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, atau E.
- Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.





- Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji.

7.6 YUDISIUM FAKULTAS VOKASI

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus bila telah memenuhi persyaratan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan tidak melampaui maksimum masa studi 5 tahun untuk Ahli Madya/Diploma Tiga dan 7 tahun untuk Sarjana Terapan/Diploma Empat.

7.7 PREDIKAT KELULUSAN VOKASI

Predikat Kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

IPK >3,50	= Pujian (Cumlaude)
IPK 3,01 - 3,50	= Sangat Memuaskan
IPK 2,76 – 3,00	= Memuaskan
IPK 2,00 - 2,75	= -

Kelulusan dengan predikat Pujian (Cumlaude) ditentukan juga dengan persyaratan berikut: masa studi maksimum untuk program Ahli Madya/Diploma Tiga maksimum 3 tahun dan 4 tahun untuk Sarjana Terapan/Diploma Empat. Tidak pernah terkena sanksi indisipliner, nilai mata kuliah minimal B, mendapatkan nilai tugas akhir A serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas Vokasi





BAB VIII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA

8.1 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mengacu pada Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Capaian Pembelajaran Program Sarjana terdiri atas:

8.1.1 Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

8.1.2 Keterampilan Umum

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan



- menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

8.2 BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN

Beban belajar program akademik sarjana adalah sebagai berikut.

1. Jumlah sks beban belajar minimal: 144 sks – 160 sks, termasuk skripsi.
2. Komposisi beban kredit mata kuliah:
 - a. Mata kuliah umum: 8 sks
 - b. Mata kuliah wajib universitas: 14 sks
 - c. Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks – 138 sks, terdiri dari mata kuliah wajib, pilihan PS dan pilihan Universitas
3. Lama studi dapat diselesaikan minimal 3,5 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun, yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UB. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.



8.3 MUATAN KURIKULUM

Kurikulum Program Akademik Sarjana di UB adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8.3.1 Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum

- a. Agama 2 sks.
 - Agama Islam (MPK60001)
 - Agama Katholik (MPK60002)
 - Agama Protestan (MPK60003)
 - Agama Hindu (MPK60004)
 - Agama Budha (MPK60005)
- b. Kewarganegaraan 2 sks (MPK60006)
- c. Bahasa Indonesia 2 sks (MPK60007)
- d. Pancasila 2 sks (MPK60008)

Kode tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk semua Program Studi/Departemen di Universitas Brawijaya dan berlaku secara nasional.

8.3.2 Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

Kelompok Mata kuliah wajib Universitas adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Akhir /Skripsi 6 sks (UBU60001)
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat 4 sks (UBU60005)
- c. Kewirausahaan 2 sks (UBU60003)
- d. Bahasa Inggris 2 sks (UBU60004)

8.3.3 Kelompok Mata Kuliah Pilihan Universitas

- a. Pengantar Artificial Intelligence 2 sks (UBU60030)
- b. Perspektif Global 2 sks (UBU60029)

8.3.4 Kelompok Mata Kuliah Muatan Fakultas/Program Studi

Mata Kuliah muatan Fakultas/Program Studi diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas.

8.3.5 Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lintas Fakultas

Mata kuliah pilihan lintas fakultas bisa diambil oleh mahasiswa lintas fakultas, sebanyak-banyaknya 20 sks setiap mahasiswa. Kurikulum Program Studi di UB wajib mengandung muatan kepribadian dan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan *softskills*, serta muatan lain yang bertujuan memberikan





kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengekspresikan dan mengembangkan jati diri dan kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan dan kondisi dirinya, dalam bentuk mata kuliah yang berdiri sendiri, terintegrasi dalam mata kuliah tertentu, ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler.

8.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Beban sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) -160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Jika sampai dengan 14 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana.

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan studi program pendidikan Program Sarjana adalah:

8.4.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester yang diperoleh (Tabel 15).

Tabel 15. Pedoman beban studi dalam semester mahasiswa pada ketentuan berdasarkan IP yang diperoleh pada semester sebelumnya.

IP Satu Semester Sebelumnya	Beban Studi Semester Berikutnya
$\geq 3,00$	22 - 24 sks
2,50 - 2,99	19 - 21 sks
2,00 - 2,49	16 - 18 sks
1,50 - 1,99	12 - 15 sks
$< 1,50$	≤ 12 sks

8.4.2 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa diperbolehkan



melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks.
- Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

8.4.3 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

8.4.4 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.

8.4.5 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Untuk Tugas Akhir akan di evaluasi setiap semester melalui mekanisme yang di atur masing-masing Fakultas.
- Evaluasi studi untuk mahasiswa Alih Program di atur oleh masing-masing Fakultas.



8.4.6 Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada program sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk skripsi/tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Jumlah sks minimum ditentukan oleh masing-masing fakultas dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang kurangnya sejumlah sks minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat:

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- Nilai D/D + tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program Studi.
- Tidak ada nilai E.
- Lulus ujian sarjana
- Mengunggah skripsi ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemristekdikti (rama.ristekbrin.go.id). Penulis dapat mengajukan embargo dengan kurun waktu tertentu sesuai ketentuan atau persetujuan dari fakultas.
- Skripsi sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan *similarities* (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 25% oleh tim deteksi plagiasi Universitas Brawijaya atau Fakultas. Jika ada hal-hal khusus terkait *similarities*, ditetapkan oleh masing-masing fakultas.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.
- Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

8.5 TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

Tugas Akhir dapat berbentuk perancangan, pengembangan atau penelitian. Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan data hasil





perancangan, pengembangan, penelitian, studi kepustakaan, praktik kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang dalam pelaksanaannya ditentukan dan diatur oleh fakultas masing-masing.

a. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

- Tugas Akhir diambil setelah mahasiswa lulus paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks.
- Tugas Akhir Program Studi sarjana dapat berupa Skripsi atau Laporan Tugas Akhir.
- Beban belajar Skripsi atau Laporan Tugas Akhir adalah sebesar 6 (enam) sks.
- Bentuk Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama Dosen pembimbing dan mencantumkan institusi UB.
- Skripsi atau Laporan Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama dalam Jurnal Ilmiah minimal terakreditasi nasional SINTA 2 atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor dinilai A dan menghapus kewajiban Ujian Tugas Akhir.
- Pengaturan terkait Publikasi Karya Ilmiah di Repositori UB disesuaikan dengan Peraturan Rektor tentang Repositori Institusi.

b. Syarat-syarat membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bilamana memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dengan telah memprogram KRS Tugas Akhir.
- Telah Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas masing-masing.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas masing-masing.

c. Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir

Penyusunan tugas akhir memiliki beban 6 sks dan dapat ditambahkan mata kuliah pendukung. Mata kuliah pendukung dan beban sks diatur oleh fakultas masing-masing. Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Fakultas masing-masing.

d. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

- Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS.
- Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau





penggantian Dosen Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya dengan tata cara yang ditentukan fakultas masing-masing.

e. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh 1 atau 2 orang yang terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang pembimbing pendamping. Ketentuan selain persyaratan diatas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Ketua Program Studi dalam Peraturan/Pedoman Akademik Fakultas.

f. Syarat-syarat Pembimbing

Pembimbing Utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor, dengan tambahan gelar minimal Magister/ sederajat atau Asisten Ahli bergelar Doktor. Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister/ sederajat. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan/Ketua Program atas usul Ketua Departemen/Program Studi.

g. Penentuan Pembimbing

Dosen pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping ditentukan oleh Dekan/Ketua Program atas usul Ketua Departemen/Ketua Program Studi. Dosen luarbiasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping.

h. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Utama

- Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.
- Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Setidaknya satu pembimbing dapat mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir dengan ketentuan yang tersebut diatas
- Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu Pembimbing Utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa.

i. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
- Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
- Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk



mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.

- Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.
- Bentuk Tugas Akhir berupa skripsi, Prestasi Karya ilmiah Nasional/internasional, publikasi bereputasi atau inovasi maupun laporan hasil kegiatan yang diatur pada tingkat fakultas.

j. Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Telah Menempuh seluruh mata kuliah kecuali skripsi atau sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing fakultas.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Tidak ada nilai akhir E pada semua mata kuliah yang telah ditempuh.
- Nilai D/D+ tidak boleh melebihi 10 % beban kredit total.
- Telah menyelesaikan Tugas Akhir.
- Memenuhi syarat akademik dan syarat administrasi lainnya yang ditentukan masing-masing fakultas.

k. Tata cara Permohonan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh fakultas masing-masing dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

l. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- Majelis penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ketua Program Studi.
- Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 2 atau 3 orang anggota.
- Ketua majelis penguji adalah Ketua Departemen/Sekretaris Departemen/Ketua Program Studi/Pembimbing I atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Departemen.
- Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah- rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Ketua Program Studi.
- Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing.
- Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari instansi lain





yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa yang ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/Ketua Program Studi.

- Tugas Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana.
- Ketua majelis penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian.
- Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.
- Penggantian tentang pembimbing utama dan pembimbing pendamping diatur oleh masing-masing fakultas.

m. Waktu Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir maksimal 2 (dua) jam.

n. Penilaian

Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program sarjana meliputi

- Kualitas karya ilmiah (skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
- Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Penguji.
- Sikap selama ujian.

o. Penentuan Nilai Akhir.

- Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. Nilai akhir dari tugas akhir juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.
- Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
- Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan majelis penguji.
- Penanganan keluhan nilai mahasiswa harus mengetahui dosen wali disampaikan ke UJM (Unit Jaminan Mutu).

8.6 YUDISIUM PROGRAM SARJANA

- Pelaksanaan yudisium sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan, dan jadwal diatur oleh masing-masing Fakultas. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti yudisium apabila telah bebas tanggungan (keuangan, akademik, perpustakaan, dsb).
- Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program sarjana bila telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi 14 (empat belas) semester.

8.7 PREDIKAT KELULUSAN SARJANA





Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum 4 (empat) tahun untuk sarjana. Tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau tidak pernah terkena sanksi Akademik, nilai setiap mata kuliah minimum B, serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Adapun predikat kelulusan adalah:

IPK > 3,50	=	Pujian
IPK 3,01 - 3,50	=	Sangat Memuaskan
IPK 2,76 - 3,00	=	Memuaskan
IPK 2,00 - 2,75	=	-

8.8 PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA

Definisi Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester). Program semester antara di Universitas Brawijaya diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar Hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020)

Program Semester Antara bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, memperpendek masa studi dan menghindari putus studi. Semester Antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa:

- Memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh yakni mata kuliah tanpa praktikum maupun yang memiliki kegiatan praktikum
- Mengambil mata kuliah baru yang tidak memiliki kegiatan praktikum.

Adapun penyelenggaraan Semester Antara diatur di tingkat fakultas.

- Penyelenggaraan
Penyelenggaraan program Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah dan ujian akhir. Waktu dan pelaksanaan diatur oleh fakultas penyelenggara.
- Kurikulum dan Peraturan Akademik
Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Semester Antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat diperlakukan semester antara, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu





mengulang.

3. Nilai maksimal mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara adalah A.
4. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Beban mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks.





BAB IX SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI DAN SPESIALIS

9.1 KOMPETENSI LULUSAN

Program Profesi ditempuh setelah menyelesaikan Program Jenjang Akademik. Level capaian Kompetensi dari lulusan Profesi akan mencapai level KKNi level 7 dan 8 berdasarkan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia. Pencapaian Kompetensi masing-masing Pendidikan Profesi mempunyai Standar Kompetensi berbeda. Kompetensi lulusan program pendidikan profesi secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sedangkan program profesi dokter, dokter gigi, Spesialis, dan Subspesialis secara umum mengacu pada Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

9.1.1 Program Pendidikan Profesi

Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- c. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;





- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman kan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

9.1.2 Program Pendidikan Spesialis

Lulusan Program Pendidikan Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan comprehensive;
- c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;



- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

9.1.3 Program Pendidikan Subspesialis

Lulusan Program Subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
- c. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi,





- argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
 - e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
 - h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
 - i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
 - m. Mampu untuk mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.





9.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar pendidikan pada program pendidikan profesi, spesialis, dan Subspesialis sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

1. Program Profesi

- Jumlah sks beban belajar minimal 24 sks.
- Lama studi: paling lama 3 tahun akademik (6 semester).
- Semua mata kuliah program profesi Umum merupakan mata kuliah keahlian.

2. Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi

- Jumlah sks beban belajar minimal 24 sks.
- Lama studi: paling lama 3 tahun akademik (6 semester)
- Semua mata kuliah program profesi Dokter dan Dokter Gigi merupakan mata kuliah keahlian.

3. Program Profesi Spesialis berdasarkan Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

- Jumlah sks beban belajar minimal 36 sks.
- Lama studi: paling singkat 3,5 tahun (7 semester)
- Semua mata kuliah program profesi Spesialis merupakan mata kuliah keahlian.

4. Program Profesi Subspesialis

- Jumlah sks beban belajar minimal 42 sks.
- Lama studi: paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun akademik (14 semester)
- Semua mata kuliah program profesi Subspesialis merupakan mata kuliah keahlian.

- Untuk mengikuti Program Profesi Subspesialis**, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Profesi Spesialis, dan untuk mengikuti Program Profesi Spesialis, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Profesi Dokter.

9.3 MUATAN KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Profesi, Spesialis, dan Subspesialis di UB adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan *learning out come* mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang





Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Profesi, Spesialis, dan Subspesialis di UB diatur di masing-masing Pedoman Pendidikan Fakultas.

Untuk mendapatkan Sertifikat Profesi, mahasiswa profesi wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan Profesi sesuai masing-masing Program Studi.

9.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Evaluasi keberhasilan studi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program studi masing-masing.

9.5 TUGAS AKHIR PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

Tugas akhir program profesi, spesialis dan subspesialis Diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program studi masing-masing.

a. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir Program Profesi

- Tugas Akhir Program Studi profesi berupa karya ilmiah.
- Karya ilmiah berbentuk:
 1. deskripsi saintifik yang diperoleh berdasarkan penelitian empiris dalam bidang ilmu sesuai kajian profesi dan roadmap Program Studi; atau
 2. deskripsi saintifik berupa review, Analisis Kasus, laporan praktek kerja profesi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang kajian profesi dan *roadmap* Program Studi.
- Penelitian berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan profesi.
- Laporan karya ilmiah wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- Tugas Akhir karya ilmiah yang dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama dalam Jurnal Ilmiah minimal terakreditasi nasional SINTA 2 atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor dinilai A dan menghapus kewajiban ujian Tugas Akhir.



- Bentuk Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama Dosen pembimbing dan mencantumkan institusi UB.
- Pengaturan terkait Publikasi Karya Ilmiah di Repositori UB disesuaikan dengan Peraturan Rektor tentang Repositori Institusi.

b. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir Studi Pendidikan Dokter Spesialis

- Tugas Akhir program spesialis disebut Tesis dapat diambil setelah mahasiswa paling sedikit setelah tahun pertama menjalani pendidikan.
- Beban belajar Tesis sebesar 6 (enam) sks.
- Tesis wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- Jenis artikel publikasi tesis berupa:
 - b. *original research*;
 - c. *case report* terkait tesis; atau
 - d. meta analisis atau deskripsi saintifik *review* terkait tesis.
- Tesis yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah paling sedikit terakreditasi nasional SINTA 2 atau Prosiding internasional terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) sebagai penulis pertama atau anggota penulis tidak wajib menjalani Ujian Tugas Akhir, dinilai A.
- Bentuk Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama Dosen pembimbing dan mencantumkan institusi UB.

c. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis

- Tugas Akhir program Program Studi Pendidikan Dokter Sub Spesialis merupakan Disertasi.
- Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah mahasiswa memiliki paling sedikit 12 (dua belas) sks.
- Beban belajar Disertasi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
- Disertasi wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.



- Sebagai syarat ujian tugas akhir, luaran Disertasi wajib berupa:
 - a. Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) > 0,05 sebagai penulis pertama;
 - b. Publikasi 1 (satu) Prosiding internasional terindeks Scopus terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) > 0,05 sebagai penulis pertama;
 - c. Paten atau Paten Sederhana dengan status terdaftar di Kementerian yang menangani HAKI.
- Jenis artikel publikasi Disertasi berupa:
 - a. *original research*; atau
 - b. meta analisis atau deskripsi saintifik *review* terkait dengan disertasi.
- Disertasi yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama tim promotor dan mencantumkan institusi UB.
- Jika salah satu artikel Disertasi dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama pada jurnal internasional dengan Prosiding terindeks Scopus dengan SJR > 0,2 atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) > 0,1 dinilai A namun tetap melakukan diseminasi dalam forum ilmiah.

9.6 YUDISIUM PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat- syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium adalah 1) Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas, 2) Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip akademik sementara, 3) Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
- Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas





sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

9.7 PREDIKAT KELULUSAN PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum (3 tahun untuk profesi). Tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau tidak pernah terkena sanksi Akademik, tidak ada nilai C+ (minimum B) serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Adapun predikat kelulusan adalah Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan dengan rentang Nilai (IPK) dengan ketentuan sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020 Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. $IPK > 3.75$: Dengan Pujian
- b. $IPK 3.51-3.75$: Sangat Memuaskan
- c. $IPK 3.00-3.50$: Memuaskan





BAB X SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

10.1 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program pendidikan akademik Magister secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.



10.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar program pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 36 sks termasuk tesis.
- b. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan prodi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
- c. Beban sks matrikulasi ditetapkan oleh program studi dengan maksimal 12 sks, sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan. Beban sks matrikulasi ini di luar 36 sks beban program Magister.
- d. Komposisi mata kuliah:
 1. Matakuliah wajib prodi
 2. Mata kuliah pilihan
 3. Tesis/karya seni/bentuk lain yang setara, diberi bobot 9 - 15 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
- e. Kewajiban publikasi mahasiswa program magister yaitu menghasilkan publikasi yang telah diterima dalam bentuk Jurnal ilmiah yang terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter), jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor; atau proceeding terindeks Scopus sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018. Sebelum wisuda, status publikasi adalah diterbitkan (*published*)
- f. Program Magister ditempuh minimal 3 semester dan maksimal dalam 4 tahun (8 semester).
- g. Untuk mengikuti Program Magister, mahasiswa telah menyelesaikan Program Sarjana, kecuali untuk mahasiswa yang mengikuti program khusus seperti Program Fast-Track.

10.3 MUATAN KURIKULUM

Pengaturan kurikulum program pendidikan Magister sebagai pedoman proses belajar mengajar di UB mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum program pendidikan Magister di UB adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan *learning outcome* mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), juga Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020. Kurikulum Program Pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya
 - Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 3 sks
 - Tesis 9-15 sks
- b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (sesuai dengan Program Studi masing-masing 9-12 sks)
- c. Mata Kuliah Pilihan: 9 - 15 sks.
- d. Total beban studi untuk perkuliahan: 24 - 40 sks.
- e. Beban studi perkuliahan per semester maksimal 18 sks.





10.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

10.4.1 Evaluasi Studi

Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Magister adalah:

- a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai $IPK=3,0$ untuk delapan sks terbaik maka mendapat peringatan dari fakultas
- b. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai $IPK 3,0$ untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

10.4.2 Gagal Studi

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

- a. $IPK < 3,0$ untuk 16 sks terbaik sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi, atau
- b. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua, atau
- c. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua, atau
- d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

10.5 TUGAS AKHIR ATAU TESIS

10.5.1 Pengertian

- a. Tesis adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
- b. Tesis merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program magister di UB.
- c. Tesis mempunyai besaran beban studi 9-15 sks.
- d. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Pedoman Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.
- f. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian (bisa mencakup **studi literatur**).
- g. Data harus diperoleh secara jujur, sah, dan bebas dari unsur plagiarisme.



- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tata cara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Tesis ditetapkan dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program magister dan/atau Sekolah Pascasarjana.

10.5.2 Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

- Tugas Akhir program magister dapat diambil setelah mahasiswa memiliki paling sedikit 14 (empat belas) sks.
- Bentuk Luaran Tugas Akhir program magister dapat berupa jurnal, Prosiding, Paten, dan Paten Sederhana.
- Beban belajar Tesis 9 (Sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) sks.
- Tesis wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- Tesis wajib dipublikasikan dalam bentuk minimal 1 (satu) artikel pada Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi nasional SINTA 2 atau Jurnal Internasional atau Prosiding Internasional terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor dengan status minimal accepted sebelum ujian tugas akhir dilaksanakan.
- Kategori Jurnal yang diakui sebagai syarat ujian tugas akhir dinilai pada saat artikel tersebut berstatus accepted.
- Jenis artikel publikasi Tesis berupa:
 - a. *original research*; atau
 - b. deskripsi saintifik *review* terkait Tesis.
- Luaran Tesis dalam bentuk Paten atau Paten Sederhana berstatus terdaftar di Kementerian yang menangani HAKI.
- Bentuk Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama Dosen pembimbing dan mencantumkan institusi UB.
- Tesis yang dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama atau anggota penulis dalam karya ilmiah dinilai A tanpa melalui ujian tugas akhir, apabila:
 - a. Terbit dalam Jurnal Ilmiah internasional bereputasi terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) > 0,05 paling sedikit 1 (satu) artikel;
 - b. Terbit dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 paling sedikit 1 (satu) artikel;





- c. Paten yang telah terdaftar dan artikel Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 paling sedikit masing-masing 1 (satu);
- d. Terbit Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 paling sedikit 2 (dua) artikel; atau
- e. Terbit Prosiding internasional terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) > 0,05 dan Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 paling sedikit 1 (satu) artikel.

10.5.3 Beban Belajar Tesis

Beban belajar tesis adalah sebesar 9 - 15 sks yang terdiri atas:

- a. Penyusunan proposal penelitian;
- b. Ujian/seminar proposal;
- c. Pelaksanaan penelitian;
- d. Penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah atau *proceeding*;
- e. Penyusunan Tesis;
- f. Seminar hasil penelitian; dan
- g. Ujian akhir Tesis.

10.5.4 Ujian Proposal Penelitian Tesis

- a. Persyaratan
 - Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 14 sks dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
 - Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing
 - Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan
 - Ujian Proposal Penelitian Tesis dinilai melalui ujian yang dapat bersifat tertutup atau terbuka (seminar) oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji.
 - Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji. Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, harus mendelegasikan kepada





pembimbing kedua untuk mewakilinya.

10.5.5 Penelitian/Studi Kepustakaan dan Penulisan Tesis

- a. Komisi pembimbing berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian tesis mahasiswa bimbingannya.
- b. Penilaian pelaksanaan penelitian tesis dilakukan oleh komisi pembimbing, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan minimal dua dari komponen-komponen di bawah ini.
 - Kartu Kendali Penelitian (KKP).
 - *Log Book* kegiatan penelitian tesis.
 - Laporan kemajuan penelitian (LKP).
 - Laporan supervisi penelitian dan form penilaiannya.
 - Pemantauan bisa dilaksanakan *on site* atau berdasarkan laporan tertulis.
 - Penilaian dapat dilakukan melalui evaluasi meja atau forum sidang komisi pembimbing dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
 - Prosedur dan pembiayaan pemantauan dan penilaian penelitian diatur oleh program studi masing-masing.

10.5.6 Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP Tesis)

a. Persyaratan SHP

Seminar hasil penelitian tesis dilakukan oleh mahasiswa:

- - Telah melaksanakan penelitian dan memiliki draf tesis yang disetujui dan ditanda-tangani oleh komisi pembimbing.
 - Telah menyerahkan draf artikel jurnal kepada komisi pembimbing.
 - Mahasiswa telah mengikuti/sebagai peserta SHP dengan jumlah minimal yang ditetapkan pada masing-masing Program Studi.
- - Memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan SHP Tesis

- - Seminar Hasil Penelitian Tesis dinilai melalui presentasi dan diskusi yang bersifat terbuka oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji.
 - Seminar dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 3 orang anggota tim penguji.



- c. Tata cara Penilaian SHP Tesis:
Penilaian dilakukan oleh semua anggota tim penguji yang hadir. Anggota tim penguji yang tidak hadir dalam forum SHP tesis tidak melakukan penilaian.

10.5.7 Ujian Akhir Tesis

a. Persyaratan ujian akhir tesis

- Naskah tesis telah diperbaiki berdasarkan saran dari SHP dan telah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua pembimbing.
- Naskah tesis telah melalui penjaminan mutu tesis pada masing-masing fakultas untuk mencegah plagiasi
- Tesis sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan *similarities* (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% oleh tim deteksi plagiasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya atau Fakultas.
- Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pendaftaran Ujian Akhir Tesis dilakukan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- Telah melakukan publikasi yang dimuat dalam prosiding terindeks bereputasi atau mempublikasikan penelitian pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal UB sesuai Pertor No. 52 Tahun 2018.

b. Pelaksanaan ujian akhir tesis

- Ujian Tesis terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji. Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji.
- Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, pembimbing utama harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua.

c. Tata Cara Penilaian Ujian Tesis

Penilaian dilakukan oleh semua pembimbing dan penguji Berdasarkan Pertor No. 52 Tahun 2018, dalam hal khusus, yaitu mahasiswa program magister yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat diusulkan oleh



Majelis Dosen Penguji kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa ujian akhir. Majelis Penguji melakukan penilaian publikasi mahasiswa dan memutuskan apakah mahasiswa mempunyai prestasi luar biasa.

Prestasi luar biasa yang dimaksud yaitu:

- (a) Memiliki publikasi ilmiah
 - paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi Sinta 2;
 - paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam *proceeding*, atau
 - paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter).
- (b) Rata-rata nilai seluruh tahapan ujian/seminar Tesis A.
- (c) Naskah Tesis telah dievaluasi oleh Majelis Dosen Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari Majelis Dosen Penguji telah diperiksa dan disetujui Tim Pembimbing.

10.5.8 Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

Penyusunan Tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi tempat mahasiswa terdaftar dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor. Untuk pembimbing ke-2 diperbolehkan berasal dari luar UB. Dosen Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Program Pascasarjana. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tatacara penentuan, hak dan kewajiban Dosen Pembimbing diatur oleh program studi.

10.5.9 Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu

Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu untuk program magister di UB menggunakan nilai kisaran angka 0 - 100 (Tabel 16)





Tabel 16. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
> 80 - 100	A	4	Sangat Baik
> 75 - 80	B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
> 69 - 75	B	3	Baik
> 60 - 69	C+	2,5	Gagal
> 55 - 60	C	2	Gagal
> 50 - 55	D+	1,5	Gagal
> 44 - 50	D	1	Gagal
0 – 44	E	0	Gagal

10.6 YUDISIUM PROGRAM MAGISTER

Lama studi Program Magister maksimal 4 tahun. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

- Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan $IPK > 3,0$ selama masa studinya.
- Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B.
- Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program studi.

10.7 PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan kriteria predikat kelulusan magister adalah sebagai berikut:

- Lulus dengan predikat **Pujian** (Cumlaude) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - $IPK > 3,75$;
 - Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk: prosiding terindeks Scopus atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection* atau jurnal nasional yang terakreditasi atau berstatus minimal Sinta 2 atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor.
 - Lama studi maksimum 4 (empat) semester.
- Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, persyaratannya:





- Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1);
 - $IPK > 3,5$.
- c. Lulus dengan predikat **Memuaskan**, persyaratannya:
- Mencapai $IPK 3,0 < IPK < 3,5$;
- d. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Tesis dan disahkan oleh Dekan/Direktur PPSUB, dan diumumkan pada saat yudisium.





BAB XI SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

11.1 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program pendidikan akademik Doktor, secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil





- penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

11.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar program pendidikan pada jenis program pendidikan Doktor adalah sebagai berikut:

- a. Beban studi Program Doktor regular bagi peserta yang berpendidikan S2 sebidang, sekurang-kurangnya 42 sks ditempuh minimal 3 tahun dan maksimal 7 tahun (14 semester).
- b. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan S2 tidak sebidang, maksimal 52 sks ditempuh minimal minimal 3 tahun dan maksimal 7 tahun (14 semester).
- c. Program Doktor dapat ditempuh melalui Program perkuliahan dan penelitian
- d. Disertasi/karyaseni/bentuk lain yang setara, diberi bobot 28 – 32 sks
- e. Publikasi ilmiah dalam bentuk: 2 (dua) artikel ilmiah dalam Jurnal Ilmiah internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter), mempunyai impact factor paling rendah 0,1 atau Microsoft Academic Research; atau salah satunya 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 1 (satu) artikel dalam proceeding sesuai Keputusan Rektor No. 52 Tahun 2018
- f. Lama studi maksimal 7 tahun (14 semester)
- g. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan prodi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
- h. Untuk mengikuti Program Doktor, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Magister
- i. Bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa dapat mengikuti Program percepatan dari S2 ke S3 yang kemudian dikenal dengan PMDSU atau PPDU- UB
- j. Mahasiswa program doktor yang telah tepenuhi SKS, dan publikasinya di jurnal terindeks scopus, bisa melanjutkan proses ujian akhir atau kelulusan, minimal 5 semester dan diijinkan dalam sistem upload PDDIKTI

11.3 MUATAN KURIKULUM

Pengaturan kurikulum program pendidikan Doktor sebagai pedoman proses belajar mengajar di UB mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.





Kurikulum program pendidikan Doktor di UB adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan learning outcome mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Komposisi mata kuliah untuk program Pendidikan Doktor adalah sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya
 - Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 - 4 sks)
 - Disertasi (28 – 32 sks)
- b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (sesuai dengan Program Studi masing-masing 9 - 12 sks)
 - Mata kuliah pilihan penunjang disertasi: 0 - 12 sks
 - Total beban studi perkuliahan: 16 - 28 sks
 - Beban studi perkuliahan per semester maksimum 18 sks.

11.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

11.4.1 Evaluasi Studi

Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Doktor adalah:

- a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 sks terbaik akan diberi peringatan, agar memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.
- b. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai IPK 3,00 untuk 12 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester kedua.
- c. Matakuliah yang memperoleh nilai di bawah A dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya.
- d. Matakuliah yang diulang hanya dapat dilakukan dua kali.

11.5 GAGAL STUDI

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:

- a. Tidak lulus ujian kualifikasi pada kesempatan kedua, atau
- b. Tidak lulus ujian proposal disertasi pada kesempatan kedua, atau
- c. Tidak lulus ujian disertasi pada kesempatan kedua, atau
- d. Masa studinya habis (lebih dari 14 semester) belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Tidak mendaftarkan ulang selama 2 semester berturut-turut

11.6 UJIAN KUALIFIKASI

- a. Ujian Kualifikasi dilaksanakan untuk menilai kemampuan akademik peserta Program Doktor. Seorang peserta Program Doktor berhak mengikuti ujian kualifikasi setelah berhasil lulus



- semua mata kuliah dengan IPK sekurang- kurangnya 3,00 dan tidak ada nilai kurang dari B.
- b. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara lisan dan/atau tertulis dan penilaiannya dilakukan oleh Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi.
 - c. Ketua penguji ujian kualifikasi memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, sedangkan anggota penguji memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Tim dosen penguji kualifikasi untuk setiap mahasiswa berjumlah 3 - 5 orang. Salah seorang dosen penguji dapat berasal dari luar UB yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji.
 - d. Standar kelulusan ujian kualifikasi minimal 70 atau setara nilai B.
 - e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali.

11.7 DISERTASI

11.7.1 Pengertian

- a. Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktor.
- b. Disertasi mempunyai besaran beban studi 28 sks.
- c. Kegiatan akademik “Disertasi” setidaknya-tidaknya terdiri atas:
 - Penyusunan Proposal
 - Ujian Proposal Disertasi
 - Pelaksanaan Penelitian
 - Seminar Hasil Penelitian Disertasi
 - Publikasi Ilmiah Internasional
 - Ujian Disertasi (tertutup dan/atau terbuka)

Besaran distribusi sks pada masing-masing tahapan ditentukan oleh Program studi. Program studi bisa menambahkan tahapan sebanyak-banyaknya menjadi 9 bagian/ tahapan.

- d. Penelitian Disertasi dibimbing oleh tiga dosen pembimbing terdiri atas 1 orang promotor dan 2 orang Ko-promotor dari berbagai keilmuan yang dibutuhkan untuk pencapaian pembelajaran program doktor. Promotor harus merupakan dosen Universitas Brawijaya. Promotor harus memiliki jabatan akademik Guru Besar atau sekurang- kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, Ko-Promotor memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Promotor pernah menulis sekurang- kurangnya 2 (dua) artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi baik sebagai penulis pertama dan/atau *corresponding author*.

Prosedur penentuan dosen promotor dan ko-promotor diatur oleh program studi.

- e. Ketentuan mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Disertasi diatur oleh masing-masing program studi.
- f. Data, fakta, bahan, karya yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Disertasi harus berasal dari kegiatan penelitian lapangan dan/atau kepustakaan, baik pendekatan kualitatif atau kuantitatif.
- g. Data, fakta, bahan, karya harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tatacara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Disertasi diatur oleh masing-masing program studi.

11.7.2 Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

- Tugas Akhir program doktor berupa Disertasi yang dapat diambil setelah mahasiswa memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) sks
- Beban belajar Disertasi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
- Disertasi wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- Sebagai syarat ujian tugas akhir, luaran Disertasi wajib berupa:
 - a. Publikasi 2 (dua) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan SJR $> 0,1$ atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) $> 0,05$ sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted*;
 - b. Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan SJR $> 0,1$ atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) $> 0,05$ dan Prosiding internasional terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted*;
 - c. Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional terindeks Scopus dengan SJR $> 0,1$ atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) $> 0,05$ sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted* dan Paten atau Paten Sederhana dengan status terdaftar di Kementerian yang menangani HAKI; atau



- d. Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) > 0,05 dan jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted*.
- Kategori Jurnal yang diakui sebagai syarat ujian tugas akhir dinilai pada saat artikel tersebut berstatus *accepted*.
 - Jenis artikel publikasi Disertasi berupa:
 - a. *original research*;
 - b. deskripsi saintifik *review* terkait Disertasi; atau
 - c. *Case Report* terkait Disertasi.
 - Disertasi yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama tim promotor dan mencantumkan institusi UB.
 - Jika salah satu artikel Disertasi dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama pada jurnal internasional terindeks Scopus dengan SJR > 0,5 atau Web of Science (WoS) dengan Impact factor (IF) > 1 dinilai A, namun tetap melakukan diseminasi dalam forum ilmiah.

11.7.3 Proposal Penelitian Disertasi

- a. Persyaratan: Lulus ujian kualifikasi; telah memiliki dosen pembimbing; telah menyusun proposal disertasi yang ditulis mengikuti format penulisan proposal disertasi yang diberlakukan di masing-masing program studi; proposal disertasi yang diajukan untuk ujian proposal disertasi sudah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua komisi pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor); telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan
 - Tahapan dalam proposal disertasi, meliputi sidang komisi proposal disertasi, seminar Proposal Penelitian Disertasi dan/atau ujian Proposal Disertasi.
 - Pengujian proposal disertasi dapat bersifat terbuka (seminar) atau tertutup (ujian) dan dinilai oleh tim penguji yang terdiri atas promotor dan dosen penguji.
 - Proposal Disertasi diterima/disetujui komisi promotor bila memenuhi kualifikasi capaian pembelajaran disertasi
 - Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 2 orang tim promotor dan 2 orang dosen





penguji. Dalam hal promotor berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, harus mendelegasikan kepada ko-promotor 1 untuk mewakilinya

c. Ujian Proposal Disertasi

- Penilaian dilakukan oleh semua promotor, ko-promotor dan penguji yang hadir. Ko-promotor yang tidak hadir dalam forum ujian proposal disertasi tidak melakukan penilaian.
- Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian proposal disertasi yang ditetapkan program studi.
- Nilai ujian proposal disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
- Berita acara hasil penilaian ujian proposal disertasi ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.

11.7.4 Pelaksanaan Penelitian Disertasi

- Tim promotor berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya.
- Penilaian pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan oleh Tim promotor, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komponen-komponen:
 - Kartu Kendali Penelitian (KKP) dan/atau Logbook Penelitian Disertasi.
 - Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) dan/atau Laporan Supervisi Penelitian dan Form Penilaiannya.
- Kartu Kendali Penelitian (KKP)
 - Kartu Kendali Penelitian (KKP) berisikan informasi singkat tentang perkembangan pelaksanaan penelitian secara berkala (mingguan).
 - KKP ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala (bulanan) dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.
 - Dosen pembimbing menandatangani KKP secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
 - Pada saat mahasiswa akan melaksanakan seminar hasil penelitian Disertasi diharapkan KKP telah terisi dengan lengkap dan telah ditanda-tangani oleh Promotor.
 - KKP yang telah lengkap (butir 4) menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan seminar hasil penelitian disertasi.





- *Logbook* Penelitian Disertasi
 - *Logbook* ini berisikan catatan/informasi singkat tentang hal-hal yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya serta catatan yang perlu diberikan oleh dosen pembimbing terhadap masalah penelitian yang dihadapi mahasiswa, secara berkala.
 - *Logbook* juga dapat diisi dengan catatan/informasi hasil analisis kepustakaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - *Logbook* ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.
 - Dosen pembimbing menanda-tangani *Logbook* secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
 - *Logbook* yang telah lengkap menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan Ujian Disertasi.
 - Mahasiswa dapat mengambil *Logbook* di Bagian Akademik dengan menunjukkan bukti telah lulus ujian kualifikasi.
- Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) Disertasi
 - Mahasiswa yang sedang melaksanakan proses pembelajaran disertasi berkewajiban membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian setiap tengah semester dan setiap akhir semester.
 - Laporan Kemajuan Disertasi dapat berupa: (1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, (2) Laporan Kemajuan Pengolahan dan Analisis Data, (3) Laporan Kemajuan Penyusunan/Penulisan Makalah Seminar dan Naskah Disertasi.
 - Laporan kemajuan ini mengandung informasi tentang: (1) Identitas Mahasiswa, (2) Judul Disertasi, (3) Komisi Pembimbing dan Tim Dosen Penguji, (4) Jadwal Disertasi secara keseluruhan.
 - Substansi Laporan Kemajuan meliputi: (1) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, serta hasil-hasilnya. Kalau memungkinkan hasil-hasil ini dapat ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. (b)Kegiatan yang sedang dilaksanakan dan batasan waktunya (jadwal). (c) Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan beserta jadwal waktunya.
 - Laporan kemajuan ini harus disetujui dan ditandatangani oleh Promotor.
 - Laporan kemajuan ini ditujukan kepada Ketua Program





Doktor.

- Laporan kemajuan ini akan digunakan oleh Promotor sebagai salah satu pertimbangan dalam memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi.
- Pemantauan bisa dilaksanakan *on site* atau berdasarkan laporan tertulis.
- Prosedur dan pembiayaan pemantauan dan penilaian penelitian diatur oleh program studi masing-masing.
- Penilaian bisa dilakukan melalui evaluasi meja atau forum sidang komisi pembimbing dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.

11.7.5 Supervisi Pelaksanaan Penelitian

- a. Supervisi Penelitian Disertasi dilakukan bagi penelitian dengan metode eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium, rumah kaca, dan/atau di lapangan.
- b. Supervisi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk (1) membuktikan apakah pelaksanaan penelitian sesuai dengan yang direncanakan dalam usulan penelitian, dan (2) mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya di laboratorium dan/atau di lapangan.
- c. Supervisi penelitian dilaksanakan satu kali oleh Promotor atau Ko-promotor yang ditunjuk oleh Promotor untuk mewakilinya.
- d. Dosen pembimbing yang melaksanakan supervisi penelitian berkewajiban membuat laporan supervisi dan sekaligus penilaian pelaksanaan penelitian.
- e. Laporan Supervisi Penelitian berisi informasi tentang:
 - Identitas Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang melakukan supervisi.
 - Judul Disertasi.
 - Judul/kegiatan penelitian yang sedang dilakukan.
 - Permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
 - Bukti-bukti dokumentasi pelaksanaan penelitian.
 - Informasi lain yang dianggap perlu
- f. Pembiayaan supervisi penelitian ditanggung oleh Mahasiswa. Ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur PPS.

11.7.6 Seminar Hasil Penelitian Disertasi

- a. Persyaratan

Seminar hasil penelitian disertasi dilakukan oleh mahasiswa setelah melaksanakan penelitian dan memiliki draft





disertasi yang disetujui dan ditanda- tangani oleh tim pembimbing, minimal draf artikel jurnal, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seminar hasil penelitian dihadiri oleh tim pembimbing dan penguji serta terbuka untuk umum.

b. Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.

- Tim penguji Seminar Hasil Penelitian (SHP) terdiri atas (1) Promotor (satu orang), (2) Ko-Promotor (dua orang atau tiga orang), (3) Dosen Penguji selain Komisi Pembimbing (tiga orang).
- Seminar dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh dua orang dosen penguji dan dua orang dosen pembimbing (Promotor dan/ atau Ko- promotor).
- Dalam hal Promotor berhalangan hadir dalam seminar, harus mendelegasikan kepada Ko-promotor 1 untuk mewakilinya.

c. Tatacara Penilaian Seminar Hasil Penelitian.

- Penilaian dilakukan oleh semua promotor, ko-promotor dan penguji yang hadir. Promotor dan ko-promotor yang tidak hadir dalam forum Seminar Hasil Penelitian tidak wajib melakukan penilaian.
- Komponen penilaian SHP secara garis besar terdiri atas: (1) draf naskah jurnal dan naskah disertasi, (2) penyajian makalah dalam seminar dan (3) diskusi selama seminar berlangsung.
- Penilaian dengan menggunakan format dan bobot penilaian SHP yang ditetapkan program studi.
- Berita acara hasil penilaian SHP disertasi ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.

d. Saran-saran dari Forum Seminar Hasil Penelitian.

- Saran-saran dari setiap dosen penguji dituliskan dalam “lembar saran” yang telah disediakan oleh Sub-Bagian Pengajaran PPS atau di PS/di Fakultas
- Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah disertasinya sambil berkonsultasi dengan Promotor dan/atau Ko-promotornya
- Komisi pembimbing bertanggung-jawab atas perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.

11.7.7 Ujian Disertasi

Ujian disertasi dapat dilaksanakan dalam bentuk terbuka atau tertutup atau keduanya.



a. Persyaratan

- Telah lulus seminar hasil penelitian, telah melakukan perbaikan naskah disertasi atas saran tim penguji seminar hasil penelitian. Naskah disertasi harus disetujui dan ditanda-tangani oleh Komisi Pembimbing dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mahasiswa wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah dari hasil penelitian Disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan, sebagaimana di atur dalam Pertor No 52 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2.
- Disertasi sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan similarities (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% oleh tim deteksi plagiasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya atau Fakultas.
- Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter) yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai impact factor paling rendah 0,1;
 - Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Disertasi A; dan
 - Naskah Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Promotor serta didiseminasikan dalam forum ilmiah pada fakultas atau Pascasarjana.

b. Pelaksanaan: Ujian Kelayakan Disertasi dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh promotor dan salah satu ko-promotor, 2 orang dosen penguji dan 1 orang reviewer/penguji dari luar UB.

c. Prosedur Ujian Kelayakan Disertasi diatur sebagai berikut:

- Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing untuk Ujian Kelayakan Disertasi segera melaporkan kepada Ketua Program Doktor untuk menetapkan jadwal pelaksanaan ujian kelayakan.
- Tim promotor mengusulkan kepada Ketua Program Doktor untuk memilih calon penguji/reviewer dan menentukan jadwal ujian kelayakan disertasi.
- Ketua Program Studi menentukan 1 atau 2





- penguji/reviewer atas usulan oleh Promotor.
- Ujian kelayakan dipimpin oleh Ketua Program Doktor, atau yang ditugaskan.
- d. Penilaian Ujian Kelayakan Disertasi.
- Nilai Kelayakan Disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu. Nilai minimal untuk dinyatakan LULUS Kelayakan Disertasi adalah B (>70).

11.7.8 Ujian Disertasi: Terbuka (Opsional)

a. Persyaratan:

- Ujian terbuka dilaksanakan sebagaimana regulasi pada penyelenggara program doktor pascasarjana di Universitas Brawijaya dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pertor No 52 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2;
- Ujian disertasi terbuka dilaksanakan paling cepat satu bulan setelah ujian disertasi tertutup dan paling lambat enam bulan setelah ujian kelayakan disertasi;
- Ketidaksesuaian dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus dari Ketua Program Doktor, berita acara perbaikan naskah disertasi yang telah ditandatangani oleh komisi pembimbing dan evaluator;

b. Pelaksanaan Ujian Disertasi.

- Tim penguji ujian disertasi terdiri atas: Pimpinan Sidang (Dekan/Direktur/ dosen yang ditunjuk untuk mewakili), Promotor (satu orang) dan Ko-Promotor (2 orang), Panitia Penilai Disertasi (dosen penguji) (2 - 3 orang); Satu orang “Penguji Tamu”, pakar yang berasal dari luar Universitas Brawijaya yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi; Penguji Tamu diusulkan oleh Promotor kepada Ketua Program Doktor, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/ Direktur PPSUB.
- Ujian disertasi terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal oleh promotor dan salah satu ko-promotor, 2 orang dosen penguji dan seorang penguji luar. Ketidaksesuaian dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus Ketua Program Doktor.

11.7.9 Sistem Penilaian Disertasi.

- Penilaian Hasil Belajar untuk Disertasi
 - Dalam hal materi/substansi Disertasi terdiri atas



beberapa sub- penelitian, maka harus merupakan satu kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.

- Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Disertasi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, artikel/makalah ilmiah dan ujian.
- Borang penilaian masing-masing tahapan disertasi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara Program Doktor/ Program Pascasarjana Universitas.
- Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Disertasi untuk menyusun publikasi yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu Ujian Tertutup.
- Ketentuan mengenai kualifikasi Dosen Penguji, tatacara penilaian dan pelaksanaan Ujian Tertutup diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara Program Doktor/Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Komponen penilaian disertasi disesuaikan dengan Pedoman Pendidikan di tingkat fakultas.
- Kesetaraan nilai angka, Huruf mutu dan Angka mutu Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB menggunakan nilai kisaran angka 0 - 100.

Tabel 17. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
> 80 - 100	A	4	Sangat Baik
> 75 - 80	B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
> 69 - 75	B	3	Baik
> 60 - 69	C+	2,5	Gagal
> 55 - 60	C	2	Gagal
> 50 - 55	D+	1,5	Gagal
> 44 - 50	D	1	Gagal
0 - 44	E	0	Gagal

11.8 YUDISIUM PROGRAM DOKTOR

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

- a. Telah memenuhi semua persyaratan akademis (perkuliahan dan





- tugas akademik) dan administratif dan lulus ujian akhir.
- b. Telah mempunyai publikasi internasional sesuai Peraturan Rektor (minimal surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan).
 - c. $IPK > 3,0$ selama masa studinya.
 - d. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program studi.

11.9 PREDIKAT KELULUSAN DOKTOR

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- a. Lulus dengan predikat **Pujian**, persyaratannya:
 - $IPK > 3,75$;
 - Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya lebih dari satu judul artikel ke jurnal ilmiah internasional bereputasi;
 - Lama studi maksimum delapan semester.
- b. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, persyaratannya:
 - Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1).
 - $IPK > 3,50-3,75$ (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
- c. Lulus dengan predikat **Memuaskan**, persyaratannya:
 - Mencapai $IPK 3,00 - 3,50$ (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
 - Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi dan disahkan oleh Dekan/Direktur PPS, dan diumumkan pada saat yudisium.





BAB XII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL, *DUAL DEGREE*, *DOUBLE DEGREE*, DAN *JOINT DEGREE*

12.1 PROGRAM KELAS INTERNASIONAL

12.1.1 Pengertian

Program Kelas Internasional adalah Program Pendidikan yang dilaksanakan pada mahasiswa reguler dengan Bahasa pengantar Bahasa Inggris, menerima juga mahasiswa dari warga negara asing dengan syarat ketentuan sesuai Program studi yang membuka kelas International.

12.1.2 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk program pendidikan satu gelar adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada 1 (satu) program studi jenjang Vokasi, S1, S2 dan S3 di lingkungan UB.
- b. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing program studi.

12.1.3 Persyaratan

- a. Mahasiswa baru wajib mendaftar melalui SELMA UB dan diterima di Program Studi jalur Reguler. Pelaksanaan semester mulainya kelas internasional disesuaikan dengan aturan program studi penyelenggara
- b. Persyaratan mahasiswa baru program kelas internasional mengikuti ketentuan masing-masing program studi.
- c. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program Kelas internasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

12.1.4 Kurikulum

- a. Kurikulum Kelas International sesuai dengan buku Pedoman masing-masing Fakultas yang menyelenggarakan Program Kelas International
- b. Jumlah sks kelas internasional untuk jenjang Vokasi, S1, S2, dan S3 sama dengan kelas reguler di masing-masing Program Studi





12.1.5 Yudisium

- a. Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat- syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- b. Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium:
 - i. Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas
 - ii. Transkrip akademik
 - iii. Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
- c. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

12.1.6 Ijazah dan Gelar

Mahasiswa lulusan program Kelas International akan mendapatkan 1 (satu) ijazah sama dengan program kelas Reguler. Gelar dari program studi yang menyelenggarakan program kelas internasional diberikan kepada mahasiswa secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12.2 PROGRAM PENDIDIKAN *DUAL DEGREE*

12.2.1 Pengertian

Program pendidikan dua gelar (*dual degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) program studi yang berbeda di UB yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

12.2.2 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk program Pendidikan dua gelar adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada 2 (dua) program studi yang berbeda namun setara lingkup Program studi jenjang Vokasi, S1, S2, dan S3 di lingkungan UB.
- b. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk





masing-masing program studi.

12.2.3 Persyaratan

- a. Mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada 2 (dua) program studi yang berbeda.
- b. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program pendidikan dua gelar (*Dual Degree*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

12.2.4 Kurikulum

Program pendidikan dua gelar (*dual degree*) mengintegrasikan beban masing-masing SKS pada dua program studi yang berbeda menjadi matakuliah Bersama dengan pengakuan di kedua Program Studi tersebut.

12.2.5 Yudisium

- a. Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- b. Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium:
 - i. Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas
 - ii. Transkrip akademik
 - iii. Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
- c. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

12.2.6 Ijazah dan Gelar

Gelar dari 2 (dua) program studi yang berbeda diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh kurikulum program pendidikan/dua gelar (*Dual Degree*) secara sah dan sesuai ketentuan.

12.3 PROGRAM DOUBLE DEGREE

12.3.1 Pengertian

Program pendidikan *Double Degree* adalah program pendidikan



yang memberikan 2 (dua) Ijazah, dari UB dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra UB, bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

12.3.2 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk Program Pendidikan *Double Degree* adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang berbeda lingkup jenjang Vokasi, S1, S2 atau S3 di UB dengan waktu pembukaan pendaftaran diatur oleh Fakultas masing-masing.
- b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Pendidikan *Double Degree*.
- c. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tatacara dan kelulusannya, dan perguruan tinggi diluar negeri yang menjadi mitra ditetapkan oleh Rektor.

12.3.3 Persyaratan

- a. Persyaratan calon mahasiswa Double Degree mengikuti ketentuan yang berlaku, baik di tingkat Fakultas, Universitas Brawijaya maupun Fakultas dan Universitas Mitra.
- b. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di UB, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan Double Degree.
- c. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra UB, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan.
- d. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan *Double Degree* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di tingkat Fakultas, Universitas Brawijaya maupun Fakultas dan Universitas Mitra.

12.3.4 Kurikulum

- a. Mahasiswa Program Pendidikan *Double Degree* harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi pada jenjang yang dipilih di Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi diluar negeri yang menjadi mitra.
- b. Pimpinan fakultas/program mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat- syarat dan kurikulum pendidikan yang harus



diselesaikan di UB sebelum mahasiswa diberikan izin untuk menempuh pendidikan pada program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh UB dan perguruan tinggi diluar negeri yang menjadi mitra.

- c. *Double Degree* dimasukkan dalam kelas reguler bukan kelas khusus.
- d. Untuk mendapatkan 2 (dua) Ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh UB dan perguruan tinggi diluar negeri yang menjadi mitra.

12.3.5 Yudisium

Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Program Studi

12.3.6 Ijazah dan Gelar

- a. Ijazah terdiri dari 2 (dua) lembar, yakni satu lembar dari program studi di UB dan satu lembar lagi dari PT lain di luar negeri yang menjadi mitra. Keduanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum program pendidikan *Double Degree* pada jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan.
- b. Sebutan Gelar dari perguruan tinggi lain luar negeri yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.

12.4 PROGRAM JOINT DEGREE

12.4.1 Pengertian

Sesuai dengan panduan dalam Naskah Akademik Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di dalam dan di luar negeri, *Program Joint Degree* adalah Program Joint Degree (gelar Bersama) dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada vokasi, S1, S2 dan S3

12.4.2 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk program pendidikan dua gelar adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif



pada dua PT pada program studi yang sama, dimana PT mitra sudah memiliki MoU dengan UB.

- b. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing program studi dan universitas.

12.4.3 Persyaratan

- a. Program studi yang melaksanakan Program *Joint Degree* wajib memiliki ijin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya B;
- b. PT luar negeri yang melakukan Program *Joint Degree* dengan UB wajib berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya;
- c. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program *Joint Degree* pada PT-PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, HAKI, legalisasi ijazah, dan hal-hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MOA*) dan wajib mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra;

12.4.4 Kurikulum

- a. Program *Joint Degree* harus memperhatikan kedekatan bidang ilmu yang dipelajari (bidang ilmu serumpun);
- b. Mahasiswa akan memperoleh *Joint Degree* (Gelar bersama) apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan Gelar Bersama terkait, atau telah menempuh beban studi minimum 50% dari total beban studi minimum 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di perguruan tinggi asal;

12.4.5 Yudisium

- a. Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu di masing-masing PT. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- b. Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium:





- i. Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing PT.
 - ii. Transkrip akademik
 - iii. Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan dan pimpinan PT mitra
- c. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing PT sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

12.4.6 Ijazah dan Gelar

- a. Lulusan Program *Joint Degree* dapat memperoleh dua ijazah (diploma) yang diterbitkan PT asal dan PT mitra untuk satu jenjang kualifikasi (degree) yang sama;
- b. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah Diploma Supplement yang dapat menjelaskan proses (outcomes) dari Gelar Bersama (*Joint Degree*).





BAB XIII PROGRAM FAST TRACK, PPDU-UB, DAN PMDSU

13.1 PROGRAM FAST-TRACK

Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister atau Program Fast-Track adalah program pendidikan yang diselenggarakan UB untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, Bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.

Program Fast-Track bertujuan untuk:

- Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
- Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister; dan
- Meningkatkan publikasi ilmiah di UB;

Program Fast-Track diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sesuai dengan kalender akademik UB yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
- Akreditasi program studi sarjana dan program studi magister paling rendah B;
- Mahasiswa Program Fast-Track mendapatkan NIM Program Magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana; dan
- Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program Fast-Track mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UB.

13.1.1 Pendaftaran, Seleksi, dan Penerimaan Pendaftaran program *Fast-Track*

- Sosialisasi Program Fast-Track dilaksanakan di semester 6 (enam) pada masing- masing fakultas di UB.
- Mahasiswa yang mendaftar Program Fast-Track adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Mahasiswa memiliki status mahasiswa aktif di UB;
- Sedang menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus minimal 110 sks dengan IPK: (1) lebih dari sama dengan 3.50; atau (2) paling rendah sama dengan 3.25 dengan nilai paling rendah B.
- Memiliki nilai TOEFL paling rendah atau sama dengan 450;
- Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor; dan
- Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

13.1.2 Seleksi

- a. Seleksi Program Fast-Track dilaksanakan pada masing-masing fakultas di Universitas Brawijaya sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- b. Tim seleksi dibentuk berdasarkan keputusan dekan masing-masing fakultas atau Program Pascasarjana.
- c. Tim seleksi paling sedikit meliputi Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju dalam Program *Fast-Track*.
- d. Penilaian atas calon peserta Program *Fast-Track* berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan ditetapkan di atas.

13.1.3 Penerimaan

- a. Mahasiswa diterima di Program *Fast-Track* diumumkan di akhir semester 6 (enam).
- b. Mahasiswa diterima di Program Fast-Track wajib melakukan KRS untuk Program Sarjana dan KRS untuk Program Magister dengan persetujuan dosen Penasehat Akademik.

13.1.4 Beban Belajar

- a. Beban studi mahasiswa Program Fast-Track paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister
- b. Beban studi mahasiswa Program *Fast-Track* untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling banyak 18 sks.

13.1.5 Muatan Kurikulum

Kurikulum Program *Fast-Track* menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

13.1.6 Perkuliahan dan Pembimbingan Perkuliahan

- a. Mahasiswa Program *Fast-Track* mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang
- b. Kegiatan perkuliahan Program *Fast-Track* mengikuti aturan kegiatan perkuliahan ditetapkan di program reguler masing-masing jenjang.
- c. Mahasiswa Program *Fast-Track* pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program sarjana dan mengambil paling sedikit 14 sks dan paling banyak 18 sks per semester pada program magister.



13.1.7 Pembimbing dan Pembimbingan

- a. Dosen Pembimbing ditentukan oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan
- b. Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- c. Pembimbingan mahasiswa Program *Fast-Track*, meliputi:
 - pembimbingan rencana studi;
 - pembimbingan tugas akhir; dan
 - pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
- d. Pembimbingan rencana studi Program *Fast-Track* pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik.
- e. Pembimbingan Program *Fast-Track* untuk tugas akhir dan publikasi ilmiah dilakukan oleh dosen Pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

13.1.8 Tugas Akhir dan Publikasi Tugas Akhir

- a. Mahasiswa program *Fast-Track* menyelesaikan tugas akhir mahasiswa program sarjana, yaitu skripsi, maksimal di semester 8 (delapan) dan harus lulus program sarjana paling lambat semester 8 dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Program Magister, yaitu Thesis, maksimal pada semester 4 (empat) program *fast-track*
- b. Mahasiswa Program *Fast-Track* dapat memperoleh dana penelitian baik dari dosen pembimbing, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mahasiswa Program *Fast-Track* melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana (skripsi) sehingga menghasilkan kualitas penelitian (Tesis) yang lebih unggul
- d. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Bab X Pedoman Pendidikan UB dan Pedoman Fakultas/Program Pascasarjana/penyelenggara program Pascasarjana Universitas.

13.1.9 Publikasi

Publikasi mahasiswa Program *Fast-Track* mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya yang mengatur tentang



Publikasi Ilmiah sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor dengan ketentuan menghasilkan publikasi yang telah diterima dalam bentuk Jurnal ilmiah yang terindeks Scopus atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*, jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor; atau *proceeding* terindeks Scopus sesuai Peraturan Rektor tersebut.

13.1.10 Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Studi

- a. Ketua Departemen bersama dengan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Fast-Track.
 - b. Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
 - capaian sks;
 - masa studi; dan
 - IPK.
 - c. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Fast-Track dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - evaluasi tahun pertama; dan
 - evaluasi tahun kedua.
 - d. Evaluasi pada tahun pertama meliputi:
 - Mahasiswa Program Fast-Track dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK minimum 3,25 dan
 - paling sedikit 14 sks dengan IPK minimum 3,25 pada program Magister.

Jika tidak tercapai maka mahasiswa mengundurkan diri dan dapat mendaftar kembali pada jalur reguler dengan sks yang sudah diambil dapat diakui.
 - e. Evaluasi pada tahun kedua dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Fast-Track lulus dari Program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK minimum 3,5.
- Jika tidak tercapai maka mahasiswa mengundurkan diri dan dapat mendaftar kembali pada jalur reguler dengan sks yang sudah diambil dapat diakui.

13.1.11 Cuti Akademik, Gagal Studi dan Sanksi Akademik Cuti Akademik

Mahasiswa Program Fast-Track pada tahun pertama dan tahun kedua tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.



13.1.12 Gagal Studi dan Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program *Fast Track*, apabila:
 - melakukan cuti akademik setelah diterima dalam Program *Fast-Track*;
 - tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau;
 - melakukan pelanggaran etika akademik.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program *Fast-Track* dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di Program Magister jalur Program *Fast-Track* dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh tim transfer kredit. Tim transfer kredit, yang terdiri dari Ketua Program Studi Magister dan Ketua Program Pascasarjana/Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik).
- d. Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program *Fast-Track* mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Akademik UB.

13.2 Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU- UB) dan PMDSU (Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul)

PPDU-UB dan PMDSU dari Dikti adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun (8 Semester) yang dibimbing oleh Promotor handal di lingkungan Universitas Brawijaya. Bagi peserta yang lolos PPDU-UB dapat melaksanakan dengan pembiayaan mandiri maupun beasiswa. Adapun peserta yang lolos PMDSU akan mendapat pembiayaan dari Dikti.

PPDU UB mengadopsi program PMDSU dari Dikti yang bertujuan untuk menciptakan mahasiswa unggul yang dapat menyelesaikan program Doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai networking internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang berkualitas tinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dengan masa studi optimal.

PPDU UB dan PMDSU diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa dan tenaga dosen sebagai promotor dengan ketersediaan dukungan dari berbagai program yang ada di Universitas Brawijaya.



13.2.1 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB) dan PMDSU adalah lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor.
- b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB) atau PMDSU Dikti.
- c. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tata cara dan kelulusannya PPDU UB ditetapkan oleh Rektor.
- d. Sistem seleksi dan kelulusan PMDSU ditetapkan oleh Dikti.

13.2.2 Kriteria dan ketentuan Promotor dan Mahasiswa Promotor PPDU

- a. Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
- b. Mempunyai *h*-indeks Scopus minimal 3 untuk bidang saintek dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
- c. Mempunyai *h*-indeks Scopus minimal 2 untuk bidang sosial, seni, dan humaniora dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir
- d. memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala dan bergelar doktor;
- e. berusia paling tinggi 65 tahun untuk Profesor dan 61 tahun untuk Doktor;
- f. telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko-promotor); dan
- g. mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PPDU UB.

Promotor PMDSU

Promotor PMDSU adalah dosen Universitas Brawijaya yang memenuhi kriteria sebagai promotor dan lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Dikti

Mahasiswa PPDU

Sarjana unggul (*fresh graduate*) dengan memiliki gelar S1 (sarjana strata 1) dan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan program sarjana; memiliki IPK dan akreditasi perguruan tinggi S1 sesuai dengan ketentuan;





- Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK = 3,25
 - Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK = 3,5
 - Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK = 3,5
 - Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK = 3,75
 - Akreditasi PT dan Prodi Asal Pelamar dibawah B, maka IPK = 3,8
- b. usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi.
 - c. memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;
 - d. tidak menerima beasiswa PMDSU;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
 - f. bersedia mengikuti pendidikan PPDU UB paling lama 4 (empat) tahun.

Mahasiswa PMDSU

Merupakan mahasiswa yang lolos seleksi beasiswa PMDSU dari Dikti.

13.2.3 Kurikulum

- a. Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPDU UB dan PMDSU yang akomodatif dan adaptif.
- b. Kurikulum PPDU UB dan PMDSU mengikuti kurikulum program magister yang tercantum dalam Bab X dan kurikulum program doktor yang tercantum dalam Bab XI Buku Pedoman Pendidikan UB ini.
- c. Kurikulum pada semester kesatu sampai ketiga terdiri atas perkuliahan program magister, penelitian, seminar proposal dan hasil penelitian, publikasi, dan ujian tesis. mengikuti kurikulum jenjang magister dan doktor yang diikuti.
- d. Kurikulum pada semester keempat sampai kedelapan terdiri atas perkuliahan program doktor, ujian kualifikasi, seminar proposal dan hasil penelitian, *internship*, publikasi internasional dan ujian disertasi.

13.2.4 Beban dan Masa Studi

- a. Beban studi program magister adalah ≥ 24 sks mata kuliah dan 12 sks tesis.



- b. Untuk melanjutkan ke jenjang doktor, mahasiswa PPDU UB dan PMDSU harus menyelesaikan jenjang magister dengan persyaratan kelulusan, sebagai berikut:
 - menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ≥ 36 sks pada semester ketiga untuk PPDU; untuk PMDSU masa studi S2 dan S3 harus ditempuh dalam waktu 8 semester.
 - menyusun Karya Ilmiah/Tesis; dan
 - publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing.
- c. Beban studi program doktor adalah ≥ 14 sks mata kuliah dan 28 sks disertasi.
- d. Untuk menyelesaikan jenjang doktor mahasiswa PPDU dan PMDSU harus menyelesaikan persyaratan kelulusan, sebagai berikut:
 - menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ≥ 42 sks pada semester kedelapan;
 - menyusun disertasi; dan publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing
- e. Sebagai syarat kelulusan PPDU UB dan PMDSU, publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud huruf b dapat dijumlahkan dan harus memenuhi ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi mengikuti Pertor No. 52 Tahun 2018.

13.2.5 Mekanisme penyelenggaraan PPDU-UB

- a. Perguruan Tinggi
 - Universitas Brawijaya Menginformasikan secara luas tersedianya beasiswa PPDU-UB kepada para sarjana unggul yang berminat menjadi dosen
 - Melakukan seleksi akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
 - Menetapkan status Pelamar PPDU-UB secara daring (*online*) melalui laman <http://selma.ub.ac.id>
 - Menginformasikan SK Penetapan Penerima Beasiswa PPDU-UB kepada mahasiswa.
- b. Pelamar PPDU-UB
 - Mendaftarkan diri sebagai pelamar PPDU-UB melalui laman <http://selma.ub.ac.id> dengan memenuhi



- seluruh persyaratan yang diperlukan.
- mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut
 - mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan Proses Seleksi yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan.
 - melihat hasil Penetapan Penerima PPDU-UB yang diumumkan oleh PPs tempat studi.
 - Jika diterima bersedia menandatangani kontrak dengan Universitas Brawijaya sebagai Calon Dosen.

13.2.6 Registrasi Administrasi dan Akademik

- Pada semester kesatu sampai ketiga mahasiswa yang diterima melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister.
- Pada semester keempat sampai semester kedelapan mahasiswa yang dinyatakan layak untuk melanjutkan ke jenjang doktor melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program doktor.
- Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program doktor dan harus menyelesaikan program magister melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister
- Mahasiswa yang telah diterima PPDU dan PMDSU tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

13.2.7 Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik, dan Sanksi PPDU UB dan PMDSU

1. PPDU UB

- a. Evaluasi pembelajaran mahasiswa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada akhir semester ketiga, kelima, dan kedelapan.
- b. Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud point a dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- c. Parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran pada tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - Apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki $IPK \geq 3,25$ yang dihitung dari ≥ 36 sks dari mata kuliah, karya ilmiah (tesis) dan telah melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB sesuai Pertor No. 52 tahun 2018 dapat dinyatakan lulus



program magister dan dapat melanjutkan ke program doktor;

- Apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki IPK $< 3,25$ yang dihitung dari 36 sks matakuliah dan/atau belum menyelesaikan tesis dan melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka yang bersangkutan berhenti dari PPDU;
 - Pada akhir semester kelima, mahasiswa harus menyelesaikan ≥ 14 sks mata kuliah dan ujian kualifikasi jenjang doktor;
 - Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK $\geq 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 78 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, maka yang bersangkutan menyelesaikan PPDU; atau
 - Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK $< 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 78 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya atau tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, maka yang bersangkutan berhenti dari PPDU.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU UB pada tahap evaluasi di semester tertentu dapat menyelesaikan studi pada jalur reguler, baik jenjang magister maupun doktor, dengan biaya mandiri.
- e. Mahasiswa PPDU UB jalur beasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU UB pada tahap evaluasi di semester tertentu, berlaku mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
- f. Hasil evaluasi pembelajaran pada setiap tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point c dapat diketahui oleh mahasiswa yang bersangkutan.

2. PMDSU

Evaluasi PMDSU mengikuti evaluasi yang diselenggarakan oleh Dikti

13.2.8 Tahapan Perkuliahan PPDU-UB dan PMDSU

Berbagai tahapan perkuliahan PPDU-UB dapat dilihat pada Tabel 18.



Tabel 18. Tahapan Perkuliahan, beban studi dan evaluasi Hasil Belajar PPDU-UB dan PMDSU

Jenjang	Semester	Tahapan Perkuliahan	Beban Studi	Evaluasi Hasil Belajar
M A G I S T E R	I	Mata Kuliah Semester I	Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu maksimal 18 sks	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sks pada semester ketiga ≥ 36 - $IPK < 3,00$ Berhenti - $IPK > 3,50$ menyelesaikan Karya Ilmiah/Tesis, memiliki artikel sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dapat melanjutkan program doktor - $IPK \geq 3,00$ belum menyelesaikan tesis dan memiliki artikel sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB hanya dapat menyelesaikan program magister reguler
	II	<ul style="list-style-type: none"> - Mata Kuliah Semester II - Seminar Proposal - Seminar Hasil - Publikasi Jurnal 	Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu maksimal 18 sks	
	III	<ul style="list-style-type: none"> - Ujian Tesis 	Jumlah sks tesis 12 sks	
D O K T O R	IV	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah Doktor - Ujian Kualifikasi 	Jumlah sks mata kuliah ≥ 14 sks sesuai program studi doktor yang diampu	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sks ≥ 50 ($\geq 36 + \geq 14$) - $IPK < 3,00$ Berhenti - $IPK \geq 3,00 - \leq 3,50$ dapat menyelesaikan program doktor reguler - $IPK \geq 3,50$ dan tidak publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka hanya dapat menyelesaikan program doktor reguler - $IPK \geq 3,50$ dan Publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka dapat melanjutkan program doktor
	V	<ul style="list-style-type: none"> - Ujian Proposal 		
	VI	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar Hasil Penelitian Disertasi 	Jumlah sks Disertasi 28 sks	
	VII	<ul style="list-style-type: none"> - Ujian Kelayakan Disertasi - Publikasi Jurnal - Ujian Akhir Disertasi 		
VIII				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sks ≥ 78 ($\geq 36 + \geq 14 + 28$) - $IPK < 3,50$ tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka dapat menyelesaikan program doktor reguler - $IPK \geq 3,50$ dan publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka menyelesaikan program doktor



BAB XIV ADMINISTRASI AKADEMIK

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan mewujudkan visi dan misi UB maka administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan UB harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi pendidikan secara khusus bertujuan salah satunya untuk mengatur pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya akan diarahkan menuju sentralisasi. Berikut adalah pedoman administrasi akademik untuk mahasiswa

14.1 STATUS AKADEMIK

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

a. Tidak Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.

b. Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.

c. Aktif

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.

d. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah

Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan ijin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester I. Adapun prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah:

- Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
- Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah masa daftar ulang berakhir dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan secara online oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk program vokasi dan sarjana; maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana, profesi dan spesialis I. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester bagi mahasiswa seleksi *dual degree* jenjang Magister



pada Fakultas Kedokteran. Pengajuan cuti akademik dan/ atau terminal kuliah mahasiswa dengan seleksi *double degree* tidak dianjurkan jika nantinya ada program konversi mata kuliah.

- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester.
 - Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
 - Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan.
 - Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PDDikti).
- e. Evaluasi Studi
Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.
- f. Gagal Studi/Drop Out
Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Brawijaya. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.
- g. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain
Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan secara online, adapun prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut:
- Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara online dengan mengunggah surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
 - Validasi permohonan oleh fakultas/program dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di fakultas/program jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
 - Validasi permohonan oleh univeritas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh Rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
 - Surat keterangan mengundurkan diri oleh Rektor asli dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di universitas dan wajib





- menyerahkan KTM asli.
- Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.
- h. Meninggal Dunia
- Pimpinan Fakultas/Program melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

14.2 REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

14.2.1 Tujuan

- a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
- b. Untuk mengetahui besaran “*student body*” dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
- c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
- d. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

14.2.2 Jenis Registrasi Mahasiswa

a. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di UB.

- Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru
Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa UB.
- Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama
Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi universitas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Program.

b. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status Aktif pada fakultas tertentu dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Adapun



kegiatan tersebut meliputi:

- Pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)
 - Konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh dosen Penasehat Akademik.
 - Pengisian kartu perubahan rencana studi dan pembatalan mata kuliah diatur oleh masing-masing Fakultas/Program.
- c. *Sanksi*
- Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa UB tahun akademik yang bersangkutan.
 - Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
 - Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UB.
 - Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 5 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
 - Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa UB.

14.3 KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

Penentuan besaran biaya pendidikan mahasiswa UB berdasarkan atas peraturan Rektor, adapun ketentuan dalam pembayaran biaya pendidikan antara lain:

- a. Setiap mahasiswa baru yang diterima di UB wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru;
- b. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi;
- c. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif. Pembayaran dilakukan pada saat heregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan kepada Rektor;
- d. Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban





- membayar biaya pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat dengan menunjukkan surat persetujuan cuti akademik;
- e. Jika mahasiswa (baru/lama) memperoleh ijin Rektor untuk Terminal Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah;

14.4 KARTU TANDA MAHASISWA

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa UB, adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain:

- a. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
- b. Pengambilan KTM dilakukan di fakultas masing-masing.
- c. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UB.
- d. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke UB, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/ kerjasama berlangsung di UB.
- e. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di universitas.

14.5 PERPINDAHAN MAHASISWA

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan UB maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

14.5.1 Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di lingkungan UB. Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari:

- a. Perpindahan program studi dalam satu fakultas
- b. Perpindahan program studi antar fakultas

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan UB antara lain:

1. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah:
 - a. Untuk program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:
 - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
 - Untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-

kurangnya 2,75.

- b. Untuk Program Ahli Madya/Diploma Tiga telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah mengumpulkan:
 - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
 - Untuk 3 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
2. Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal.
3. Tidak pernah melanggar peraturan pada program studi asal.
4. Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara, terkait penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing fakultas/program.
5. Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan/Direktur-
6. Jika permohonan telah disetujui di fakultas, maka Dekan/Direktur mengajukan secara tertulis kepada Rektor.
7. Persetujuan dan kesediaan Dekan/Direktur pada program studi yang dituju.
8. Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa UB.
9. Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor.
10. Perpindahan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
11. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kuliah dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.
12. Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas diatur dalam buku pedoman akademik fakultas.

14.5.2 Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Universitas Brawijaya

Perpindahan mahasiswa ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama.

- a. Syarat-syarat yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:
 - **Program Vokasi (Diploma III):** minimal 2 (dua)



- semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan:
- 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 36 sks dengan IPK >2,75 atau
 - 3 (tiga) semester: telah mencapai minimal 54 sks dengan IPK >2,75.
- **Program Sarjana:** minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester, dengan ketentuan:
- 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK 3,00 atau
 - 4 (empat) semester: telah mencapai minimal 80 sks dengan IPK > 3,00.
(Dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing Fakultas)
- **Program Magister:** minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
- 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
- **Program Doktor:** minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan
- 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
- b. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
- c. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Brawijaya.
- d. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan dari program studi terakreditasi BAN/LAM sekurang-kurangnya dengan predikat B.
- e. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal.
- f. Mendapat izin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah.
- g. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik dari OTO (*Overseas Training Office*) Bappenas dengan





- nilai > 450 untuk pascasarjana.
- h. Permohonan pindah calon mahasiswa dari PTN lain ke UB ditujukan kepada Rektor dengan tembusan surat kepada Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur Program Pascasarjana yang membawahi program studi yang dituju dengan melampirkan:
 - Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan IPK nya.
 - Surat pindah dari perguruan tinggi asal.
 - Persetujuan orang tua/wali/instansi.
 - Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal.
 - i. Permohonan pindah harus diterima UB paling lambat 1(satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui.
 - j. Persyaratan lain dapat ditentukan dan diatur dalam buku pedoman akademik masing-masing fakultas.
 - k. Syarat lain bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ke UB ditetapkan lebih lanjut dalam buku Pedoman Pendidikan untuk mahasiswa internasional.
 - l. Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, Fakultas/Program/Program Pascasarjana dapat menetapkan syarat tambahan selain yang ditetapkan pada
 - m. Mahasiswa pindahan yang diterima di UB mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa baru.

14.6 ADMINISTRASI SISTEM KREDIT

14.6.1 Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Pedoman Pendidikan
 - Pedoman Pendidikan ini disediakan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai dan berisi antara lain:
 - Kalender Akademik, yang mengatur waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
 - Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester.
 - Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan Program Vokasi, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor.



- Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa dan lain-lain.
 - Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
 - Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasihat akademik.
 - Penjelasan tentang tata krama kehidupan di kampus.
- b. Penasihat Akademik (PA) (Lihat Bab XVI)
- c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) seperti diatur dalam Aturan Pemberian Nomor Induk seperti tercantum pada Tabel 19:

Tabel 19. Nomenklatur Nomor Induk Mahasiswa

Keterangan	Digit ke														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahun terdaftar di UB	■	■													
Jenjang Pendidikan/Strata			■												
Fakultas/Program				■	■										
Program Studi						■	■								
Jalur Penerimaan/Seleksi								■	■						
Semester Penerimaan										■					
Kelas (Indonesia/Inggris)											■				
Kampus UB												■			
Nomor Urut Mahasiswa														■	■

14.6.2 Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

a. Persiapan Pendaftaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan pada tahap persiapan pendaftaran antara lain:

- Daftar nama Penasihat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya.
- Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya, yaitu:
 - Kartu Rencana Studi (KRS).
 - Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
 - Kartu Pembatalan Mata Kuliah (KPM).
 - Kartu Hasil Studi (KHS).

b. Pengisian Kartu Rencana Studi

- *Penentuan Rencana Studi Semester.*

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah



ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem siacad online kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

- *Perubahan Rencana Studi.*

Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik (PA).

- *Pembatalan Mata kuliah.*

Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

- *Hasil Studi.*

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

c. Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar, praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Fakultas atau Program Pascasarjana, dapat dilaksanakan mulai pukul 06.00 hingga pukul 21.00 WIB.

d. Penyelenggaraan Ujian Mata kuliah

Tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

- *Merencanakan Jadwal Ujian.*

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa



maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. Jadwal ujian disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan.

- *Pelaksanaan Ujian.*

Mahasiswa yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai huruf yang dilengkapi dengan komponen nilai, antara lain nilai UTS, praktikum, tugas, quis dan lain-lain, diumumkan kepada mahasiswa

e. Pengadministrasian Nilai

- *Kartu Hasil Studi (KHS).*

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester dibuat untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik Fakultas.

- *Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa.*

Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik Fakultas dan Program Pascasarjana UB. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan adalah:

- Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah.
- KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester ditandatangani oleh pejabat Fakultas yang berwenang (WD I/Kadep/Kaprodi/Kasubag Akademik).
- Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan semester yang bersangkutan.

f. Penyelenggaraan Yudisium

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat





pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.

- Persyaratan untuk pelaksanaan yudisium:
 - Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas
 - Transkrip akademik
 - Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
- Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

14.7 SYARAT WISUDA FAKULTAS VOKASI, SARJANA, PROFESI, SPESIALIS DAN PASCASARJANA

- a. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda
- b. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
- c. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
- d. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, UB tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
- e. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni UB tidak dapat diterbitkan kembali.
- g. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.





BAB XV TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA

15.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dari tata tertib dan kode etik mahasiswa adalah Peraturan Rektor nomor 69 tahun 2020 tentang Kode Etik, Hak dan Kewajiban Mahasiswa

15.2 TATA TERTIB

15.2.1 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi, jurusan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan akademik, penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- c. memperoleh bantuan berupa pendampingan psikologis, hukum, medis dan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- d. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara santun dan bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- e. memperoleh pelayanan yang transparan dan akuntabel di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- f. menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab; mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- g. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- h. memperoleh penghargaan dari UB atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di UB; dan
- i. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar di UB dengan mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.

15.2.2 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan dan ketentuan di tingkat program studi, jurusan, fakultas, UB maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga ideologi, konstitusi, semangat nasionalisme dan



- keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
 - d. menyelesaikan studi sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan dan persyaratan akademik;
 - e. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
 - f. memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan UB;
 - g. menjaga netralitas UB dari kegiatan politik praktis;
 - h. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
 - i. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
 - j. mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan di UB;
 - k. berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;
 - l. menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan; dan
 - m. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

15.2.3 Larangan kepada Mahasiswa

Mahasiswa UB dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan/atau kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- c. melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, pornografi, dan/atau seks bebas;
- d. merusak sarana dan prasarana kampus;



- e. mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko dan ekstra kurikuler atas nama UB;
- f. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UB baik melalui media sosial maupun media lainnya;
- g. berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- h. melakukan kegiatan politik praktis dan/atau penyebaran ideologi terlarang di UB;
- i. mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang; dan
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

15.3 KODE ETIK MAHASISWA UB

15.3.1 Definisi

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 69 Tahun 2020, kode etik mahasiswa Universitas Brawijaya adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa UB dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

15.3.2 Tujuan

Tujuan Kode Etik ini adalah:

- a. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, dan berakhlak yang mulia;
- b. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UB;
- c. menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif; dan
- d. membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

15.3.3 Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik terdiri atas:

- a. Kode Etik mahasiswa dengan dosen;
- b. Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan;
- c. Kode Etik antara sesama mahasiswa; dan
- d. Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat.





15.3.3.1 Kode Etik mahasiswa dengan dosen;

Kode Etik mahasiswa dengan dosen terdiri atas:

- a. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- b. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- c. menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- d. bersikap sopan terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UB;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- f. tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di UB;
- g. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
- h. jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen dalam segala aspek;
- i. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- j. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- k. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain kepada dosen;
- l. bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- m. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai atau kebijakan yang diberikan oleh dosen;



- n. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- o. tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- p. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen.

15.3.5.2 Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan;

Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UB;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di UB;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- f. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- g. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

15.3.5.3 Kode Etik antara sesama mahasiswa;

Kode Etik antara sesama mahasiswa terdiri atas:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghayati dan melaksanakan dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan UB dalam bentuk





- tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak melandasi pergaulan dengan perasaan suka atau tidak suka;
 - d. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UB;
 - e. bekerja sama dan bertanggung jawab dengan mahasiswa lain dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
 - f. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma yang hidup di masyarakat;
 - g. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
 - h. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UB;
 - i. berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik UB dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik UB;
 - j. menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;
 - k. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
 - l. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa; dan
 - m. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

15.3.5.4 Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat.

Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;



- b. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- c. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaidah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- d. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- e. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- f. Tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

15.4 PENEGAKAN KODE ETIK

1. Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada komisi etik disertai bukti yang cukup.
2. Komisi etik merahasiakan identitas pelapor, kecuali terhadap pelapor dari luar UB wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Atas laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Etik menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik.

15.5 SANKSI

1. Mahasiswa yang melanggar Kode Etik diberlakukan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. skorsing dalam jangka waktu tertentu; atau
 - d. dikeluarkan sebagai mahasiswa UB.
2. Jenis dan kualifikasi sanksi pelanggaran Kode Etik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

15.6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Peraturan Rektor Nomor 328/PER/2011 tentang Kode Etik Mahasiswa; dan
- b. ketentuan yang mengatur mengenai Kode Etik mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2021/2022 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 68), sepanjang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini;





dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





BAB XVI PENASEHAT AKADEMIK (PA) SERTA BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

16.1 PENASEHAT AKADEMIK

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. Penasehat Akademik bertugas untuk:

- a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
- b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
- c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
- d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
- f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
- g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8).
- h. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar

Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain:

- Mengevaluasi pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
- Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- Mengevaluasi dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
- Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan





tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.

Beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas kepenasehatan dosen PA diatur sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
- b. Dosen PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasehatan.
- c. Pembimbingan dalam bidang akademik dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh WD Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa.
- d. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
- e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh fakultas.
- f. Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas, jurusan, program pendidikan tinggi vokasi dan pascasarjana.
- g. Pimpinan fakultas, jurusan, program vokasi, dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak dosen PA.

16.2 BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (*learning skill*) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu.

16.2.1 Tugas

Tugas BK adalah untuk membantu mahasiswa dalam:

- a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
- b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
- c. Membantu memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapi mahasiswa secara realistis.
- d. Mengarahkan mahasiswa untuk mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
- f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.



16.2.2 Fungsi

Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
- b. Penyesuaian (adaptasi), bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan UB, serta membantu UB menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- c. Pencegahan, bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar.
- d. Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.

16.2.3 Program Layanan


Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk:

- a. Melalui dosen PA. UB memiliki program pelatihan untuk dosen PA agar dapat berfungsi sebagai konselor.
- b. Layanan Konseling di fakultas, yang dilakukan melalui petugas khusus yang menangani permasalahan non akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila dosen PA mengalami hambatan dalam membantu permasalahan mahasiswa, dosen PA dapat merujuk mahasiswa ke layanan konseling di Fakultas.
- c. Layanan Konseling Mahasiswa di tingkat Universitas yaitu Pusat Konseling, Pencegahan kekerasan Seksual, dan Perundungan. Layanan Konseling Mahasiswa dapat diakses secara online di <https://konseling.ub.ac.id/> dan tatap muka langsung yang dikelola oleh profesional pada bidang psikologi. Mahasiswa dapat langsung mengakses layanan atau melalui rujukan dosen PA atau melalui rujukan biro konseling di fakultas. Dosen PA atau biro konseling di fakultas dapat mengirimkan rujukan atas nama mahasiswa yang memiliki permasalahan dan memerlukan bantuan dari Layanan Konseling Mahasiswa.
- d. Penyediaan pelatihan *peer counselor* kepada mahasiswa.
- e. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
- f. Pemberian layanan rujukan (Gambar 17) kepada mahasiswa



yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.

- g. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi asuhannya. Pemberian informasi kepada pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program diploma dan program pascasarjana tentang berbagai karakteristik terkait tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.



16.2.4 Lain-Lain

- Petugas Bimbingan dan Konseling harus melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan di fakultas, jurusan, program diploma dan program pascasarjana.
- Pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program diploma dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak petugas Bimbingan dan Konseling





BAB XVII UNIT PELAKSANA TEKNIS

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar di UB.

17.1 UPT PERPUSTAKAAN

Perpustakaan UB bertekad menyelenggarakan layanan berkualitas, berstandar internasional guna membangun kepercayaan dan kepuasan stakeholder. Kegiatan Perpustakaan UB ditujukan untuk:

- a. Menyediakan dan menyebarkan sumber informasi ilmiah, dalam rangka proses belajar mengajar civitas akademika UB, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, mandiri dan profesional yang diterima di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- b. Membantu meningkatkan kemampuan UB dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (*community service*).
- c. Menyelenggarakan layanan perpustakaan untuk mendukung visi dan misi UB.

Jenis layanan

- **Layanan Sirkulasi:** Peminjaman dan pengembalian bahan Pustaka
- **Layanan Referensi:** Pemanfaatan sumber rujukan yang dimiliki Perpustakaan
- **Layanan Repositori**
 - Sesuai peraturan rektor no 71 tahun 2016 tentang repositori institusi, Perpustakaan bertanggung jawab mengelola Repositori Institusi Universitas.
 - Repositori adalah tempat dimana secara khusus data dan informasi disimpan berupa karya ilmiah yang dihasilkan oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UB serta dosen tamu yang bertugas di UB
 - Setiap Sivitas Akademika yang menghasilkan Karya Ilmiah wajib menyerahkan dalam versi elektronik kepada Universitas,
 - Repositori elektronik dapat diakses secara terbuka melalui jaringan intranet maupun internet
 - Penyerahan Karya Ilmiah mahasiswa berupa skripsi, tesis, dan disertasi dalam bentuk elektronik melalui Sistem Informasi Wisuda dalam format yang telah ditentukan.
 - Fakultas wajib melakukan verifikasi terhadap karya ilmiah





- Perpustakaan dapat melakukan embargo Karya Ilmiah atas permintaan Fakultas

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di lib.ub.ac.id/repository

- **Layanan Penelusuran:** Mendukung pemustaka dalam pencarian dan temu kembali sumber-sumber informasi baik cetak maupun elektronik
- **Layanan Literasi Informasi:** Pelatihan dan bimbingan pemustaka dalam pemanfaatan bahan pustaka
- **Layanan Silang Layanan:** kerjasama dengan perpustakaan lain dalam pemanfaatan bahan pustaka cetak maupun elektronik
- **Layanan Penyediaan Dokumen:** layanan berkaitan dengan permintaan dokumen tertentu yang dibutuhkan oleh fakultas, dan prodi dalam rangka akreditasi.

Fasilitas

- Ruang layanan (ruang baca, ruang diskusi, ruang lesehan)
- Ruang koleksi
- Ruang Pertemuan
- Layanan *free computer access*
- Ruang Teleconference
- Ruang mushola

Jam Layanan:

Senin - Kamis: 08.00 - 22.00 WIB

Jumat: 08.00 - 11.00 WIB dan 13.00 - 22.00 WIB

Sabtu & Minggu: 09.00 - 17.00 WIB

Kontak

Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia

Telp: +62341571032 Fax. +62341583966

WA official: 081317663974 (Customer Service)

081132283988 (Sirkulasi)

Website: <http://lib.ub.ac.id>

Email: library@ub.ac.id





17.2 UPT PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN MAHASISWA

17.2.1 DIREKTORAT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN

UPKK merupakan unit di Universitas Brawijaya yang bertujuan menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan diri bagi mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja, menjadi penghubung antara Perguruan Tinggi dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki wawasan wirausaha, menjadi pusat data dan informasi tracer study UB. Tujuan UPKK UB:

- Menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan diri bagi mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja.
- Menjadi penghubung antara Perguruan Tinggi dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (dudi).
- Mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki wawasan wirausaha.
- Menjadi pusat data dan informasi tracer study Universitas Brawijaya.

Jenis Layanan:

- Informasi Lowongan
- Rekrutmen Kampus
- Pelatihan
- Job Fair

Jam Layanan:

Jam Kerja: 07.30 – 16.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB

Selama Pandemi COVID-19 Jam Layanan sepenuhnya Online/Daring

Kontak:

Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK-JPC) UB

Universitas Brawijaya

Jl. Veteran Malang

Telp: (0341) 583787, (0341) 551611 Ext. 130

Fax: (0341) 575453

Website: <http://upkk.ub.ac.id>

Email: jpc@ub.ac.id

Facebook: UPKK JPC UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Twitter & Telegram: @upkkjpcub

Line: upkkjpcub

Whatsapp: 081259619392

17.2.2 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI (DTI)

Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan pengelolaan sistem informasi. Seluruh kegiatan Direktorat Teknologi Informasi UB ditujukan untuk:



- a. Memberikan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan akademik, administrasi, penelitian, pengabdian masyarakat dan proses belajar mengajar.
- b. Melakukan pengkajian teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir, dapat diandalkan serta dapat memenuhi kebutuhan universitas dalam pelaksanaan kegiatannya.
- c. Melakukan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menyediakan sistem berbasis TIK yang tepat untuk membantu pelaksanaan kegiatan universitas.
- d. Memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh sivitas akademika UB tanpa terkecuali dalam rangka membantu kemajuan universitas.

Jenis Layanan:

- Administrasi
- Akademik
- Komunikasi
- Publikasi
- Microsoft Software
- Web Hosting
- Email
- Network Services
- Status

Fasilitas:

- Helpdesk Unit TIK
- Lab Komputer
- Studio Multimedia
- Data Center
- Backup Data Center

Jam Layanan:

Senin-Kamis: 07.30 – 12.00 & 13.00 – 16.00 WIB

Jum'at: 07.30 – 11.00 & 13.00 – 16.30 WIB

Kontak:

Helpdesk DTI UB

Gedung Rektorat Lt. II

Universitas Brawijaya

Jl. Veteran – Malang – Indonesia

helpdesk@ub.ac.id

Telp: (0341) 575878

Twitter: @UB_IT

Website: <https://bits.ub.ac.id>

EALUMNI (DPKA)DPKADPKADirektorat Pengembangan Karier dan Alumni



17.3 UPT LABORATORIUM RISET TERPADU

17.3.1 LABORATORIUM SENTRAL ILMU-ILMU HAYATI

Laboratorium Sentral Ilmu-Ilmu Hayati mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium sentral ilmu-ilmu hayati program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. LSIH – UB memiliki berbagai peralatan untuk keperluan penelitian dan layanan pengujian.

Jenis Layanan:

- a. Layanan pengujian sesuai ISO 17025:2005
- b. Pengujian sampel bidang pangan
- c. Pengujian sampel bidang molekuler
- d. Pengujian sampel mikrobiologi
- e. Penelitian
- f. Magang
- g. Penyediaan bahan kimia untuk penelitian

Kontak:

Jl. Veteran, Malang, Indonesia 65145

Email: labsentralub@ub.ac.id; labsentralub@gmail.com

Website: <http://lsih.ub.ac.id>

Telp: 0341-559054, Fax: 0341-559054

17.3.2 LABORATORIUM SENTRAL SAINS DAN REKAYASA

Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa Universitas Brawijaya (LSSR) merupakan laboratorium yang bertugas mendukung terjaminnya mutu dan validitas hasil pengujian dan pengukuran alat laboratorium di lingkungan Universitas Brawijaya. Dalam melaksanakan tugasnya LSSR dilengkapi dengan instrumen kalibrasi peralatan laboratorium yang mutakhir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan IPTEK agar mampu menghasilkan hasil uji kalibrasi dan validitas peralatan laboratorium yang terakui baik nasional maupun internasional. LSSR didukung oleh personil laboratorium yang tersertifikasi dalam ruang lingkup kalibrasi peralatan laboratorium. Layanan kalibrasi dari LSSR UB adalah meliputi bidang Massa, Volume, Temperatur dan Kelistrikan.

Kontak:

Gedung Balai Senat Baru, Lantai 2

Belakang Gedung Rektorat

Universitas Brawijaya

Telp: +62341-551611 ext. 148

Website: <http://lssr.ub.ac.id/>

Email: 2sr@ub.ac.i





GELAR LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI

(SUMBER PP NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN)

1. Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi atau spesialis, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi atau gelar spesialis.
2. Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf **S.** dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf **M.** dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - c. doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan **Dr.**
3. Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri dari:
 - a. Ahli pratama untuk lulusan program diploma satu, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan **A.P.** dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - b. Ahli muda untuk lulusan program diploma dua, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan **A.Ma.** dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - c. Ahli madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan **A.Md.** dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan
 - d. Sarjana sains terapan untuk lulusan program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan **S.Tr.** dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.
4. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya.
5. Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada poin (2) sampai dengan poin (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
7. Pencantuman gelar lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap menggunakan gelar sesuai singkatan dan penempatan yang berlaku di Negara asal.
8. Menteri menetapkan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah dan gelar perguruan tinggi Indonesia.



TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Direktur PSDKU UB Jakarta
Direktur PSDKU UB Kediri
Dr. Nurul Badriyah, S.E., M.E

- Pelindung : Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
- Penasihat : Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H
Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H
Andi Kurniawan, S.Pi, M.Eng.D.Sc
Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak.
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P.
- Wakil Ketua :
- Sekretaris : Dr. Rosihan Asmara, SE., MP
- Wakil Sekretaris : Heri Prawoto Widodo, S.Sos., M.AB
- Bendahara : Erma Lia Susita, S.Ak.
- Narasumber : Dr. Aan Eko Widiarto, S.H, M.Hum
Abdul Ghofar, S.E., M.Si., M.Acc. DBA., Ak., CA.
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
Prof. Mangku Purnomo, S.P, M.Si, Ph.D
Prof. Ir. Hadi Suyono ST., MT., Ph.D., IPU., ASEAN
Eng.
Prof. Dr. Ir. Muhammad Halim Natsir, S.Pt., M.P., IPM.
ASEAN Eng
Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med., Sp.A.(K).
Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si.
Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si, M.Si, Ph.D
Prof. Yusuf Hendrawan, S.TP, M.App.Life.Sc.Ph.D
Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
Hamamah, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
drh. Dyah Ayu Oktavianie A.P., M. Biotech
Prof. Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D
Dr. Nur Permatasari, drg., M.S.
Mukhammad Kholid Mawardi, S.Sos., M.AB., PhD
Prof. Dr. Muh. Khusaini, S.E., M.Si., M.A.





Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, M.S.
Prof. Dr. Ir. Kusmartono

- Tim Perumus : Hendrix Yulis Setyawan, STP, M.Si, Ph.D
Wike Agustin Prima Dania STP, M.Eng, PhD
Prof. Amin Setyo Leksono, SSi, MSi, PhD
drh. Fajar Shodiq Permata, M. Biotech
Yuliana Ratna Kumala, drg. Sp.KG
Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
Ainur Rofiq, S.Kom., S.E., M.M., Ph.D., CFA.
Arik Prasetya, S.Sos., Ph.D., M.Si.
Dr. Afifuddin Latif Adiredjo, S.P, M.Sc
Ir. Rizki Prafitri, S.Pt, M.A, Ph.D
Dr. Eng. Ir. Indradi Wijatmiko, ST., M.Eng(Prac).
Prof.dr. Mohammad Saifur Rohman, SpJP(K), Ph.D.
Prof. Dr.Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi., MP.
Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D.
Prof. Dr. Teti Estiasih, S.TP., M.P.
Dr.rer.pol. M. Faishal Aminuddin, SS., M.Si.
drh. Fajar Shodiq Permata, M. Biotech
Dr. Eng. Herman Tolle, S.T., M.T.
Dr. Ulfa Andayani, S.Si., M.Si.
Prof. Dr. Titin Andri Wihastuti S.Kp., M.Kes.
Dr. Nurul Badriyah, S.E.,M.E
Prof. Dr. Ir. Agus Suryanto, M.S.
Tim LPP
- Sekretariat : Achmad Ruslan Harijono, SP.
Helianthus Wahyuni, A.Md
Dimas Pamungkas, S.Si.
Matsniyatul Khoiriyah, S.S.
- Pembantu Umum : Rr. Ayu Rahardani Winoersita, A.Md
Adhi Pudjo Suhartono, A.Md.
Mahatma Wirawan Putra, S.H.
Anang Prastowo, S.T.
Hafidz Muhammad, S.S.
Felicia Nora Evelyn, S.TP.
Muhammad Fajar Dewantara, S.Kom
- Desain Cover : Dimas Fakhruddin, S.ST., M.Ds.





Reviewer : Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang, 65145

Telp. 0341 - 551611

www.ub.ac.id

